

**PENGARUH FINANCING TO DEPOSIT RATIO (FDR),  
NET CORE OPERATING MARGIN (NCOM), PERTUMBUHAN ASET, DAN  
CAPITAL CONSERVATION BUFFER TERHADAP CAPITAL ADEQUACY RATIO  
BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2010-2014**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU EKONOMI ISLAM**

**Oleh:**

**ARI SINTA KUSUMAWATI  
11390050**

**PEMBIMBING:**

- 1. DIAN NURIYAH SOLISSA. SHI., M.Si.**
- 2. Dr. IBNU MUHDIR. M. Ag.**

**KEUANGAN ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2015**

**PENGARUH FINANCING TO DEPOSIT RATIO (FDR),  
NET CORE OPERATING MARGIN (NCOM), PERTUMBUHAN ASET, DAN  
CAPITAL CONSERVATION BUFFER TERHADAP CAPITAL ADEQUACY RATIO  
BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2010-2014**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU EKONOMI ISLAM**

**Oleh:**

**ARI SINTA KUSUMAWATI  
11390050**

**PEMBIMBING:**

- 1. DIAN NURIYAH SOLISSA. SHI., M.Si.**
- 2. Dr. IBNU MUHDIR. M. Ag.**

**KEUANGAN ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2015**

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *Financing to Deposite Ratio* (FDR), *Net Core Operating Margin* (NCOM), Pertumbuhan Aset dan *Capital Conservation Buffer* terhadap *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Analisis dilakukan dengan menggunakan data tahunan yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia dalam penelitian periode 2010 – 2014.

Metoda analisis yang digunakan dalam penelitian ini berupa regresi berganda dengan CAR sebagai variabel dependen, sedangkan komponen FDR, NCOM, Pertumbuhan Aset, dan *Capital Conservation Buffer* sebagai variabel independen. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Pertumbuhan Aset dan *Capital Conservation Buffer* mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap CAR. Sedangkan FDR dan NCOM tidak berpengaruh secara signifikan terhadap CAR pada bank syariah di Indonesia.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pertumbuhan Aset dan *Capital Conservation Buffer* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap CAR Bank Syariah di Indonesia periode 2010-2014 dengan nilai probabilitasnya kesemuanya lebih kecil dari 0,05. Sedangkan FDR dan NCOM secara parsial memiliki nilai probabilitasnya lebih besar dari 0,05 dinyatakan tidak adanya pengaruh terhadap CAR. Sementara secara bersama-sama FDR, NCOM, Pertumbuhan Aset, dan *Capital Conservation Buffer* terbukti berpengaruh signifikan terhadap CAR. Koefisien determinasi menunjukkan bahwa dalam model regresi sebesar 58,4 % perubahan variable CAR disebabkan oleh keempat variable yang diteliti, sedangkan sisanya 41.6 % dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian.

**Kata kunci :** *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Financing to Deposite Ratio (FDR)*, *Net Core Operating Margin (NCOM)*, *Capital Conservation Buffer*



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Ari Sinta Kusumawati

Kepada  
**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum**  
**UIN Sunan Kalijaga**  
Di Yogyakarta.

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama : Ari Sinta Kusumawati  
NIM : 11390050  
Judul Skripsi : **“Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR), Net Core Operating Margin (NCOM), Pertumbuhan Aset, Capital Conservation Buffer terhadap Capital Adequacy Ratio Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2010-2014”**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum jurusan Keuangan Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Ekonomi Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 04 Sya'ban 1436 H  
22 Mei 2015 M

Pembimbing I

Dian Nuriyah Solissa, SH.I., M.Si.  
NIP. 19840216 200912 2 004



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Ari Sinta Kusumawati

Kepada  
**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum**  
**UIN Sunan Kalijaga**  
Di Yogyakarta.

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama : Ari Sinta Kusumawati  
NIM : 11390050  
Judul Skripsi : **“Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR), Net Core Operating Margin (NCOM), Pertumbuhan Aset, Capital Conservation Buffer terhadap Capital Adequacy Ratio Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2010-2014”**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum jurusan Keuangan Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Ekonomi Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudari tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 08 Sya'ban 1436 H  
26 Mei 2015 M

Pembimbing II  
  
Dr. Ibnu Muhsin, M. Ag.  
NIP. 1964111 2199203 1 006

## SURAT PERNYATAAN

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ari Sinta Kusumawati  
NIM : 11390050  
Jurusan/Prodi : Keuangan Islam / Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR), Net Core Operating Margin (NCOM), Pertumbuhan Aset, Capital Conservation Buffer terhadap Capital Adequacy Ratio Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2010-2014**" adalah benar-benar merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain, kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi, dan dipergunakan sebagaimana perlunya

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb..*

Yogyakarta, 19 Mei 2015



NIM. 11390050



**PENGESAHAN SKRIPSI**  
Nomor : UIN.02/K.KUI-SKR/PP.009/240/2015

Skripsi/Tugas akhir dengan judul:

**Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR), Net Core Operating Margin (NCOM), Pertumbuhan Aset, Capital Conservation Buffer terhadap Capital Adequacy Ratio Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2010-2014**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh,

Nama : Ari Sinta Kusumawati  
NIM : 11390050  
Telah dimunaqasyahkan pada : 16 Juni 2015  
Nilai Munaqosyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Keuangan Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**Tim Munaqasyah:**  
Ketua Sidang,

  
Dian Nuriyah Solissa, SH.I., M.Si.  
NIP. 19840216 200912 2 004

  
M. Ghafur Wibowo., SE., M.Sc.  
NIP. 19800314 200312 1 003

  
H. M. Yazid Afandi., M.Ag.  
NIP. 19720913 200312 1 001



Dr. HKS Syafiq Mahmadah Hanafi, M. Ag.  
NIP. 19670518 199703 1 003

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Šā'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Hā'	ħ	ha (dengan titik di bawah) ka dan ha
خ	Khā'	kh	de
د	Dāl	d	zet (dengan titik di atas)
ذ	Žāl	ž	er
ر	Rā'	r	zett
ز	Zāi	z	es
س	Sīn	s	es dan ye
ش	Syīn	sy	es (dengan titik di bawah)
ص	Šād	š	de (dengan titik di bawah)
ض	Dād	ɖ	te (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	ʈ	zet (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ڙ	koma terbalik di atas
ع	‘Ain	‘	ge
غ	Gain	g	ef
ف	Fā'	f	qi
ق	Qāf	q	ka
ك	Kāf	k	‘el
ل	Lām	l	‘em
م	Mīm	m	‘en
ن	Nūn	n	w
و	Wāwu	w	ha
هـ	Hā'	h	

ء ي	Hamzah Yā'	ـ Y	apostrof ye
--------	---------------	--------	----------------

### B. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

متعددة عَدَة	ditulis ditulis	Muta‘addidah ‘iddah
-----------------	--------------------	------------------------

### C. *Tā’ marbūṭah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حُكْمَةٌ	ditulis ditulis	Hikmah ‘illah
----------	--------------------	------------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karāmah al-auliyā’
----------------	---------	--------------------

3. Bila *tā’/ marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fatḥah, kasrah, dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	Zakāh al-fiṭri
-------------------	---------	----------------

### D. Vokal pendek

--- ó --- فُعْلَى	fatḥah fatḥah	ditulis ditulis	a fa‘ala
--- ܂ ---	kasrah	ditulis	i

<b>ذَكْر</b> ----- <b>يَذْهَبُ</b>	kasrah dammah dammah	ditulis ditulis ditulis	žukira u yažhabu
--	----------------------------	-------------------------------	------------------------

#### E. Vokal panjang

1	fatḥah + alif <b>جَاهِلَةٌ</b>	ditulis	ā
2	fatḥah + yā' mati <b>تَنْسِي</b>	ditulis	ā
3	kasrah + yā' mati <b>كَرِيمٌ</b>	ditulis	ī
4	dammah + wāwu mati <b>فَرُوضٌ</b>	ditulis	ū
		ditulis	furūd

#### F. Vokal rangkap

1	fatḥah + yā' mati <b>بَيْنَمَا</b>	ditulis	ai
2	fatḥah + wāwu mati <b>قَوْلٌ</b>	ditulis	au
		ditulis	qaul

#### G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

<b>أَنْتَمْ</b> <b>أَعْدَتْ</b> <b>لَنْ شَكْرَتْمَ</b>	ditulis ditulis ditulis	A'antum U'iddat La'in syakartum
--	-------------------------------	---------------------------------------

#### H. Kata sandang alif + lam

- Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l".

<b>الْقُرْآن</b> <b>الْقِيَاس</b>	ditulis ditulis	Al-Qur'ān Al-Qiyās
--------------------------------------	--------------------	-----------------------

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	As-Samā'
الشمس	ditulis	Asy-Syams

### I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	ditulis	Zawī al-furūḍ
أهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah

## **MOTTO**

“Ilmu adalah sebaik-baik perbendaharaan dan yang paling indah.  
Ia ringan dibawa, namun besar manfaatnya. Di tengah-tengah  
orang banyak ia indah, sedangkan dalam kesendirian ia  
menghibur”.

**“YOU CAN IF U THINK YOU CAN”**

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

*Skripsi Ini Saya Persembahkan Untuk:*

*Kedua Orang Tuaku Tercinta Beserta Keluarga Besarku Tersayang*

*Ketiga Sahabatku dan Calon Pendamping Hidupku*

*Yang Telah Mendukung dengan Segala Pengorbanannya*

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillaahirabbil'aalamiin, segala puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan kasih sayang serta karunia-Nya kepada seluruh makhluk ciptaan-Nya. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penelitian ini merupakan tugas akhir pada Program Studi Keuangan Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai syarat untuk memperoleh gelar strata satu. Untuk itu, penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Akh. Minhaji, M.A., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan dosen pembimbing akademik yang telah membimbing saya dari awal proses perkuliahan hingga akhir semester.
3. Ibu Sunaryati, S.E., M.Si., selaku Ketua Program Studi Keuangan Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Dian Nuriyah Solissa, SH.I, M.Si. dan Bapak Dr. Ibnu Muhdir, M.Ag. selaku dosen pembimbing skripsi I dan II yang telah membimbing, mengarahkan, memberi masukan, kritik, saran dan motivasi dalam menyempurnakan penelitian ini.

5. Seluruh Dosen Program Studi Keuangan Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan pengetahuan dan wawasan untuk penulis selama menempuh pendidikan.
6. Seluruh pegawai dan staff TU Prodi, Jurusan, dan Fakultas di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Orang tua tercinta, Ayahhanda Wiyono dan Ibunda Sumaryati atas segala do'a, curahan kasih sayang, dukungan, dan motivasi kehidupan terbaik.
8. Sahabat-sahabatku, Ermin Tri Setyawati, Zahra Laradiva FPH, Riza Noor Rahmawati, Novi Perwita Sari, beserta seluruh Keluarga Mahasiswa Keuangan Islam umumnya dan khususnya keluarga besar KUI-B angkatan 2011. Kalian adalah anugerah besar kehidupan yang dikirimkan Tuhan.
9. Terimakasihku untuk Ryan Isma yang selalu memberi semangat dan doa serta selalu ada saat dibutuhkan.
10. Semua pihak yang secara langsung ataupun tidak langsung turut membantu dalam penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan barakah atas kebaikan dan jasa-jasa mereka semua dengan rahmat dan kebaikan yang terbaik dari-Nya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membaca dan mempelajarinya.

Yogyakarta, 19 Mei 2015



Ari Sinta Kusumawati

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	i
<b>ABSTRAK .....</b>	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	iii
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	v
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	vi
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	vii
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	xi
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	xii
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	xiii
<b>DAFTAR ISI .....</b>	xv
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	xviii
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	xix
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	xx
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C.Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
D. Sistematika Pembahasan .....	10
<b>BAB II LANDASAR TEORI .....</b>	12
A. Telaah Pustaka .....	12
B. Landasan Teori .....	16

1. Perbankan Syariah .....	16
2. Penilaian Kesehatan Perbankan .....	30
3. Permodalan Bank .....	39
4. Likuiditas Bank Syariah .....	55
5. Pertumbuhan Aset .....	63
6. Capital Buffer .....	65
C. Hubungan Antar Variabel Dan Pengembangan Hipotesis .....	69
D. Kerangka Berpikir .....	73
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>74</b>
A. Definisi Operasional Variabel .....	74
B. Jenis dan Sumber Data .....	76
C. Populasi dan Sampel .....	76
D. Sumber Data .....	78
E. Metode dan Teknik Pengumpulan Data .....	78
F. Metode Analisis Data .....	79
1. Uji Normalitas .....	80
2. Uji Multikolinearitas .....	81
3. Uji Autokorelasi .....	81
4. Uji Heteroskedastisitas .....	82
5. Pengujian Hipotesis .....	82
<b>BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>86</b>
A. Analisis Deskriptif .....	86
B. Analisis Data .....	89

1. Uji Asumsi Klasik .....	89
a. Normalitas.....	90
b. Mulkolinearitas.....	92
c. Autokorelasi.....	93
d. Heteroskedastiditas.....	94
2. Analisis Data dengan Regresi Berganda .....	95
a. Uji Koefisien Determinasi .....	95
b. Uji Statistik F.....	96
c. Uji Statistik T.....	97
3. Pengujian Hipotesis dan Hasil Penelitian .....	99
C. Analisis dan Interpretasi Hasil Penelitian .....	101
<b>BAB V PENUKUP .....</b>	<b>109</b>
A. Kesimpulan .....	109
B. Keterbatasan .....	111
B. Saran .....	111
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>113</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1	Persentase Modal Minimum dan Cadangan Modal Basel III ..	4
Tabel 2.1	Data Hasil Penelitian Terdahulu .....	12
Tabel 2.2	Predikat Kesehatan Bank berdasarkan ROA .....	37
Tabel 2.3	Predikat Kesehatan Bank berdasarkan NIM .....	38
Tabel 2.4	Predikat Kesehatan Bank untuk faktor CAR .....	48
Tabel 4.1	Statistik Deskriptif .....	85
Tabel 4.2	Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov .....	90
Tabel 4.3	Hasil Uji Multikolinearitas.....	91
Tabel 4.4	Hasil Uji Durbin-Watson Statistik .....	92
Tabel 4.5	Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	93
Tabel 4.6	Koefisien Determinasi .....	94
Tabel 4.7	Hasil Uji F.....	95
Tabel 4.8	Hasil Uji T.....	96

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir .....	72
Gambar 4.1 Output Scatterplot Uji Normalitas .....	88
Gambar 4.2 Grafik Histogram .....	89

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Terjemahan Teks Arab

Lampiran 2 Data Sampel Penelitian Periode 2010-2014

Lampiran 3 Data Sampel Penelitian Periode 2010-2014

Lampiran 4 Hasil Uji Asumsi Klasik

Lampiran 5 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Lampiran 6 Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/12/2013 Tentang Kewajiban

Penyediaan Modal Minimum Bank Umum

Lampiran 7 *Consultative Paper Basel III*

Lampiran 8 *Curriculum Vitae*

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Bank merupakan lembaga intermediasi bagi pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana. Di samping itu, bank juga sebagai suatu industri yang dalam kegiatan usahanya mengandalkan kepercayaan masyarakat sehingga tingkat kesehatan bank perlu dipelihara.<sup>1</sup> Sedangkan Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.<sup>2</sup>

Bank pada umumnya dan bank syariah pada khususnya adalah lembaga yang didirikan dengan orientasi laba. Untuk mendirikan lembaga yang demikian itu perlu didukung dengan aspek permodalan yang kuat. Kekuatan aspek permodalan ini dimungkinkan terbangunnya kondisi bank yang dipercaya oleh masyarakat. Sebagaimana diketahui bank adalah lembaga kepercayaan. Sehubungan dengan persoalan kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut, maka manajemen bank harus menggunakan semua perangkat operasionalnya untuk mampu menjaga kepercayaan masyarakat itu. Salah

---

<sup>1</sup> Merkusiwati, “Evaluasi Pengaruh Camel Terhadap Kinerja Perusahaan”, *Kajian Studi Ekonomi*, Vol. 12 : 1 (2007), hlm. 101.

<sup>2</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan.

satu perangkat yang sangat strategi dalam menopang kepercayaan itu adalah permodalan yang cukup memadai.<sup>3</sup>

Pada tahun 1988 BIS (Bank for International Settlement yang merupakan organisasi internasional yang mendorong kerjasama moneter dan keuangan secara internasional dan melakukan tugas sebagai bank bagi bank sentral mengeluarkan suatu konsep kerangka permodalan yang lebih dikenal dengan the 1988 *accord* (Basel I). Basel I merupakan suatu himpunan persyaratan minimum modal untuk bank. Sistem ini dibuat sebagai penerapan kerangka pengukuran bagi risiko kredit, dengan mensyaratkan standar modal minimum adalah 8%. Komite Basel merancang Basel I sebagai standar yang sederhana, mensyaratkan bank-bank untuk memisahkan eksposurnya kedalam kelas yang lebih luas, yang menggambarkan kesamaan tipe debitur. Eksposur kepada nasabah dengan tipe yang sama (seperti eksposur kepada semua nasabah korporasi) akan memiliki persyaratan modal yang sama, tanpa memperhatikan perbedaan yang potensial pada kemampuan pembayaran kredit dan risiko yang dimiliki oleh masing-masing individu nasabah.

Namun Basel I secara umum telah ditinggalkan dan digantikan oleh himpunan pedoman yang lebih komprehensif karena semakin berkembangnya produk di perbankan, yang disebut Basel II, yang sedang diterapkan oleh beberapa negara. Basel II dibuat berdasarkan struktur dasar the 1988 *accord* yang memberikan kerangka perhitungan modal yang bersifat lebih sensitive terhadap risiko (*risk sensitive*) serta memberikan insentif terhadap peningkatan

---

<sup>3</sup> Drs. Muhammad, M. Ag, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hlm. 244.

kualitas penerapan manajemen risiko di bank. Basel II berupaya mencapai hal ini dengan menyiapkan persyaratan manajemen risiko dan modal yang ketat yang dirancang untuk meyakinkan bahwa suatu bank memiliki cadangan modal yang cukup untuk risiko yang dihadapinya karena praktik pemberian kredit dan investasi yang dilakukannya. Secara umum, aturan-aturan ini menegaskan bahwa semakin besar risiko yang dihadapi bank, semakin besar pula jumlah modal yang dibutuhkan bank untuk menjaga likuiditas bank tersebut serta stabilitas ekonomi pada umumnya.

Krisis pada tahun 2008 ditengarai merupakan dampak dari kondisi dimana sektor perbankan di berbagai negara memiliki tingkat *leverage* yang tinggi, yang kemudian menggerus kualitas modal bank. Mencermati akar permasalahan krisis yang ada maka dirasakan kebutuhan untuk menyempurnakan kembali kerangka permodalan yang ada (Basel II) dan dari pembahasan di berbagai fora internasional (G20, *Financial Stability Board/FSB* dan *Basel Committee on Banking Supervision/BCBS*), kerangka Basel III pada akhirnya menjadi inisiatif baru. Kerangka “*Basel III: Global Regulatory Framework for More Resilient Banks and Banking Systems*” yang dipublikasikan pada akhir 2010 merupakan satu paket yang tidak terpisah dan merupakan penyempurnaan dari Kerangka Basel II. Tujuan pembentukan Basel III yaitu untuk memperkuat peraturan, pengawasan, dan manajemen risiko melalui kaji ulang pengukuran yang lebih komprehensif dalam sektor perbankan. Dengan begitu diharapkan dapat lebih meningkatkan kemampuan

bank dalam menghadapi guncangan yang timbul dari tekanan sektor keuangan dan ekonomi.

Adapun substansi Basel III mencakup Penguatan Kerangka Permodalan Global diantaranya peningkatan kualitas, konsistensi dan transparansi permodalan, pengembangan cakupan risiko, penambahan persyaratan modal berbasis risiko dengan *leverage ratio*, peningkatan *countercyclical buffer*. Jadi pada Basel III ini modal tetap 8% namun terdapat modal cadangan yang disediakan oleh bank. Proposal penguatan permodalan sesuai Basel III dapat dirangkum sebagai berikut :<sup>4</sup>

**Tabel 1.1**

**Persentase Modal Minimum dan Cadangan Modal pada Basel III**

<b>Calibration of the Capital Framework</b>			
Capital requirements and buffers (all numbers in percent)			
	<b>Common Equity (after deductions)</b>	<b>Tier 1 Capital</b>	<b>Total Capital</b>
Minimum	4.5	6.0	8.0
Conservation buffer	2.5		
Minimum plus conservation buffer	7.0	8.5	10.5
Countercyclical buffer range*	0 – 2.5		

Sumber : Consultative Paper Basel III

---

<sup>4</sup> *Global Regulatory Framework For More Resilient Banks and Banking Systems*, Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan Bank Indonesia, No. 8.

Beberapa perbedaan utama Basel III dengan Basel II yaitu adanya perubahan struktur permodalan, *capital conservation buffer*, *countercyclical buffers*, *leverage ratio*, dan penguatan manajemen likuiditas. Untuk struktur permodalan, The Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) menaikkan rasio minimum *tier 1* dari 4% menjadi 6% dan menaikkan kebutuhan minimum *common equity (core tier 1)* dari 2% menjadi 4,5%. Kenaikan *core tier 1* ini dilakukan secara bertahap, sebelum 2013 sebesar 2%, mulai 1 Januari 2013 sebesar 3,5%, per 1 Januari 2014 sebesar 4%, dan setelah 1 Januari 2015 sebesar 4,5%.

Pada Basel II *capital conservation buffer* tidak ada, sedangkan pada Basel III bank diwajibkan menyediakan *capital conservation buffer* sebesar 2,5% dalam kondisi normal. Namun, dalam kondisi *stress*, *capital conservation buffer* ini dapat ditarik untuk menyerap kerugian. *Capital conservation buffer* ini pun diterapkan secara bertahap: sebelum 2016 sebesar 0%, mulai 1 Januari 2016 sebesar 0,625%, per 1 Januari 2017 sebesar 1,25%, per 1 Januari 2018 sebesar 1,875%, dan setelah 1 Januari 2019 sebesar 2,5%.

Regulasi penguatan modal yang lain adalah mengenai *countercyclical capital buffer*. Pada Basel II hal ini tidak ada, sedangkan pada Basel III *range countercyclical capital buffer* sebesar 0% - 2,5% dari *common equity* atau modal yang dicadangkan khusus untuk menyerap kerugian dari siklus bisnis dan penerapannya tergantung dari kondisi masing-masing negara. Bank dengan *capital conservation buffer* kurang dari 2,5% dilarang untuk memberikan dividen, *share buybacks*, dan bonus. *capital conservation buffer*

ini akan diterapkan bertahap dari Januari 2016 dan akan efektif pada Januari 2019. *Capital conservation buffer* sebelum 2016 sebesar 0%, mulai 1 Januari 2016 sebesar 0,625%, mulai 1 Januari 2017 sebesar 1,25%, per 1 Januari 2018 sebesar 1,875%, dan setelah 1 Januari 2019 sebesar 2,5%.

Rasio kecukupan modal minimum masih tetap 8%, tetapi apabila bank ingin dapat memberikan dividen, *share buyback*, bonus, dan memitigasi risiko dari siklus bisnis, nantinya rasio kebutuhan modal minimum adalah sebesar 13%. Lalu *leverage ratio* merupakan tambahan pengukuran untuk melengkapi kecukupan modal minimum dan untuk perlindungan atas *model risk* dan *measurement error*. Pengukurannya cukup sederhana, yaitu *high quality capital* dibagi dengan total (*on-* dan *off-balance sheet*) eksposur. Periode pemantauan oleh pengawas bank dimulai 1 Januari 2011. Lalu, periode *parallel run* dimulai 1 Januari 2013 sampai dengan 1 Januari 2017, sedangkan pengungkapan *leverage ratio* dan komponen penyusunnya dimulai 1 Januari 2015.

Untuk penguatan manajemen likuiditas bagi bank yang aktif secara internasional, ada dua pengukuran standar minimum. Pertama, *liquidity coverage ratio*. Pengukuran ini untuk mengetahui ketahanan bank melalui kecukupan *high quality asset* guna memenuhi likuiditas jangka pendek di bawah 30 hari terhadap kemungkinan terjadinya gangguan likuiditas. Kedua, *longer-term structural ratio* atau *net stable funding ratio*. Pengukuran ini untuk memenuhi *liquidity mismatches* sehingga memacu bank untuk menggunakan sumber pendanaan yang stabil. Penerapan penguatan

manajemen likuiditas tersebut dimulai 2011 yang merupakan periode pemantauan.

Mulai 1 Januari 2015 standar minimum pengukuran *liquidity coverage ratio (LCR)* akan ditetapkan, sedangkan standar *minimum net stable funding ratio (NSFR)* akan ditetapkan mulai 1 Januari 2018. Basel III semakin dekat. Bank-bank mau tidak mau harus mempersiapkan diri dari sekarang, terutama apabila peraturan Bank Indonesia mengenai manajemen risiko terkait dengan Basel III ini keluar.

Dalam rangka menuju perbankan Indonesia yang sehat, kuat dan efisien , Bank Indonesia (BI) kembali mengumumkan mengenai kriteria bank jangkar (Anchor Bank) yaitu salah satu kriterianya adalah permodalan yang kuat, guna menjaga tingkat kesehatan perbankan di Indonesia secara nasional yang sehat dan dapat bersaing di wilayah atau regional khususnya kawasan Asia, maka diperlukan variabel yang dapat mengukur tingkat kesehatan bank yang sesuai dengan ketentuan dari Bank Indonesia tersebut. Variabel variabel langsung sebagai indikator penting sesuai dengan yang ditetapkan oleh komite Basel dan BI dalam pengukuran risiko kredit, antara lain rasio kecukupan modal (CAR). CAR juga merupakan indikator yang paling penting menurut Bank Indonesia dalam menjaga tingkat kesehatan bank. Berdasarkan keputusan Bank Indonesia maka dibentuklah tim khusus dalam rangka persiapan implementasi kerangka permodalan bank. Tim khusus tersebut bertugas meneliti dan mengkaji seluruh diskresi nasional dan relevan untuk diterapkan sesuai dengan pendekatan yang dipilih untuk penyempurnaan

standar perhitungan permodalan bank.<sup>5</sup> Besar kecilnya CAR yang dimiliki oleh sebuah bank akan dapat dipengaruhi oleh kinerja aspek keuangan lainnya yaitu aspek likuiditas, aspek kualitas aktiva, aspek sensitivitas terhadap pasar, aspek profitabilitas.<sup>6</sup> Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi CAR adalah FDR, NCOM, Pertumbuhan Asset, dan *Capital Conservation Buffer*.

Berdasarkan pentingnya faktor-faktor tersebut di atas, penelitian ini akan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi permodalan bank yaitu *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sebagai variabel dependen, sedangkan variable independennya yaitu FDR, NCOM, Pertumbuhan Asset, dan *Capital Conservation Buffer*. Penelitian ini dilakukan pada bank umum syariah dari tahun 2010 hingga 2014. Jumlah bank umum syariah dnelitian ini berjumlah 9 bank. Sebagai lembaga intermediasi yang menerima dana berupa tabungan dari pihak luar (masyarakat, industri, pihak lain sekaligus menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat dan industri lainnya, sangat diperlukan untuk tetap menjaga tingkat kesehatan bank yang tercermin oleh CAR.

---

<sup>5</sup> Pasal 2 ayat (1) Keputusan Gubernur Bank Indonesia No : 8/32/KEP.GBI/2006 tentang Pembentukan Tim Khusus Dalam Rangka Persiapan Implementasi Kerangka Permodalan Bank.

<sup>6</sup> Prasnanugraha, P Pontie, “Analisis Pengaruh Rasio-Rasio Keuangan Terhadap Kinerja Bank Umum di Indonesia (Studi Empiris Bank-bank Umum Yang Beroperasi Di Indonesia)”, *Tesis Universitas Diponegoro* (2007), hlm. 15.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah penelitian adalah :

1. Apakah terdapat pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap CAR?
2. Apakah terdapat pengaruh *Net Core Operating Margin* (NCOM) terhadap CAR?
3. Apakah terdapat pengaruh Pertumbuhan Asset terhadap CAR?
4. Apakah terdapat pengaruh *Capital Conservation Buffer* terhadap CAR?

### D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian adalah :

1. Mengetahui pengaruh *Financing to Deposit Ratio* terhadap CAR
2. Mengetahui pengaruh *Net Core Operating Margin* (NCOM) terhadap CAR
3. Mengetahui pengaruh Pertumbuhan Asset terhadap CAR
4. Mengetahui pengaruh *Capital Conservation Buffer* terhadap CAR

Manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Mahasiswa dapat memberikan wawasan atau pengetahuan mengenai pola hubungan *Financing To Deposit Ratio* (FDR), *Net Core Operating Margin* (NCOM), Pertumbuhan Asset, dan *Capital Conservation Buffer*

terhadap *Capital Adequacy Ratio* (CAR) pada bank umum syariah di indonesia.

2. Bagi para pemakai laporan keuangan (terutama investor atau kreditor) dalam rangka menilai kinerja perbankan yang tercermin dalam rasio kecukupan modal.
3. Bagi pengambil kebijakan (manajemen bank) dapat digunakan sebagai dasaruntuk merencanakan pengelolaan dana dalam rangka menjaga kesehatan bank melalui *Capital Adequacy Ratio* (CAR).
4. Bagi masyarakat diharapkan dapat memberikan kontribusi literature sebagai bukti empiris di bidang perbankan.

## E. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan diperlukan agar pembahasan terfokus pada apa yang menjadi kajian dalam penelitian lapangan. Sistematika penulisan tersebut akan terangkum sebagai berikut:

Bab I berisi tentang latar belakang yang membuat penelitian ini menarik untuk diteliti, rumusan masalah dari penelitian yang akan diteliti serta tujuan dan manfaatan penelitian. Poin terakhir dari bab ini adalah sistematika pembahasan agar terfokus pada apa yang menjadi kajian dalam penelitian lapangan. Bab ini tentunya menjadi pedoman dalam pembahasan yang akan menjadi kajian dalam penelitian skripsi kedepannya.

Bab II ini terdapat tiga bagian yaitu *pertama*, penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. *Kedua*, kerangka teoretik yang menguraikan teori-teori yang digunakan sebagai kerangka

pembahasan, yang berisi uraian telaah pustaka, referensi, jurnal, artikel, dan lain-lain yang berkaitan dengan topik penelitian ini. *Ketiga*, menjelaskan kerangka pemikiran yang berisi kesimpulan dari telaah pustaka yang digunakan untuk menyusun hipotesis yang selanjutnya akan diuji.

Bab III membahas tentang metode yang digunakan dalam penelitian, yang berisi antara lain populasi dan sampel penelitian, teknik pengambilan sampel, metode pengumpulan data, definisi operasional variable, dan teknis analisis data.

Bab IV ini merupakan inti dari penelitian, yaitu membahas tentang interpretasi terhadap hasil pengolahan data dengan dasar teori, hasil penelitian lain, dan selanjutnya menganalisa pengaruh motivasi ekstrinsik, motivasi intrinsik, motivasi spiritual, motivasi pasar kerja, motivasi karir, nilai-nilai sosial, persepsi mahasiswa dan faktor personalitas terhadap minat mahasiswa jurusan Keuangan Islam untuk bekerja di perbankan syari'ah.

Bab V adalah penutup dari penelitian yang telah dilakukan. Dalam bab ini, memaparkan kesimpulan dan saran yang ditarik dari hasil analisis bab sebelumnya dari penelitian tersebut.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab IV dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil regresi dapat disimpulkan bahwa secara parsial FDR tidak berpengaruh terhadap CAR. Hal ini dapat dilihat dari koefisien regresi FDR -0.142 dengan tingkat signifikansinya sebesar sebesar 0.262 berada di atas 0.05. Hal tersebut mengindikasikan bahwa naik turunnya FDR tidak mempengaruhi CAR. Hal tersebut salah satunya disebabkan beberapa bank yang modalnya di bawah rata-rata serta mengalami penurunan antara lain disebabkan oleh manajemen bank yang lemah terutama karena pengelolaan likuiditas yang kurang tepat. FDR yang tidak berpengaruh terhadap CAR menunjukkan efisiensi Bank dalam mengelola likuiditasnya yaitu FDR, dimana jumlah kredit yang diberikan tidak lebih tinggi daripada pertumbuhan jumlah dana yang dihimpun sehingga bank tidak perlu menambah dananya selalui modal sendiri untuk membiayai jumlah kredit yang diberikan.
2. Berdasarkan hasil regresi dapat disimpulkan bahwa secara parsial NCOM tidak berpengaruh terhadap CAR. Hal ini dapat dilihat dari koefisien regresi NCOM sebesar -0.075 dengan nilai signifikannya sebesar 0.859 berada di atas 0.05. Hal tersebut karena dengan margin bank yang relative

tinggi akan membebani para debitur yang harus membayar beban pinjaman yang tinggi. Sehingga kemungkinan besar akan menyebabkan rasio NPF menjadi tinggi dikarekan margin yang tinggi sehingga margin yang tinggi tidak akan berpengaruh terhadap modal sebab untuk membiayai pemberian yang gagal bayar.

3. Berdasarkan hasil regresi dapat disimpulkan bahwa secara parsial Pertumbuhan Asset berpengaruh positif terhadap CAR. Hal ini dapat dilihat dari koefisien regresi Pertumbuhan Aset sebesar 0.138 dengan nilai signifikannya sebesar 0.004 berada di bawah 0.05. pertumbuhan asset cenderung berdampak positif terhadap modal dengan argumentasi pertumbuhan aktiva lebih mencerminkan horizon waktu lebih panjang, investasi pada aktiva membutuhkan waktu sebelum siap dioperasikan, sehingga aktivitas yang dilakukan tidak langsung terkait dengan penerimaan. Peningkatan aktiva dilakukan bank bila terdapat prospek yang bagus. Dalam hal kebutuhan dana internal untuk peningkatan aktiva apabila tidak mencukupi akan mendorong perusahaan menggunakan modal. Oleh karena itu permodalan harus tercukupi guna menambah aktiva
4. Berdasarkan hasil regresi dapat disimpulkan bahwa secara parsial *Capital Conservation Buffer* berpengaruh negatif terhadap CAR. Hal ini dapat dilihat dari koefisien regresi *Capital Conservation Buffer* sebesar -5.591 dengan nilai signifikannya sebesar 0.000 berada di bawah 0.05. Bank dengan *capital buffers* yang rendah mencoba untuk membangun kembali

*buffer* dengan menaikkan modal sekaligus menurunkan risikonya. Hal tersebut akan berdampak pada kenaikan CAR. Bagi bank dengan *capital buffer* mendekati persyaratan minimum, hubungan antara penyesuaian modal dan risiko negatif. Artinya, bank dengan modal yang rendah akan meningkatkan *buffernya* dengan mengurangi risiko.

5. Nilai *Adjusted R Square* sebesar 0.584 menunjukkan bahwa 58.4% variabel dependen yaitu kesehatan bank yang diperkirakan dengan CAR dapat dijelaskan oleh keempat variabel independen, sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model regresi yang dianalisis

## B. Keterbatasan

1. Penelitian ini hanya terbatas pada pengamatan yang relative pendek yaitu selama 5 tahun dengan samel sebanyak 45
2. Variabel indepnden yang digunakan sebagai dasar untuk memprediksi CAR hanya terbatas pada FDR, NCOM, Pertumbuhan Aset, *Capital Conservation Buffer*.

## C. Saran

Untuk penelitian selanjutnya disarankan menambah variabel lainya selain FDR, NCOM, Pertumbuhan Aset, *Capital Conservation Buffer* yang dapat mempengaruhi CAR. Selain manambah variabel faktor *internal* dapat menambah variabel faktor *eksternal* antara lain faktor makroekonomi sehingga analisis yang dihasilkan dapat lebih menyeluruh dan seimbang. Selain itu dalam melakukan penelitian sejenis, sebaiknya menggunakan obyek

atau sampel yang lebih luas. Variabel-variable penjelas yang digunakan dalam penelitian ini hanya mampu menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel terikat sebesar 59.8 persen. Artinya masih terdapat 40.2 persen variabel-variabel lain yang dapat digunakan. Oleh karena itu demi keakuratan hasil analisis penelitian maka sebaiknya ditambah lebih banyak lagi variabel penjelas yang digunakan dalam suatu penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an**

Departemen Agama RI, *Al-Qur'anulkarim Terjemah Tafsir Per Kata*, Bandung: Sygma Publishing, 2007.

### **Artikel dan Jurnal**

Hadinugroho, Listijowati, dkk, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Capital Adequacy Ratio Pada Bank Umum Indonesia," *Journal Management Research*, Institut Perbanas.

Hening,dkk, "Analisis Tingkat Kesehatan Bank dengan Menggunakan Metode Risk- Based Bank Rating (RBBR)", *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. 9:2 (April 2014).

Merkusiwati, "Evaluasi Pengaruh Camel Terhadap Kinerja Perusahaan," *Jurnal Ekonomi*, Vol. 12, No. 1 (2007).

Prihatiningsih, "Dinamika Financing to Deposit Ratio (FDR) Perbankan Syari`ah Tahun 2006 – 2011", *Jurnal Orbith* , Vol. 8:3 (November 2012).

Widyaningrum, Hening Asih, dkk, "Analisis Tingkat Kesehatan Bank dengan Menggunakan Metode Risk- Based Bank Rating (RBBR)," *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol 9, No 2 (April 2014).

### **Manajemen Perbankan dan Manajemen Perbankan Syari'ah**

Arifin, Zainul, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Alvabet, 2002.

Dendawijaya, Lukman, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.

Djakfar, Muhammad, *Etika Bisnis Dalam Perpektif Islam*, Malang: UIN Malang Press, 2007.

Haryono, Slamet, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan*, Yogyakarta: Pustaka Sayid Sabiq, 2009.

Imam Wahyudi, dkk, *Manajemen Risiko Bank Islam*, Jakarta :Salemba Empat, 2013.

Inggrid, Tan, *Bisnis dan Investasi Sistem Syariah*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2009.

- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- , *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Edisi Revisi 2002*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Muhammad, *Manajemen Bank Syari`ah*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2011.
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2002.
- Sinungan, Muchdarsyah, *Strategi Manajemen Bank Menghadapi Tahun 2000*, Jakarta; penerbit Rineka Cipta, 1994.
- Subagyo, *Bank dan Lembaga Keuangan yang lainnya*, Yogyakarta: STIE YKPN, 1997.
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung: Alfabeta, 2007.
- Sulhan, Ely Siswanto, *Manajemen Bank Konvensional & Syariah*. Malang: UIN-Malang Press, 2008.
- Sutalaksana, M., Dahlan, *Strategi Membangun Citra Perbankan dan Antisipasi Krisis*, Jakarta: Ikrar Mandiri Abadi, 1993.
- Taswan, *Manajemen Perbankan Konsep, Teknik, dan Aplikasi* , Yogyakarta : UPP STIM YKPN, 2010.

### **Metodologi Penelitian/ Statistik/ SPSS**

- Tika, dkk, *Metode Riset Bisnis*, cet. ke-1, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Ridwan, *Rumus dan Data Aplikasi Statistika*, cet. Ke-5, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Hasan , Iqbal, *Analisis Data Penelitian dengan Statistika*, cet. ke-2, Jakarta: Bumi Aksara, 2006
- Indrianto, Nur, dkk, *Metodologi Penelitian Bisnis: Untuk Akuntansi dan Manajemen*, cet. ke-1, Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2011.
- Ghozali, Imam, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*, edisi ke-5, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011.

### **Peraturan dan Undang-Undang**

*Global Regulatory Framework For More Resilient Banks and Banking Systems*, Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan Bank Indonesia Tahun 2012.

Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 8/32/KEP.GBI/2006 tentang Pembentukan Tim Khusus Dalam Rangka Persiapan Implementasi Kerangka Permodalan Bank.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

Peraturan Bank Indonesia No : 15/ 12 /PBI/2013 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/13/PBI/2005 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syari`ah.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/7/PBI/2006 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum berdasarkan Prinsip Syari`ah.

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/23/DNPN Tahun 2013.

Surat Edaran Bank Indonesia No.9/24/DPbS Tanggal 30 Oktober 2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syari`ah.

Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia, April 1999.

Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan.

### **Tesis dan Skripsi**

Desti, Rilna, “Pengaruh Likuiditas Terhadap Kecukupan Modal Pada PT Bank Syariah Mandiri,” *Skripsi*, Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia (2013).

Fitriyani, Mena, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi CAR pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2006-2009”, *Skripsi*, Program Studi Keuangan Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2011).

Prasnanugraha, P Ponttie, “Analisis pengaruh rasio-rasio keuangan terhadap kinerja bank umum di Indonesia (Studi Empiris Bank-bank Umum Yang Beroperasi Di Indonesia)”, *Tesis* Universitas Diponegoro Semarang (2007).

Nor Hasanah, Inna, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi *Capital Adequacy Ratio* (CAR) pada Bank Umum Syari`ah (Studi Kasus pada Bank Muamalat Indonesia, Bank Syari`ah Mandiri dan Bank Syari`ah Mega Indonesia

Periode 2007-2011), *Skripsi* Prodi Keuangan Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2012).

Ramadhani, Rachmat, “ Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Permodalan Bank”, *Tesis*, Program Studi Magister Manajemen Universitas Diponegoro (2008).

Nur Cahyo, Mufti, “ Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Margin Bank Umum Syariah”, *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Diponegoro (2013).

Sakinah, Fitria, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi *Capital Adequacy Ratio* (CAR) pada Bank Syari`ah di Indonesia Periode Maret 2009 – Desember 2011,” *Skripsi* Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2013).

Shitawati, Artin, “Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap *Capital Adequacy Ratio* (Studi Empiris : Bank Umum Di Indonesia Periode 2001 – 2004),” *Tesis* Magister Manajemen Universitas Diponegoro Semarang (2006).

## Lampiran 1

### Terjemahan Teks Arab

No.	Halaman	No. Footnote	Terjemahan
1	16	8	<p><i>“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” Al-Baqarah (1): 275</i></p>
2	39	35	<p><i>“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).” Al-Imran (3): 14</i></p>
3	60	56	<p><i>“Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang Hari Kiamat; dan Dialah Yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” Luqman (31): 34</i></p>

## Lampiran 2

### Data Perhitungan *Capital Conservation Buffer*

ATMR kredit (Rp)	ATMR pasar+kredit (Rp)	CCB (2.5% x ATMR Pasar+Kredit) (Rp)
20485916000000.00	20553673000000.00	513841825000.00
15685792201000.00	15685792201000.00	392144805025.00
3750574000000.00	3820048000000.00	95501200000.00
4826384000000.00	4826384000000.00	120659600000.00
2879917000000.00	2879917000000.00	71997925000.00
1640307000000.00	1661433000000.00	41535825000.00
257993000000.00	257993000000.00	6449825000.00
1611475000000.00	1611475000000.00	40286875000.00
393931000000.00	393931000000.00	9848275000.00
25314942000000.00	25540366000000.00	638509150000.00
20038816000000.00	20109147000000.00	502728675000.00
5286160000000.00	5308175000000.00	132704375000.00
7018331000000.00	7018331000000.00	175458275000.00
3670437000000.00	3670437000000.00	91760925000.00
1761433000000.00	1761433000000.00	44035825000.00
730724000000.00	730724000000.00	18268100000.00
1973954000000.00	1973954000000.00	49348850000.00
671428000000.00	671428000000.00	16785700000.00
32916532000000.00	33039066000000.00	825976650000.00
31082798000000.00	31422598000000.00	785564950000.00
8423243000000.00	8495720000000.00	212393000000.00
9803081000000.00	9803081000000.00	245077025000.00
4285662000000.00	4285662000000.00	107141550000.00
2990893000000.00	2990893000000.00	74772325000.00
1501121000000.00	1501121000000.00	37528025000.00
2591576000000.00	2591576000000.00	64789400000.00
980624000000.00	980624000000.00	24515600000.00
37841216000000.00	37904941000000.00	947623525000.00
20109146671000.00	36370274000000.00	909256850000.00
8255167000000.00	8413837000000.00	210345925000.00
12180402000000.00	12180402000000.00	304510050000.00
5749200000000.00	5749200000000.00	143730000000.00
3646144000000.00	3646144000000.00	91153600000.00
2597432000000.00	2579432000000.00	64485800000.00
3232827000000.00	3232827000000.00	80820675000.00
1438025000000.00	1438025000000.00	35950625000.00

37614065000000.00	37746024000000.00	943650600000.00
41139421000000.00	41334187000000.00	1033354675000.00
10686023000000.00	10878620000000.00	271965500000.00
13784726000000.00	13710805000000.00	342770125000.00
4219494000000.00	4319127000000.00	107978175000.00
4316702000000.00	4316702000000.00	107917550000.00
4194517000000.00	4194517000000.00	104862925000.00
3578295000000.00	3578295000000.00	89457375000.00
2157000000000.00	2157000000000.00	53925000000.00

### Lampiran 3

Data Sampel Penelitian Periode 2010-2014

<b>CAR (%)</b>	<b>FDR (%)</b>	<b>NCOM (%)</b>	<b>PA (%)</b>	<b>CCB (Rp)</b>
10.60	82.54	6.57	47.37	513841825000
13.26	91.52	5.24	33.85	392144805025
27.65	68.92	5.07	33.24	95501200000
20.62	95.82	7.50	115.72	120659600000
13.14	78.17	15.49	5.84	71997925000
31.39	121.31	8.29	46.2	41535825000
54.81	69.76	5.32	105.4	6449825000
11.51	99.37	3.95	11.09	40286875000
50.00	77.89	9.50	11.90	9848275000
14.57	86.03	7.48	49.84	638509150000
12.01	85.18	5.01	51.47	502728675000
20.75	78.6	8.07	32.40	132704375000
14.74	90.55	6.99	63.36	175458275000
12.03	83.08	15.33	19.98	91760925000
30.29	79.61	7.84	47.6	44035825000
61.98	100.50	7.00	121.68	18268100000
15.29	83.66	3.43	24.43	49348850000
45.90	78.80	11.3	39.08	16785700000
13.88	94.4	7.25	11.42	825976650000
11.57	94.15	4.64	38.10	785564950000
14.22	84.99	11.03	25.73	212393000000
11.35	100.96	7.15	25.78	245077025000
13.51	88.88	13.94	46.70	107141550000
21.09	87.99	7.41	48.78	74772325000
32.2	105.66	6.67	110.49	37528025000
12.78	92.29	3.94	32.46	64789400000
31.50	79.9	9.60	31.63	24515600000
14.12	89.37	7.25	17.94	947623525000
17.27	99.99	4.64	21.94	909256850000
16.54	97.86	9.51	38.16	210345925000
14.49	102.7	6.27	23.50	304510050000
12.99	93.37	10.66	11.73	143730000000
17.99	97.40	6.65	10.74	91153600000
20.83	90.40	4.26	89.33	64485800000

11.10	100.29	3.86	20.10	80820675000
22.40	83.50	7.70	27.40	35950625000
14.81	82.13	6.19	4.65	943650600000
14.22	84.14	3.36	16.17	1033354675000
18.76	92.58	9.04	32.52	271965500000
12.89	93.90	6.04	16.90	342770125000
19.26	93.61	8.33	22.79	107978175000
15.78	84.02	8.34	29.73	107917550000
25.69	94.04	5.88	53.17	104862925000
15.85	92.89	2.76	18.84	89457375000
29.57	91.17	7.90	46.70	53925000000

## Lampiran 4

### HASIL UJI ASUMSI KLASIK

Uji Multikolonieritas

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Tolerance	VIF
1 (Constant)	171.559	28.421		6.036	.000		
X1	-.142	.125	-.115	-1.138	.262	.927	1.078
X2	-.075	.420	-.018	-.179	.859	.910	1.098
X3	.138	.045	.332	3.098	.004	.822	1.217
LNCCB	-5.591	1.031	-.590	-5.421	.000	.798	1.253

a. Dependent Variable: Y

Uji Heteroskedastisitas

**Scatterplot**


**Dependent Variable: CAR**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Tolerance	VIF
1 (Constant)	30.873	16.630		1.856	.071		
X1	.033	.073	.071	.458	.649	.927	1.078
X2	-.046	.246	-.029	-.185	.854	.910	1.098
X3	.013	.026	.082	.503	.618	.822	1.217
LNCCB	-1.109	.603	-.306	-1.838	.073	.798	1.253

a. Dependent Variable: abres


### Scatterplot



Uji Normalitas

### Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

#### Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		45
Normal Parameters <sup>a,,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	7.39464754
Most Extreme Differences	Absolute	.086
	Positive	.086
	Negative	-.073
Kolmogorov-Smirnov Z		.575
Asymp. Sig. (2-tailed)		.896

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

## Lampiran 5

### HASIL ANALISIS REGRESI LINIER BERGANDA

Koefisien Determinasi

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.788 <sup>a</sup>	.622	.584	7.75557	1.999

a. Predictors: (Constant), LNCCB, X1, X2, X3

b. Dependent Variable: Y

Uji Simultan (Uji F)

**ANOVA<sup>b</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3951.318	4	987.829	16.423	.000 <sup>a</sup>
	Residual	2405.956	40	60.149		
	Total	6357.274	44			

a. Predictors: (Constant), LNCCB, X1, X2, X3

b. Dependent Variable: Y

Uji Parsial (Uji T)

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Beta	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Tolerance	VIF
1 (Constant)	171.559	28.421		6.036	.000		
X1	-.142	.125	-.115	-1.138	.262	.927	1.078
X2	-.075	.420	-.018	-.179	.859	.910	1.098
X3	.138	.045	.332	3.098	.004	.822	1.217
LNCCB	-5.591	1.031	-.590	-5.421	.000	.798	1.253

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Beta	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Tolerance	VIF
1 (Constant)	171.559	28.421		6.036	.000		
X1	-.142	.125	-.115	-1.138	.262	.927	1.078
X2	-.075	.420	-.018	-.179	.859	.910	1.098
X3	.138	.045	.332	3.098	.004	.822	1.217
LNCCB	-5.591	1.031	-.590	-5.421	.000	.798	1.253

a. Dependent Variable: Y

-

PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR 15/ 12 /PBI/2013  
TENTANG  
KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM BANK UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan sistem perbankan yang sehat dan mampu berkembang serta bersaing secara nasional maupun internasional, maka bank perlu meningkatkan kemampuan untuk menyerap risiko yang disebabkan oleh kondisi krisis dan/atau pertumbuhan kredit perbankan yang berlebihan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan bank untuk menyerap risiko, diperlukan peningkatan kualitas dan kuantitas permodalan bank sesuai dengan standar internasional;
- c. bahwa peningkatan kualitas modal dilakukan melalui penyesuaian persyaratan komponen dan instrumen modal bank, serta penyesuaian rasio-rasio permodalan;
- d. bahwa dalam rangka meningkatkan kuantitas modal, bank perlu membentuk tambahan modal di atas persyaratan penyediaan modal minimum sesuai profil risiko yang berfungsi sebagai penyangga (*buffer*) apabila terjadi krisis keuangan dan ekonomi yang dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan;
- e. bahwa ...

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu mengatur kembali Peraturan Bank Indonesia tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM BANK UMUM.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional.
2. Direksi:
  - a. bagi Bank berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas;
  - b. bagi Bank berbentuk badan hukum Perusahaan Daerah adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perusahaan Daerah;
  - c. bagi Bank berbentuk badan hukum Koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perkoperasian;
  - d. bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri adalah pemimpin kantor cabang dan pejabat satu tingkat di bawah pemimpin kantor cabang.
3. Dewan Komisaris:
  - a. bagi Bank berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas;
  - b. bagi Bank berbentuk badan hukum Perusahaan Daerah adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perusahaan Daerah;
  - c. bagi Bank berbentuk badan hukum Koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perkoperasian;
  - d. bagi ...

- d. bagi kantor cabang dari Bank yang berkedudukan di luar negeri adalah pihak yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi pengawasan.
4. Perusahaan Anak adalah badan hukum atau perusahaan yang dimiliki dan/atau dikendalikan oleh Bank secara langsung maupun tidak langsung, baik di dalam maupun di luar negeri, yang melakukan kegiatan usaha di bidang keuangan, yang terdiri dari:
  - a. Perusahaan Subsidiari (*subsidiary company*) yaitu Perusahaan Anak dengan kepemilikan Bank lebih dari 50% (lima puluh persen);
  - b. Perusahaan Partisipasi (*participation company*) adalah Perusahaan Anak dengan kepemilikan Bank sebesar 50% (lima puluh persen) atau kurang, namun Bank memiliki Pengendalian terhadap perusahaan;
  - c. Perusahaan dengan kepemilikan Bank lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) yang memenuhi persyaratan yaitu:
    - 1) kepemilikan Bank dan para pihak lainnya pada Perusahaan Anak adalah masing-masing sama besar; dan
    - 2) masing-masing pemilik melakukan Pengendalian secara bersama terhadap Perusahaan Anak;
- d. Entitas lain yang berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku wajib dikonsolidasikan, namun tidak termasuk perusahaan asuransi dan perusahaan yang dimiliki dalam rangka restrukturisasi kredit.
5. Pengendalian adalah pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi dan publikasi laporan Bank.
6. *Capital Equivalency Maintained Assets* yang selanjutnya disingkat CEMA adalah alokasi dana usaha kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang wajib ditempatkan pada aset keuangan dalam jumlah dan persyaratan tertentu.

7. *Internal Capital Adequacy Assessment Process* yang selanjutnya disingkat ICAAP adalah proses yang dilakukan Bank untuk menetapkan kecukupan modal sesuai dengan profil risiko Bank, dan penetapan strategi untuk memelihara tingkat permodalan.
8. *Supervisory Review and Evaluation Process* yang selanjutnya disingkat SREP adalah proses kaji ulang yang dilakukan oleh Bank Indonesia atas hasil ICAAP Bank.
9. *Capital Conservation Buffer* adalah tambahan modal yang berfungsi sebagai penyangga (*buffer*) apabila terjadi kerugian pada periode krisis.
10. *Countercyclical Buffer* adalah tambahan modal yang berfungsi sebagai penyangga (*buffer*) untuk mengantisipasi kerugian apabila terjadi pertumbuhan kredit perbankan yang berlebihan sehingga berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan.
11. *Capital Surcharge* untuk *Domestic Systemically Important Bank (D-SIB)* adalah tambahan modal yang berfungsi untuk mengurangi dampak negatif terhadap stabilitas sistem keuangan dan perekonomian apabila terjadi kegagalan Bank yang berdampak sistemik melalui peningkatan kemampuan Bank dalam menyerap kerugian.
12. Risiko Kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank.
13. Risiko Pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga *option*.
14. Risiko Operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.

15. *Trading Book* adalah seluruh posisi instrumen keuangan dalam neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif yang dimiliki Bank dengan tujuan untuk:
- a. diperdagangkan dan dapat dipindah tangankan dengan bebas atau dapat dilindungi nilai secara keseluruhan, baik dari transaksi untuk kepentingan sendiri (*proprietary positions*), atas permintaan nasabah maupun kegiatan perantaraan (*brokering*), dan dalam rangka pembentukan pasar (*market making*), yang meliputi:
    - 1) posisi yang dimiliki untuk dijual kembali dalam jangka pendek;
    - 2) posisi yang dimiliki untuk tujuan memperoleh keuntungan jangka pendek secara aktual dan/atau potensi dari pergerakan harga (*price movement*); atau
    - 3) posisi yang dimiliki untuk tujuan mempertahankan keuntungan arbitrase (*locking in arbitrage profits*);
  - b. lindung nilai atas posisi lainnya dalam *Trading Book*.
16. *Banking Book* adalah semua posisi lainnya yang tidak termasuk dalam *Trading Book*.

## Pasal 2

- (1) Bank wajib menyediakan modal minimum sesuai profil risiko.
- (2) Penyediaan modal minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM).
- (3) Penyediaan modal minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling rendah sebagai berikut:
  - a. 8% (delapan persen) dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Bank dengan profil risiko peringkat 1 (satu);
  - b. 9% (sembilan persen) sampai dengan kurang dari 10% (sepuluh persen) dari ATMR untuk Bank dengan profil risiko peringkat 2 (dua);
  - c. 10% (sepuluh persen) sampai dengan kurang dari 11% (sebelas persen) dari ATMR untuk Bank dengan profil risiko peringkat 3 (tiga); atau

d. 11% ...

- d. 11% (sebelas persen) sampai dengan 14% (empat belas persen) dari ATMR untuk Bank dengan profil risiko peringkat 4 (empat) atau peringkat 5 (lima).
- (4) Bank Indonesia berwenang menetapkan modal minimum lebih besar dari modal minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam hal Bank Indonesia menilai Bank menghadapi potensi kerugian yang membutuhkan modal lebih besar.
- (5) Kewajiban pemenuhan modal minimum sesuai profil risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- Pemenuhan modal minimum posisi bulan Maret sampai dengan bulan Agustus didasarkan pada peringkat profil risiko posisi bulan Desember tahun sebelumnya;
  - Pemenuhan modal minimum posisi bulan September sampai dengan bulan Februari tahun berikutnya didasarkan pada peringkat profil risiko posisi bulan Juni;
  - Dalam hal terjadi perubahan peringkat profil risiko di antara periode penilaian profil risiko, maka pemenuhan modal minimum didasarkan pada peringkat profil risiko terakhir.

### Pasal 3

- (1) Selain kewajiban penyediaan modal minimum sesuai profil risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bank wajib membentuk tambahan modal sebagai penyangga (*buffer*) sesuai dengan kriteria yang diatur dalam ketentuan ini.
- (2) Tambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- Capital Conservation Buffer*;
  - Countercyclical Buffer*; dan/atau
  - Capital Surcharge* untuk D-SIB.
- (3) Besarnya tambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sebagai berikut:
- Capital Conservation Buffer* ditetapkan sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari ATMR;
  - Countercyclical ...*

- b. *Countercyclical Buffer* ditetapkan dalam kisaran sebesar 0% (nol persen) sampai dengan 2,5% (dua koma lima persen) dari ATMR;
  - c. *Capital Surcharge* untuk *D-SIB* ditetapkan dalam kisaran sebesar 1% (satu persen) sampai dengan 2,5% (dua koma lima persen) dari ATMR.
- (4) Penetapan besarnya persentase *Countercyclical Buffer* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan oleh Bank Indonesia.
- (5) Bank Indonesia dapat menetapkan besarnya kisaran persentase *Countercyclical Buffer* yang berbeda dari kisaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sesuai dengan perkembangan kondisi makroekonomi.
- (6) Penetapan besarnya persentase *Capital Surcharge* untuk *D-SIB* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan oleh otoritas yang berwenang.
- (7) Otoritas yang berwenang dapat menetapkan persentase *Capital Surcharge* untuk *D-SIB* yang lebih besar dari kisaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c.
- (8) Pemenuhan tambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipenuhi dengan komponen modal inti utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a.
- (9) Pemenuhan tambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diperhitungkan setelah komponen modal inti utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dialokasikan untuk memenuhi kewajiban penyediaan:
- a. modal inti utama minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3);
  - b. modal inti minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2); dan
  - c. modal minimum sesuai profil risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).

#### Pasal 4

- (1) Kewajiban pembentukan *Capital Conservation Buffer* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a berlaku bagi Bank yang tergolong sebagai Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) 3 dan BUKU 4.
- (2) Kewajiban pembentukan *Countercyclical Buffer* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b berlaku bagi seluruh Bank.
- (3) Kewajiban pembentukan *Capital Surcharge* untuk D-SIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c berlaku bagi Bank yang ditetapkan berdampak sistemik.

#### Pasal 5

Penetapan Bank yang berdampak sistemik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dilakukan oleh otoritas yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 6

- (1) Kewajiban Bank untuk membentuk tambahan modal berupa *Capital Conservation Buffer* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a berlaku secara bertahap mulai tanggal 1 Januari 2016.
- (2) Pembentukan *Capital Conservation Buffer* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipenuhi secara bertahap sebagai berikut:
  - a. sebesar 0,625% (nol koma enam ratus dua puluh lima persen) dari ATMR mulai tanggal 1 Januari 2016;
  - b. sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) dari ATMR mulai tanggal 1 Januari 2017;
  - c. sebesar 1,875% (satu koma delapan ratus tujuh puluh lima persen) dari ATMR mulai tanggal 1 Januari 2018; dan
  - d. sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari ATMR mulai tanggal 1 Januari 2019.

(3) Kewajiban ...

- (3) Kewajiban Bank untuk membentuk tambahan modal berupa *Countercyclical Buffer* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.
- (4) Berdasarkan penilaian Bank Indonesia atas kondisi makroekonomi Indonesia, Bank Indonesia dapat menetapkan pemberlakuan *Countercyclical Buffer* lebih cepat dari waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Kewajiban Bank untuk membentuk *Capital Surcharge* untuk *D-SIB* bagi Bank yang ditetapkan berdampak sistemik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.
- (6) Metode perhitungan dan tata cara pembentukan *Capital Surcharge* untuk *D-SIB* akan diatur lebih lanjut oleh otoritas yang berwenang.

#### Pasal 7

Dalam hal Bank memiliki dan/atau melakukan Pengendalian terhadap Perusahaan Anak, kewajiban penyediaan modal minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan kewajiban pembentukan tambahan modal sebagai penyangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku bagi Bank baik secara individual maupun secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak.

#### Pasal 8

- (1) Bank dilarang melakukan distribusi laba apabila distribusi laba dimaksud mengakibatkan kondisi permodalan Bank tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 baik secara individual maupun secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak.

(2) Bank ...

- (2) Bank dikenakan pembatasan distribusi laba apabila distribusi laba dimaksud mengakibatkan kondisi permodalan Bank tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 baik secara individual maupun secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak.
- (3) Pembatasan distribusi laba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bank Indonesia.

BAB II  
MODAL  
Bagian Pertama  
Umum  
Pasal 9

- (1) Modal bagi Bank yang berkantor pusat di Indonesia terdiri atas:
- modal inti (*Tier 1*) yang meliputi:
    - modal inti utama (*Common Equity Tier 1*);
    - modal inti tambahan (*Additional Tier 1*); dan
  - modal pelengkap (*Tier 2*).
- (2) Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhitungkan faktor-faktor yang menjadi pengurang modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 22.
- (3) Dalam perhitungan modal secara konsolidasi, komponen modal Perusahaan Anak yang dapat diperhitungkan sebagai modal inti utama, modal inti tambahan, dan modal pelengkap harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- memenuhi persyaratan yang berlaku untuk masing-masing komponen modal sebagaimana diterapkan bagi Bank secara individual; dan
  - khusus ...

- b. khusus untuk modal inti tambahan dan modal pelengkap, jika diterbitkan oleh Perusahaan Anak bukan Bank selain memenuhi persyaratan pada huruf a, harus memiliki fitur untuk dikonversi menjadi saham biasa atau mekanisme *write down* apabila Bank secara konsolidasi berpotensi terganggu kelangsungan usahanya (*point of non viability*) yang dinyatakan secara jelas dalam dokumentasi penerbitan.

#### Pasal 10

- (1) Modal bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri terdiri atas:
- dana usaha;
  - laba ditahan dan laba tahun lalu setelah dikeluarkan pengaruh faktor-faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2);
  - laba tahun berjalan setelah dikeluarkan pengaruh faktor-faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2);
  - cadangan umum;
  - saldo surplus revaluasi aset tetap;
  - pendapatan komprehensif lainnya berupa potensi keuntungan yang berasal dari peningkatan nilai wajar aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual;
  - cadangan tujuan; dan
  - cadangan umum penyisihan penghapusan aset (PPA) atas aset produktif dengan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c.
- (2) Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhitungkan faktor-faktor yang menjadi pengurang modal sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, Pasal 17, dan Pasal 22.
- (3) Perhitungan dana usaha sebagai komponen modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sebagai berikut:

a. Dalam ...

- a. Dalam hal posisi dana usaha yang sebenarnya (*actual* dana usaha) lebih besar dari dana usaha yang dinyatakan (*declared* dana usaha), maka yang diperhitungkan adalah dana usaha yang dinyatakan.
- b. Dalam hal posisi dana usaha yang sebenarnya lebih kecil dari dana usaha yang dinyatakan, maka yang diperhitungkan adalah dana usaha yang sebenarnya.
- c. Dalam hal posisi dana usaha yang sebenarnya negatif, maka jumlah tersebut merupakan faktor pengurang komponen modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Bagian Kedua

#### Modal Inti

#### Pasal 11

- (1) Modal inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. modal inti utama (*Common Equity Tier 1*) yang mencakup:
    1. modal disetor;
    2. cadangan tambahan modal (*disclosed reserve*); dan
  - b. modal inti tambahan (*Additional Tier 1*).
- (2) Bank wajib menyediakan modal inti paling rendah sebesar 6% (enam persen) dari ATMR baik secara individual maupun secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak.
- (3) Bank wajib menyediakan modal inti utama paling rendah sebesar 4,5% (empat koma lima persen) dari ATMR baik secara individual maupun secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak.

#### Pasal 12

Instrumen modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. diterbitkan dan telah dibayar penuh;
- b. bersifat ...

- b. bersifat permanen;
- c. tersedia untuk menyerap kerugian yang terjadi sebelum likuidasi maupun pada saat likuidasi;
- d. perolehan imbal hasil tidak dapat dipastikan dan tidak dapat diakumulasikan antar periode;
- e. tidak diproteksi maupun dijamin oleh Bank atau Perusahaan Anak;
- f. memiliki karakteristik pembayaran dividen atau imbal hasil sebagai berikut:
  - 1. berasal dari saldo laba dan/atau laba tahun berjalan;
  - 2. tidak memiliki nilai yang pasti dan tidak terkait dengan nilai yang dibayarkan atas instrumen modal; dan
  - 3. tidak memiliki fitur preferensi; dan
- g. sumber pendanaan tidak berasal dari Bank penerbit baik secara langsung atau tidak langsung.

#### Pasal 13

Pembelian kembali saham (*treasury stock*) yang telah diakui sebagai komponen modal disetor hanya dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. setelah jangka waktu 5 (lima) tahun sejak penerbitan;
- b. untuk tujuan tertentu;
- c. dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. telah memperoleh persetujuan Bank Indonesia; dan
- e. tidak menyebabkan penurunan modal di bawah persyaratan minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 7.

#### Pasal 14

- (1) Cadangan tambahan modal (*disclosed reserve*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 2 terdiri atas:
- a. faktor penambah, yaitu:
    - 1. agio;
    - 2. modal ...

2. modal sumbangan;
3. cadangan umum;
4. laba tahun-tahun lalu;
5. laba tahun berjalan;
6. selisih lebih penjabaran laporan keuangan;
7. dana setoran modal, yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a) telah disetor penuh untuk tujuan penambahan modal, namun belum didukung dengan kelengkapan persyaratan untuk dapat digolongkan sebagai modal disetor seperti pelaksanaan rapat umum pemegang saham maupun pengesahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang;
  - b) ditempatkan pada rekening khusus (*escrow account*) yang tidak diberikan imbal hasil;
  - c) tidak boleh ditarik kembali oleh pemegang saham/calon pemegang saham dan tersedia untuk menyerap kerugian; dan
  - d) penggunaan dana harus dengan persetujuan Bank Indonesia;
8. waran yang diterbitkan sebagai insentif kepada pemegang saham Bank yang diakui sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai wajar dan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a) instrumen yang mendasari adalah saham biasa;
  - b) tidak dapat dikonversi ke dalam bentuk selain saham; dan
  - c) nilai yang diperhitungkan adalah nilai wajar dari waran pada tanggal penerbitannya;
9. opsi saham (*stock option*) yang diterbitkan melalui program kompensasi pegawai/manajemen berbasis saham (*employee/management stock option*) yang diakui sebesar 50% (lima puluh persen), dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a) instrumen yang mendasari adalah saham biasa;
  - b) tidak dapat dikonversi ke dalam bentuk selain saham; dan
  - c) nilai ...

- c) nilai yang diperhitungkan adalah nilai wajar dari *stock option* pada tanggal pemberian kompensasi;
  - 10. pendapatan komprehensif lainnya berupa potensi keuntungan yang berasal dari peningkatan nilai wajar aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual; dan
  - 11. saldo surplus revaluasi aset tetap.
- b. faktor pengurang, yaitu:
- 1. disagio;
  - 2. rugi tahun-tahun lalu;
  - 3. rugi tahun berjalan;
  - 4. selisih kurang penjabaran laporan keuangan;
  - 5. pendapatan komprehensif lainnya berupa potensi kerugian yang berasal dari penurunan nilai wajar aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual;
  - 6. selisih kurang antara Penyisihan Penghapusan Aset (PPA) atas aset produktif dan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) atas aset produktif.
  - 7. selisih kurang antara jumlah penyesuaian terhadap hasil valuasi dari instrumen keuangan dalam *Trading Book* dan jumlah penyesuaian berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku; dan
  - 8. PPA non produktif.
- (2) Dalam perhitungan laba rugi tahun-tahun lalu dan/atau tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4 dan angka 5 harus dikeluarkan dari pengaruh faktor-faktor sebagai berikut:
- a. peningkatan atau penurunan nilai wajar atas kewajiban keuangan; dan/atau
  - b. keuntungan atas penjualan aset dalam transaksi sekuritisasi (*gain on sale*).

Pasal 15

- (1) Instrumen modal inti tambahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. diterbitkan dan telah dibayar penuh;
  - b. tidak memiliki jangka waktu dan tidak terdapat persyaratan yang mewajibkan pelunasan oleh Bank di masa mendatang;
  - c. tidak memiliki fitur *step-up*;
  - d. memiliki fitur untuk dikonversi menjadi saham biasa atau mekanisme *write down* apabila Bank berpotensi terganggu kelangsungan usahanya (*point of non viability*) yang dinyatakan secara jelas dalam dokumentasi penerbitan/perjanjian;
  - e. bersifat subordinasi pada saat likuidasi, yang secara jelas dinyatakan dalam dokumentasi penerbitan/perjanjian;
  - f. perolehan imbal hasil tidak dapat dipastikan dan tidak dapat diakumulasikan antar periode;
  - g. tidak diproteksi maupun dijamin oleh Bank atau Perusahaan Anak;
  - h. tidak memiliki fitur pembayaran dividen atau imbal hasil yang sensitif terhadap risiko kredit;
  - i. apabila disertai dengan fitur opsi beli (*call option*), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    1. hanya dapat dieksekusi paling cepat 5 (lima) tahun setelah instrumen modal diterbitkan; dan
    2. dokumentasi penerbitan harus menyatakan bahwa opsi hanya dapat dieksekusi atas persetujuan Bank Indonesia.
  - j. tidak dapat dibeli oleh Bank penerbit dan/atau Perusahaan Anak;
  - k. sumber pendanaan tidak berasal dari Bank penerbit baik secara langsung maupun tidak langsung;
  - l. tidak memiliki fitur yang menghambat proses penambahan modal di masa mendatang; dan
  - m. telah memperoleh persetujuan Bank Indonesia untuk diperhitungkan sebagai komponen modal.

(2) Eksekusi ...

- (2) Eksekusi opsi beli (*call option*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i angka 1 dan angka 2 hanya dapat dilakukan oleh Bank sepanjang:
- telah memperoleh persetujuan Bank Indonesia;
  - tidak menyebabkan penurunan modal dibawah persyaratan minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 7; dan
  - digantikan dengan instrumen modal yang mempunyai kualitas sama atau lebih baik.

#### Pasal 16

- (1) Dalam perhitungan rasio KPMM secara konsolidasi, kepentingan minoritas (*minority interest*) diperhitungkan sebagai modal inti utama kecuali terdapat bagian dari kepentingan minoritas yang tidak sesuai dengan persyaratan komponen modal inti utama.
- (2) Kepentingan minoritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperhitungkan dalam modal inti utama secara konsolidasi apabila kepemilikan Bank pada Perusahaan Anak lebih dari 50% (lima puluh persen) dan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- Perusahaan Anak berupa Bank;
  - terdapat keterkaitan/afiliasi antara pemegang saham bukan pengendali pada Perusahaan Anak (*minority interest*) dengan Bank; dan
  - terdapat komitmen dari pemegang saham bukan pengendali pada Perusahaan Anak (*minority interest*) untuk mendukung modal kelompok usaha Bank yang dinyatakan dalam surat pernyataan atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perusahaan Anak.

Pasal 17

- (1) Modal inti utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a angka 1 diperhitungkan dengan faktor pengurang berupa:
- a. perhitungan pajak tangguhan (*deferred tax*);
  - b. *goodwill*;
  - c. aset tidak berwujud lainnya;
  - d. seluruh penyertaan Bank yang meliputi:
    1. penyertaan Bank kepada Perusahaan Anak kecuali penyertaan modal sementara Bank kepada Perusahaan Anak dalam rangka restrukturisasi kredit;
    2. penyertaan kepada perusahaan atau badan hukum dengan kepemilikan Bank lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) namun Bank tidak memiliki Pengendalian; dan
    3. penyertaan kepada perusahaan asuransi;
  - e. kekurangan modal (*shortfall*) dari pemenuhan tingkat rasio solvabilitas minimum (*Risk Based Capital/RBC minimum*) pada perusahaan asuransi yang dimiliki dan dikendalikan oleh Bank;
  - f. eksposur sekuritisasi; dan
  - g. faktor pengurang modal inti utama lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (2) faktor pengurang modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e tidak diperhitungkan lagi dalam ATMR untuk Risiko Kredit.

Bagian Ketiga  
Modal Pelengkap  
Pasal 18

Modal pelengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b hanya dapat diperhitungkan paling tinggi sebesar 100% (seratus persen) dari modal inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a.

Pasal 19

- (1) Instrumen modal pelengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. diterbitkan dan telah dibayar penuh;
  - b. memiliki jangka waktu 5 (lima) tahun atau lebih dan hanya dapat dilunasi setelah memperoleh persetujuan Bank Indonesia;
  - c. memiliki fitur untuk dikonversi menjadi saham biasa atau mekanisme *write down* apabila Bank berpotensi terganggu kelangsungan usahanya (*point of non viability*) yang dinyatakan secara jelas dalam dokumentasi penerbitan/perjanjian;
  - d. bersifat subordinasi yang dinyatakan dalam dokumentasi penerbitan/perjanjian;
  - e. pembayaran pokok dan/atau imbal hasil ditangguhkan dan diakumulasikan antar periode (*cummulative*) apabila pembayaran dimaksud dapat menyebabkan rasio KPMM secara individual atau secara konsolidasi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 7;
  - f. tidak diproteksi maupun dijamin oleh Bank atau Perusahaan Anak;
  - g. tidak memiliki fitur pembayaran dividen atau imbal hasil yang sensitif terhadap risiko kredit;
  - h. tidak memiliki fitur *step-up*;
  - i. apabila disertai dengan fitur opsi beli (*call option*), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    1. hanya dapat dieksekusi paling cepat 5 (lima) tahun setelah instrumen modal diterbitkan; dan
    2. dokumentasi penerbitan harus menyatakan bahwa opsi hanya dapat dieksekusi atas persetujuan Bank Indonesia;
  - j. tidak memiliki persyaratan percepatan pembayaran bunga atau pokok yang dinyatakan dalam dokumentasi penerbitan;
  - k. tidak dapat dibeli oleh Bank penerbit dan/atau Perusahaan Anak;
  - l. sumber pendanaan tidak berasal dari Bank penerbit baik secara langsung maupun tidak langsung; dan
  - m. telah ...

- m. telah memperoleh persetujuan Bank Indonesia untuk diperhitungkan sebagai komponen modal.
- (2) Eksekusi opsi beli (*call option*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i angka 1 dan angka 2 hanya dapat dilakukan oleh Bank sepanjang:
- telah memperoleh persetujuan Bank Indonesia; dan
  - tidak menyebabkan penurunan modal dibawah persyaratan minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 7 atau digantikan dengan instrumen modal yang mempunyai:
    - kualitas sama atau lebih baik; dan
    - dalam jumlah yang sama atau jumlah yang berbeda sepanjang tidak melebihi batasan modal pelengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (3) Jumlah yang dapat diperhitungkan sebagai modal pelengkap adalah jumlah modal pelengkap dikurangi amortisasi yang dihitung dengan menggunakan metode garis lurus.
- (4) Amortisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk sisa jangka waktu instrumen 5 (lima) tahun terakhir.
- (5) Dalam hal terdapat opsi beli (*call option*), maka jangka waktu sampai Bank dapat mengeksekusi opsi beli (*call option*) tersebut merupakan sisa jangka waktu instrumen tersebut.

#### Pasal 20

- (1) Modal pelengkap meliputi:
- instrumen modal dalam bentuk saham atau dalam bentuk lainnya yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;
  - agio atau disagio yang berasal dari penerbitan instrumen modal yang tergolong sebagai modal pelengkap;
  - cadangan umum PPA atas aset produktif yang wajib dihitung dengan jumlah paling tinggi sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) dari ATMR untuk Risiko Kredit; dan
  - cadangan tujuan.

(2) Selisih ...

- (2) Selisih lebih cadangan umum yang wajib dihitung dari batasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit.

### Pasal 21

Bagian dari modal pelengkap yang telah dibentuk cadangan pelunasan (*sinking fund*) tidak diperhitungkan sebagai komponen modal pelengkap, apabila Bank:

- a. telah menetapkan untuk menyisihkan dan mengelola dana cadangan pelunasan (*sinking fund*) tersebut secara khusus; dan
- b. telah mempublikasikan pembentukan cadangan pelunasan (*sinking fund*) tersebut, termasuk dalam Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO).

### Pasal 22

- (1) Faktor-faktor yang menjadi pengurang modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (2) mencakup:
  - a. pembelian kembali instrumen modal yang telah diakui sebagai komponen permodalan Bank; dan
  - b. penempatan dana pada instrumen utang Bank lain yang diakui sebagai komponen modal oleh Bank lain tersebut (Bank penerbit).
- (2) Seluruh faktor pengurang modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak diperhitungkan lagi dalam ATMR untuk Risiko Kredit.

### Pasal 23

Dalam perhitungan KPMM secara konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), Bank wajib menyampaikan data pendukung untuk komponen modal inti tambahan dan modal pelengkap, yang menunjukkan bahwa komponen modal Perusahaan Anak yang diperhitungkan telah memenuhi seluruh persyaratan sebagai komponen modal.

Bagian Keempat

*Capital Equivalency Maintained Assets (CEMA)*

Pasal 24

- (1) Kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri wajib memenuhi CEMA minimum.
- (2) CEMA minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 8% (delapan persen) dari total kewajiban bank pada setiap bulan dan paling sedikit sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).
- (3) Pemenuhan CEMA minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. Sampai dengan posisi bulan November 2017, CEMA minimum ditetapkan sebesar 8% (delapan persen) dari total kewajiban bank pada setiap bulan;
  - b. Mulai posisi bulan Desember 2017, CEMA minimum ditetapkan 8% (delapan persen) dari total kewajiban bank pada setiap bulan dan paling sedikit sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).

Pasal 25

- (1) CEMA minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) wajib dipenuhi dari dana usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a.
- (2) Dana usaha yang dimiliki kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri harus memenuhi KPMM sesuai profil risiko dan CEMA minimum.
- (3) CEMA minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dihitung setiap bulan.
- (4) CEMA minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) wajib dipenuhi dan ditempatkan paling lambat tanggal 6 bulan berikutnya.

Pasal 26

- (1) Kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri wajib menetapkan aset keuangan yang digunakan untuk memenuhi CEMA minimum.
- (2) Aset keuangan yang telah ditetapkan untuk memenuhi CEMA minimum tidak dapat dipertukarkan sampai dengan periode pemenuhan CEMA minimum berikutnya.
- (3) Aset keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memenuhi syarat dan dapat diperhitungkan sebagai CEMA adalah:
  - a. surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan dimaksudkan untuk dimiliki hingga jatuh tempo;
  - b. surat berharga yang diterbitkan oleh Bank lain yang berbadan hukum Indonesia dan memenuhi kriteria sebagai berikut:
    1. tidak bersifat ekuitas;
    2. memiliki peringkat investasi; dan
    3. tidak dimaksudkan untuk tujuan diperdagangkan (*trading*);dan/atau
  - c. surat berharga yang diterbitkan oleh korporasi berbadan hukum Indonesia dan memenuhi kriteria sebagai berikut:
    1. tidak bersifat ekuitas;
    2. memiliki peringkat surat berharga paling kurang A+ atau yang setara;
    3. tidak dimaksudkan untuk tujuan *trading*; dan
    4. porsi surat berharga korporasi paling banyak sebesar 20% (dua puluh persen) dari total CEMA minimum.
- (4) Aset keuangan yang digunakan sebagai CEMA harus bebas dari klaim pihak manapun.
- (5) Perhitungan aset keuangan yang digunakan untuk memenuhi CEMA minimum dilakukan sebagai berikut:
  - a. untuk aset keuangan yang telah dimiliki oleh Bank dihitung berdasarkan nilai tercatat aset keuangan pada posisi akhir bulan laporan;
  - b. untuk ...

- 25 -

- b. untuk aset keuangan yang dibeli setelah posisi akhir bulan laporan dihitung berdasarkan nilai tercatat aset keuangan pada posisi pembelian aset keuangan.

### BAB III

#### ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR)

##### Bagian Pertama

###### Umum

###### Pasal 27

ATMR yang digunakan dalam perhitungan modal minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan perhitungan pembentukan tambahan modal sebagai penyangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) terdiri atas:

- a. ATMR untuk Risiko Kredit;
- b. ATMR untuk Risiko Operasional; dan
- c. ATMR untuk Risiko Pasar.

###### Pasal 28

- (1) Setiap Bank wajib memperhitungkan ATMR untuk Risiko Kredit dan ATMR untuk Risiko Operasional.
- (2) Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank yang memenuhi kriteria tertentu wajib pula memperhitungkan ATMR untuk Risiko Pasar.

###### Pasal 29

Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) adalah:

- a. Bank yang secara individual memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

1. Bank ...

1. Bank dengan total aset sebesar Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) atau lebih;
  2. Bank yang melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing dengan posisi instrumen keuangan berupa surat berharga dan/atau transaksi derivatif dalam *Trading Book* sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) atau lebih;
  3. Bank yang tidak melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing dengan posisi instrumen keuangan berupa surat berharga dan/atau transaksi derivatif suku bunga dalam *Trading Book* sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) atau lebih;  
dan/atau;
- b. Bank yang secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:
    1. Bank yang melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing yang secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak memiliki posisi instrumen keuangan berupa surat berharga termasuk instrumen keuangan yang terekspos risiko ekuitas dan/atau transaksi derivatif dalam *Trading Book* dan/atau instrumen keuangan yang terekspos risiko komoditas dalam *Trading Book* dan *Banking Book* sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) atau lebih;
    2. Bank yang tidak melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing namun secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak memiliki posisi instrumen keuangan berupa surat berharga termasuk instrumen keuangan yang terekspos risiko ekuitas dan/atau transaksi derivatif dalam *Trading Book* dan/atau instrumen keuangan yang terekspos risiko komoditas dalam *Trading Book* dan *Banking Book* sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) atau lebih.
  - c. Bank yang memiliki jaringan kantor dan/atau Perusahaan Anak di negara lain maupun kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.

- 27 -

#### Pasal 30

Aset keuangan yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan kredit yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan dikecualikan dari cakupan *Trading Book*.

#### Pasal 31

Surat berharga dalam *Trading Book* hanya mencakup surat berharga yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan.

#### Pasal 32

Bank yang setelah melakukan merger, konsolidasi atau akuisisi memenuhi kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, paling kurang pada 3 (tiga) periode pelaporan bulanan dalam 6 (enam) bulan pertama setelah merger, konsolidasi atau akuisisi dinyatakan efektif, wajib memperhitungkan Risiko Pasar dalam perhitungan rasio KPMM sejak bulan ke-7 (tujuh) setelah merger, konsolidasi atau akuisisi dinyatakan efektif.

#### Pasal 33

Bank yang telah memenuhi kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 wajib tetap memperhitungkan Risiko Pasar dalam kewajiban penyediaan modal minimum walaupun selanjutnya Bank tidak lagi memenuhi kriteria tertentu dimaksud.

### Bagian Kedua

#### Risiko Kredit

#### Pasal 34

(1) Dalam perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit, Bank menggunakan:

a. Pendekatan ...

- a. Pendekatan Standar (*Standardized Approach*); dan/atau
  - b. Pendekatan berdasarkan *Internal Rating* (*Internal Rating based Approach*).
- (2) Bank yang menggunakan pendekatan berdasarkan *Internal Rating* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia.

Bagian Ketiga  
Risiko Operasional

Pasal 35

- (1) Dalam perhitungan ATMR untuk Risiko Operasional, Bank menggunakan:
  - a. Pendekatan Indikator Dasar (*Basic Indicator Approach*);
  - b. Pendekatan Standar (*Standardized Approach*); dan/atau
  - c. Pendekatan yang lebih kompleks (*Advanced Measurement Approach*).
- (2) Bank yang menggunakan pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia.

Bagian Keempat  
Risiko Pasar

Pasal 36

- (1) Risiko Pasar yang wajib diperhitungkan oleh Bank secara individual dan secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak adalah:
  - a. risiko suku bunga; dan/atau
  - b. risiko nilai tukar.
- (2) Bank secara konsolidasi, wajib memperhitungkan risiko ekuitas dan/atau risiko komoditas selain Risiko Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. memiliki ...

- 29 -

- a. memiliki Perusahaan Anak yang terekspos risiko ekuitas dan/atau risiko komoditas; dan
- b. secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b.

#### Pasal 37

- (1) Bank wajib melakukan valuasi secara harian terhadap posisi *Trading Book* secara akurat.
- (2) Dalam melakukan valuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur valuasi, termasuk memiliki sistem informasi manajemen dan pengendalian proses valuasi yang memadai dan terintegrasi dengan sistem manajemen risiko.
- (3) Kebijakan dan prosedur valuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib berlandaskan pada prinsip kehati-hatian.

#### Pasal 38

- (1) Proses valuasi wajib dilakukan berdasarkan nilai wajar.
- (2) Terhadap instrumen keuangan yang diperdagangkan secara aktif, proses valuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan harga transaksi yang terjadi (*close out prices*) atau kuotasi harga pasar dari sumber yang independen.
- (3) Valuasi terhadap instrumen keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan:
  - a. *bid price* untuk aset yang dimiliki atau kewajiban yang akan diterbitkan; dan/atau
  - b. *ask price* untuk aset yang akan diperoleh atau kewajiban yang dimiliki.
- (4) Dalam hal harga pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, Bank dapat menetapkan nilai wajar dengan menggunakan suatu model atau teknik penilaian berlandaskan prinsip kehati-hatian.

Pasal 39 ...

#### Pasal 39

- (1) Bank wajib melakukan verifikasi terhadap proses dan hasil valuasi.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan oleh pihak yang tidak ikut dalam pelaksanaan valuasi.
- (3) Bank wajib menyesuaikan hasil valuasi berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 40

Bank wajib segera melakukan penyesuaian terhadap hasil valuasi yang belum mencerminkan nilai wajar dalam hal:

- a. terjadi perubahan kondisi ekonomi yang signifikan;
- b. harga instrumen keuangan yang dijadikan acuan adalah harga yang terjadi dari transaksi yang dipaksakan, likuidasi yang dipaksakan, atau penjualan akibat kesulitan keuangan;
- c. instrumen keuangan sudah mendekati jatuh tempo; dan/atau
- d. harga yang dijadikan acuan tidak wajar karena kondisi lainnya.

#### Pasal 41

- (1) Selain penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Bank wajib melakukan penyesuaian terhadap valuasi atas posisi yang kurang likuid dengan mempertimbangkan faktor-faktor tertentu.
- (2) Dalam hal dilakukan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank wajib memperhitungkan dampak penyesuaian sebagai faktor pengurang modal inti utama dalam perhitungan rasio KPMM.

#### Pasal 42

- (1) Dalam perhitungan ATMR untuk Risiko Pasar, Bank menggunakan pendekatan:
  - a. Metode Standar (*Standard Method*); dan/atau
  - b. Model Internal (*Internal Model*).
- (2) Bank ...

- (2) Bank yang memenuhi kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, wajib terlebih dahulu menggunakan Metode Standar dalam memperhitungkan Risiko Pasar.
- (3) Bank yang menggunakan pendekatan Model Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia.

#### BAB IV

##### *Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) dan Supervisory Review and Evaluation Process (SREP)* Bagian Pertama

###### *Cakupan Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP)*

###### Pasal 43

- (1) Dalam memenuhi kewajiban penyediaan modal minimum sesuai profil risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 baik secara individual maupun konsolidasi dengan Perusahaan Anak, Bank wajib memiliki ICAAP yang disesuaikan dengan ukuran, karakteristik, dan kompleksitas usaha Bank.
- (2) ICAAP paling kurang mencakup:
  - a. pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi;
  - b. penilaian kecukupan modal;
  - c. pemantauan dan pelaporan; dan
  - d. pengendalian internal.
- (3) Bank wajib mendokumentasikan ICAAP.

###### Bagian Kedua

###### *Supervisory Review and Evaluation Process (SREP)*

###### Pasal 44

- (1) Bank Indonesia melakukan SREP.
- (2) Berdasarkan ...

- 32 -

- (2) Berdasarkan hasil SREP, Bank Indonesia dapat meminta Bank untuk memperbaiki ICAAP.

#### Pasal 45

- (1) Dalam hal terdapat perbedaan hasil perhitungan modal sesuai profil risiko antara hasil *self assessment* Bank dengan hasil SREP, maka perhitungan modal yang berlaku adalah hasil SREP.
- (2) Dalam hal Bank Indonesia menilai modal yang dimiliki Bank tidak memenuhi modal minimum sesuai profil risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 baik secara individual maupun konsolidasi dengan Perusahaan Anak, maka Bank Indonesia dapat meminta Bank untuk:
- menambah modal agar memenuhi KPMM sesuai profil risiko;
  - memperbaiki kualitas proses manajemen risiko; dan/atau
  - menurunkan eksposur risiko.

#### Pasal 46

Dalam hal Bank Indonesia menilai terdapat kecenderungan penurunan modal Bank yang berpotensi menyebabkan modal Bank berada di bawah KPMM sesuai profil risiko, Bank Indonesia dapat meminta Bank untuk melakukan antara lain:

- pembatasan kegiatan usaha tertentu;
- pembatasan pembukaan jaringan kantor; dan/atau
- pembatasan distribusi modal.

### BAB V PELAPORAN

#### Pasal 47

- (1) Bank yang memenuhi kewajiban untuk melakukan perhitungan KPMM secara konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib menyampaikan laporan perhitungan KPMM secara konsolidasi.

(2) Bank ...

- (2) Bank yang memenuhi kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 wajib menyampaikan laporan perhitungan KPMM dengan memperhitungkan Risiko Pasar.
- (3) Penyusunan dan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan berkala bank umum.
- (4) Laporan yang terkait dengan Model Internal secara triwulan untuk pertama kali disusun pada akhir triwulan setelah Model Internal digunakan untuk perhitungan rasio KPMM.

#### Pasal 48

- (1) Bank wajib menyampaikan laporan perhitungan KPMM sesuai profil risiko kepada Bank Indonesia.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan penyampaian hasil *self assessment* Tingkat Kesehatan Bank.

#### Pasal 49

- (1) Kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri wajib menyampaikan laporan pemenuhan CEMA.
- (2) Laporan pemenuhan CEMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat informasi mengenai:
  - a. rata-rata total kewajiban secara mingguan sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (2);
  - b. jumlah alokasi dana usaha dalam bentuk CEMA;
  - c. jenis aset dan pemenuhan kriteria aset keuangan CEMA;
  - d. nilai tercatat masing-masing aset keuangan CEMA; dan
  - e. *maturity date* aset keuangan CEMA.

#### Pasal 50

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) disusun setiap bulan dan wajib disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat tanggal 8 pada bulan berikutnya.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam hal batas akhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari Sabtu, Minggu, dan/atau hari libur nasional, maka laporan pemenuhan CEMA disampaikan pada hari kerja berikutnya.

#### Pasal 51

- (1) Bank dinyatakan terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) apabila laporan diterima oleh Bank Indonesia setelah batas waktu penyampaian laporan sampai dengan paling lama 5 (lima) hari setelah batas waktu penyampaian laporan.
- (2) Bank dinyatakan tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) apabila laporan belum diterima oleh Bank Indonesia sampai dengan batas waktu keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bank yang dinyatakan tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1).

#### Pasal 52

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) disampaikan kepada:

- a. Departemen Pengawasan Bank, Jl. MH Thamrin No.2, Jakarta 10350, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia; atau
- b. Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia.

BAB VI  
LAIN-LAIN  
Pasal 53

Bank dilarang melakukan perdagangan atas aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual, yang dilakukan dengan pola menyerupai perdagangan atas aset keuangan dalam kelompok diperdagangkan:

- a. dalam jumlah yang signifikan; dan/atau
- b. dalam frekuensi yang tinggi.

BAB VII  
SANKSI  
Pasal 54

Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51 dikenakan sanksi administratif, antara lain berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. larangan transfer laba bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri;
- c. larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha;
- d. pembekuan kegiatan usaha tertentu;
- e. larangan pembukaan jaringan kantor;
- f. penurunan tingkat kesehatan Bank; dan/atau
- g. pencantuman pengurus dan/atau pemegang saham Bank dalam daftar orang yang dilarang menjadi pemegang saham dan pengurus Bank.

#### Pasal 55

Bank yang melanggar ketentuan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku tentang Laporan Berkala Bank Umum.

#### Pasal 56

- (1) Selain sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Bank yang dinyatakan:
  - a. terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja keterlambatan;
  - b. tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2), dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Dalam hal Bank dikenakan sanksi kewajiban membayar karena dinyatakan tidak menyampaikan laporan, maka sanksi kewajiban membayar karena terlambat menyampaikan laporan tidak diberlakukan.

#### Pasal 57

Selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Bank yang tidak memenuhi KPMM sesuai profil risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 baik secara individual maupun secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak diwajibkan melakukan langkah-langkah atau tindakan pengawasan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai tindak lanjut pengawasan dan penetapan status Bank.

#### Pasal 58

Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dikenakan sanksi berupa tidak diperkenankan untuk mengelompokkan

pembelian ...

pembelian aset keuangan berikutnya dalam kelompok tersedia untuk dijual, selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkan surat pembinaan oleh Bank Indonesia.

#### Pasal 59

Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 untuk kedua kalinya, dikenakan sanksi berupa tidak diperkenankan untuk mengelompokkan pembelian aset keuangan berikutnya dalam kelompok tersedia untuk dijual selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkan surat pembinaan oleh Bank Indonesia.

#### Pasal 60

Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 lebih dari dua kali, dikenakan sanksi berupa tidak diperkenankan untuk mengelompokkan pembelian aset keuangan berikutnya dalam kelompok tersedia untuk dijual selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkan surat pembinaan oleh Bank Indonesia.

### BAB VIII

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 61

- (1) Pemenuhan rasio modal inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) sampai dengan 31 Desember 2014, masih menggunakan komponen modal inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/18/PBI/2012 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.

- (2) Pemenuhan ...

- (2) Pemenuhan rasio modal inti utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) sampai dengan 31 Desember 2014, masih menggunakan komponen modal inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 11 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/18/PBI/2012 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.

#### Pasal 62

Instrumen modal sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/18/PBI/2012 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum yang tidak memiliki jangka waktu dan diterbitkan sebelum tanggal 1 Januari 2014, namun tidak lagi memenuhi kriteria komponen modal sesuai ketentuan ini dapat tetap diakui sebagai komponen modal sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.

#### Pasal 63

Instrumen modal sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/18/PBI/2012 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum yang memiliki jangka waktu dan diterbitkan sebelum tanggal 1 Januari 2014, namun tidak lagi memenuhi kriteria komponen modal sesuai ketentuan ini dapat tetap diakui sebagai komponen modal sampai dengan jatuh tempo dan tidak dapat diperpanjang jangka waktunya.

#### Pasal 64

Instrumen modal yang diterbitkan sejak 1 Januari 2014 harus sudah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan ini.

### BAB IX

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 65

Ketentuan lebih lanjut dari Peraturan Bank Indonesia ini diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 66 ...

### Pasal 66

Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku:

1. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/6/DPNP tanggal 18 Februari 2011 perihal Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar;
2. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/3/DPNP tanggal 27 Januari 2009 perihal Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Operasional dengan Menggunakan Pendekatan Indikator Dasar (PID);
3. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/31/DPNP tanggal 12 Desember 2007 perihal Pedoman Penggunaan Model Internal dalam Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar;
4. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/33/DPNP tanggal 18 Desember 2007 perihal Pedoman Penggunaan Metode Standar dalam Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar;
5. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/21/DPNP tanggal 18 Juli 2012 tentang Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/33/DPNP tanggal 18 Desember 2007 perihal Pedoman Penggunaan Metode Standar dalam Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar;
6. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/37/DPNP tanggal 27 Desember 2012 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sesuai Profil Risiko dan Pemenuhan *Capital Equivalency Maintained Assets* (CEMA),

masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

### Pasal 67

Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/18/PBI/2012 tentang

Kewajiban ...

- 40 -

Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5369) masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

#### Pasal 68

- (1) Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku, Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/18/PBI/2012 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5369) masih berlaku sampai dengan 31 Desember 2014, kecuali Pasal 7 ayat (1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Pada tanggal 1 Januari 2015, Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/18/PBI/2012 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5369) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 69

Ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini selain Pasal 11 ayat (2), Pasal 11 ayat (3), dan Pasal 64 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.

#### Pasal 70

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Agar ...

- 41 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 12 Desember 2013  
GUBERNUR BANK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta  
Pada tanggal 12 Desember 2013  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 223  
DPNP

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR 15/ 12 /PBI/2013  
TENTANG  
KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM BANK UMUM

I. UMUM

Pengalaman krisis keuangan dan ekonomi yang terjadi di berbagai negara pada beberapa tahun belakangan menunjukkan bahwa kejatuhan Bank antara lain disebabkan oleh tidak memadainya kualitas dan kuantitas permodalan Bank untuk mengantisipasi risiko yang dihadapi. Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas modal Bank sehingga Bank lebih mampu menyerap potensi kerugian baik akibat krisis keuangan dan ekonomi maupun karena pertumbuhan kredit yang berlebihan, persyaratan komponen dan instrumen modal serta perhitungan kecukupan modal Bank perlu disesuaikan dengan standar internasional yang berlaku. Standar Internasional yang menjadi acuan adalah “*Global Regulatory Framework for More Resilient Banks and Banking System*“ yang lebih dikenal dengan Basel III.

Untuk meningkatkan kualitas permodalan Bank, komponen dan persyaratan instrumen modal disesuaikan mengacu pada standar internasional yang berlaku. Komponen modal inti (*Tier 1*) Bank terutama harus didominasi oleh instrumen modal berkualitas tinggi, yaitu saham biasa (*common stocks*) dan saldo laba yang merupakan bagian dari modal inti utama atau *Common Equity Tier 1*.

Komponen modal inti lainnya yaitu modal inti tambahan (*Additional Tier 1*) ditingkatkan kualitasnya menjadi hanya dapat berupa instrumen keuangan yang bersifat subordinasi dengan pembayaran dividen atau imbal hasil bersifat non kumulatif serta memenuhi kriteria tertentu. Komponen modal inti tambahan merupakan penyempurnaan dari komponen modal inovatif yang sebelumnya merupakan bagian dari modal inti Bank.

Sejalan ...

Sejalan dengan peningkatan kualitas modal inti, komponen dan persyaratan instrumen modal pelengkap (*Tier 2*) juga ikut disesuaikan, antara lain dengan menghapuskan kategori *Upper Tier 2* dan *Lower Tier 2*. Komponen modal pelengkap tambahan (*Tier 3*) yang sebelumnya dapat diterbitkan hanya untuk perhitungan modal untuk risiko pasar, dengan berlakunya Basel III menjadi dihapuskan. Untuk memastikan kualitas atau tingkat permodalan Bank memadai, dilakukan penyempurnaan rasio-rasio permodalan yang meliputi rasio modal inti dan rasio modal inti utama.

Bank diwajibkan untuk membentuk tambahan modal berupa *Capital Conservation Buffer* dan *Countercyclical Buffer*, dan Bank yang dianggap berpotensi sistemik wajib membentuk tambahan modal berupa *Capital Surcharge*. Tujuan pembentukan tambahan modal tersebut adalah sebagai penyangga untuk menyerap risiko yang disebabkan oleh kondisi krisis dan/atau pertumbuhan kredit perbankan yang berlebihan. Kewajiban pembentukan tambahan modal diterapkan secara bertahap sejak tahun 2016 untuk memberikan waktu yang cukup kepada Bank dalam membentuk tambahan modal tersebut.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, maka perlu pengaturan kembali terhadap ketentuan tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dalam suatu Peraturan Bank Indonesia.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "profil risiko" adalah profil risiko Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penilaian tingkat kesehatan Bank Umum.

Ayat (2) ...

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "rasio KPMM" adalah perbandingan antara modal Bank dengan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

### Pasal 3

Ayat (1)

Pembentukan tambahan modal selain modal minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat ini berfungsi sebagai penyangga apabila terjadi krisis keuangan dan ekonomi yang dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud "otoritas yang berwenang" antara lain mengacu pada ketentuan dalam UU Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur Protokol Koordinasi.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9) ...

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Pengelompokan BUKU mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kegiatan usaha dan jaringan kantor berdasarkan modal inti Bank.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ketentuan yang berlaku antara lain mengacu pada ketentuan dalam UU Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur Protokol Koordinasi.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "distribusi laba" antara lain berupa pembayaran dividen dan pembayaran bonus kepada pengurus.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) ...

Ayat (3)

Penentuan batasan distribusi laba antara lain mempertimbangkan faktor-faktor berupa besarnya kekurangan pemenuhan tambahan modal, kondisi keuangan Bank, proyeksi kemampuan Bank untuk meningkatkan modal, dan *trend* ekspansi bisnis Bank.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "dana usaha" adalah penempatan yang berasal dari kantor pusat bank pada kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri setelah dikurangi dengan penempatan yang berasal dari kantor cabang bank tersebut pada:

- kantor pusat;
- kantor-kantor bank yang bersangkutan di luar negeri; dan
- kantor lainnya seperti *sister company* dari bank yang berkedudukan di luar negeri,

yang telah dinyatakan sebagai dana usaha (*declared dana usaha*) dan harus selalu tercatat setiap waktu di Indonesia selama kantor cabang bank tersebut beroperasi di Indonesia. Dana usaha tidak termasuk komponen dalam rekening antar kantor yang bukan merupakan dana bersih seperti kewajiban bunga dan kewajiban lainnya serta tagihan bunga dan tagihan lainnya.

Yang dimaksud dengan "penempatan" mencakup penempatan pada seluruh aset keuangan sesuai standar akuntansi yang berlaku.

Huruf b ...

Huruf b

Yang dimaksud dengan "laba ditahan" adalah saldo laba bersih setelah dikurangi pajak yang oleh kantor pusatnya diputuskan untuk ditahan di kantor cabangnya di Indonesia.

Yang dimaksud dengan "laba tahun lalu" adalah seluruh laba bersih tahun-tahun yang lalu setelah dikurangi pajak, dan belum ditetapkan penggunaannya oleh kantor pusat.

Dalam hal bank mempunyai saldo rugi tahun-tahun lalu, maka seluruh kerugian tersebut menjadi faktor pengurang modal.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "laba tahun berjalan" adalah laba yang diperoleh dalam tahun buku berjalan setelah dikurangi taksiran pajak.

Dalam hal pada tahun buku berjalan bank mengalami kerugian, maka seluruh kerugian tersebut menjadi faktor pengurang modal.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "cadangan umum" adalah cadangan yang dibentuk dari penyisihan saldo laba setelah dikurangi pajak, dan mendapat persetujuan kantor pusatnya sebagai cadangan umum.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "saldo surplus revaluasi aset tetap" adalah selisih penilaian kembali aset tetap milik Bank.

Pengakuan surplus revaluasi aset tetap mengacu pada standar akuntansi yang berlaku mengenai aset tetap.

Huruf f

Pengertian "aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual" mengacu pada standar akuntansi yang berlaku mengenai instrumen keuangan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "cadangan tujuan" adalah cadangan yang dibentuk dari penyisihan saldo laba setelah dikurangi pajak untuk tujuan tertentu dan telah mendapat persetujuan kantor pusatnya.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Penetapan jumlah dana usaha yang dinyatakan mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai pinjaman luar negeri.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Angka 1

Yang termasuk modal disetor adalah saham biasa (*common stocks*) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan standar akuntansi keuangan mengenai instrumen keuangan.

Angka 2

Cukup jelas.

Huruf b

Yang termasuk komponen modal inti tambahan meliputi antara lain:

- a. instrumen utang yang memiliki karakteristik modal, bersifat subordinasi, tidak memiliki jangka waktu, dan pembayaran imbal hasil tidak dapat diakumulasikan (*perpetual non cumulative subordinated debt*);
- b. saham preferen non kumulatif (*perpetual non cumulative preference shares*) baik dengan atau tanpa fitur opsi beli (*call option*);
- c. instrumen ...

- c. instrumen *hybrid* yang tidak memiliki jangka waktu dan pembayaran imbal hasil tidak dapat diakumulasikan (*perpetual* dan *non cumulative*); dan
- d. agio atau disagio yang berasal dari penerbitan instrumen yang tergolong sebagai modal inti tambahan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

## Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Termasuk dalam kategori diproteksi maupun dijamin oleh Bank atau Perusahaan Anak yaitu proteksi maupun jaminan yang diterima dari pihak lain tetapi dilakukan melalui Bank atau Perusahaan Anak, misalnya premi/*fee* dalam rangka penjaminan dibayar oleh Bank atau Perusahaan Anak.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

## Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b ...

Huruf b

Tujuan tertentu untuk melakukan pembelian kembali saham yang telah diakui sebagai komponen modal disetor yaitu sebagai persediaan saham dalam rangka program *employee/management stock option* atau menghindari upaya *take over*.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan yang berlaku" antara lain Undang-Undang mengenai Perseroan Terbatas dan peraturan perundang-undangan lainnya di bidang pasar modal.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Angka 1

Yang dimaksud dengan "agio" adalah selisih lebih setoran modal yang diterima oleh Bank pada saat penerbitan saham karena harga pasar saham lebih tinggi dari nilai nominal.

Angka 2

Yang dimaksud dengan "modal sumbangan" adalah modal yang diperoleh kembali dari sumbangan saham Bank tersebut termasuk selisih antara nilai yang tercatat dengan harga jual apabila saham tersebut dijual.

Angka 3

Yang dimaksud dengan "cadangan umum" adalah cadangan yang dibentuk dari penyisihan saldo laba setelah dikurangi pajak, dan mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham (RUPS) atau rapat anggota sebagai cadangan umum.

Angka 4

Laba tahun-tahun lalu setelah diperhitungkan pajak mencakup:

- a. laba tahun lalu, yaitu seluruh laba bersih tahun-tahun yang lalu setelah dikurangi pajak, dan belum ditetapkan penggunaannya oleh RUPS atau rapat anggota; dan
- b. laba ditahan (*retained earnings*) yaitu saldo laba bersih setelah dikurangi pajak yang oleh RUPS atau rapat anggota diputuskan untuk tidak dibagikan.

Angka 5

Yang dimaksud dengan "laba tahun berjalan" adalah laba yang diperoleh dalam tahun buku berjalan setelah dikurangi taksiran pajak.

Angka 6

Yang dimaksud dengan "selisih lebih penjabaran laporan keuangan" adalah selisih kurs yang timbul dari penjabaran laporan keuangan kantor cabang Bank dan/atau Perusahaan Anak di luar negeri sebagaimana diatur dalam standar akuntansi keuangan yang berlaku mengenai penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing.

Angka 7

Apabila berdasarkan penelitian Bank Indonesia, calon pemegang saham Bank atau dana setoran modal diketahui tidak memenuhi syarat sebagai pemegang saham atau sebagai modal maka dana tersebut tidak dapat diakui sebagai komponen modal.

Angka 8 ...

Angka 8

Yang dimaksud dengan "waran" adalah efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memberi hak kepada pemegang efek untuk memesan saham dari perusahaan tersebut pada harga dan jangka waktu tertentu.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Pengertian "aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual" mengacu pada standar akuntansi yang berlaku mengenai instrumen keuangan.

Angka 11

Yang dimaksud dengan "saldo surplus revaluasi aset tetap" adalah selisih penilaian kembali aset tetap milik Bank.

Pengakuan saldo surplus revaluasi aset tetap mengikuti standar akuntansi yang berlaku mengenai aset tetap.

Huruf b

Angka 1

Yang dimaksud dengan "disagio" adalah selisih kurang setoran modal yang diterima oleh Bank pada saat penerbitan saham karena harga pasar saham lebih rendah dari nilai nominal.

Angka 2

Yang dimaksud dengan "rugi tahun-tahun lalu" adalah seluruh rugi yang dibukukan Bank pada tahun-tahun yang lalu.

Angka 3

Yang dimaksud dengan "rugi tahun berjalan" adalah seluruh rugi yang dibukukan Bank dalam tahun buku berjalan.

Angka 4 ...

Angka 4

Yang dimaksud dengan "selisih kurang penjabaran laporan keuangan" adalah selisih kurs yang timbul dari penjabaran laporan keuangan kantor cabang Bank dan atau Perusahaan Anak di luar negeri sebagaimana diatur dalam standar akuntansi keuangan yang berlaku mengenai penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing.

Angka 5

Pengertian "aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual" mengacu pada standar akuntansi yang berlaku mengenai instrumen keuangan.

Angka 6

Yang dimaksud dengan "selisih kurang antara PPA atas aset produktif dan cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan atas aset produktif" adalah selisih kurang antara total PPA (cadangan umum dan cadangan khusus atas seluruh aset produktif) yang wajib dibentuk sesuai ketentuan Bank Indonesia dengan total cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan (*impairment*) atas seluruh aset produktif (secara individu dan secara kolektif) sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku.

Angka 7

Selisih kurang ini timbul karena jumlah penyesuaian terhadap hasil valuasi (*mark to market*) dari instrumen keuangan dalam *Trading Book* yang mempertimbangkan berbagai faktor-faktor tertentu antara lain karena posisi yang kurang likuid melebihi jumlah penyesuaian yang dipersyaratkan sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku mengenai pengukuran instrumen keuangan, khususnya

instrumen ...

instrumen keuangan yang diukur berdasarkan nilai wajar.

Sesuai Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) yang berlaku, penyesuaian terhadap hasil valuasi instrumen keuangan akan langsung mengurangi atau menambah nilai tercatat instrumen keuangan.

Angka 8

PPA non produktif adalah cadangan yang wajib dibentuk untuk aset non produktif sesuai ketentuan Bank Indonesia mengenai penilaian kualitas aset Bank Umum.

Ayat (2)

Huruf a

Hal ini terjadi apabila Bank menetapkan untuk mengukur kewajiban keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi (*fair value option*) sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "keuntungan atas penjualan aset dalam transaksi sekuritisasi (*gain on sale*)" adalah keuntungan yang diperoleh Bank sebagai kreditur asal (*originator*) atas penjualan aset dalam transaksi sekuritisasi yang bersumber dari kapitalisasi pendapatan masa mendatang (*expected future margin*) atau kapitalisasi pendapatan dari penyediaan jasa (*servicing income*).

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c ...

Huruf c

Yang dimaksud dengan "fitur *step-up*" adalah fitur yang menjanjikan kenaikan tingkat suku bunga atau imbal hasil apabila opsi beli tidak dieksekusi pada jangka waktu yang telah ditetapkan.

Huruf d

Bank Indonesia berwenang untuk menetapkan kondisi di mana Bank dinyatakan terganggu kelangsungan usahanya (*point of non viability*) dan memerintahkan Bank untuk mengkonversi instrumen modal inti tambahan ke saham biasa atau melakukan *write down*.

Termasuk dalam mekanisme *write down* antara lain pengurangan nilai kewajiban, pengurangan nilai kewajiban pada saat opsi beli dieksekusi, atau pengurangan sebagian atau seluruh pembayaran imbal hasil.

Dalam dokumentasi penerbitan wajib terdapat klausul yang menyatakan bahwa instrumen modal inti tambahan dapat dikonversi menjadi saham biasa atau dilakukan *write down* apabila terdapat perintah dari Bank Indonesia.

Huruf e

Instrumen modal inti tambahan bersifat subordinasi terhadap antara lain deposan, kreditur, dan pemegang instrumen yang memenuhi kriteria modal pelengkap.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Termasuk dalam kategori diproteksi maupun dijamin oleh Bank atau Perusahaan Anak yaitu proteksi maupun jaminan yang diterima dari pihak lain tetapi dilakukan melalui Bank atau Perusahaan Anak, misalnya premi/*fee* dalam rangka penjaminan dibayar oleh Bank atau Perusahaan Anak.

Huruf h ...

Huruf h

Yang dimaksud dengan "dividen atau imbal hasil yang sensitif terhadap risiko kredit" adalah tingkat dividen atau imbal hasil yang ditetapkan berdasarkan peringkat atau tingkat risiko kredit Bank penerbit.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Fitur yang menghambat proses penambahan modal di masa mendatang yaitu antara lain persyaratan yang mewajibkan Bank untuk memberikan kompensasi kepada investor apabila Bank menerbitkan instrumen modal baru dengan harga yang lebih rendah.

Huruf m

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "kualitas sama atau lebih baik" adalah instrumen modal yang paling kurang memenuhi persyaratan sebagai komponen modal inti tambahan.

Pasal 16

Yang dimaksud dengan "kepentingan minoritas" adalah kepentingan bukan pengendali sebagaimana dimaksud dalam standar akuntansi yang berlaku.

Pasal 17 ...

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Pajak tangguhan dikurangkan sebesar 100% baik atas perhitungan pajak tangguhan pada tahun-tahun lalu maupun pada tahun berjalan.

Pajak tangguhan merupakan transaksi yang timbul sebagai akibat penerapan PSAK mengenai akuntansi pajak penghasilan.

Dalam perhitungan KPMM secara individual, pajak tangguhan yang dikeluarkan sebesar selisih lebih dari aset pajak tangguhan dikurangi kewajiban pajak tangguhan. Jika terjadi selisih kurang maka perhitungan pajak tangguhan yang akan dikeluarkan adalah nihil.

Dalam perhitungan KPMM secara konsolidasi, aset pajak tangguhan satu perusahaan tidak boleh saling hapus dengan kewajiban pajak tangguhan perusahaan lain dalam kelompok usaha bank.

Oleh karena itu, pengaruh pajak tangguhan dalam perhitungan KPMM secara konsolidasi harus dihitung dan dikeluarkan secara terpisah untuk masing-masing entitas.

Dengan dikeluarkannya dampak pajak tangguhan dari perhitungan modal inti utama, maka aset pajak tangguhan tidak diperhitungkan dalam perhitungan ATMR.

Huruf b

Pengertian *goodwill* mengacu pada standar akuntansi keuangan yang berlaku.

*Goodwill* diperhitungkan sebagai faktor pengurang baik dalam perhitungan modal minimum Bank secara individual maupun secara konsolidasi.

Huruf c

Pengertian aset tidak berwujud mengacu kepada standar akuntansi keuangan yang berlaku.

Termasuk ...

Termasuk sebagai aset tidak berwujud lainnya antara lain *copy right*, hak paten, dan hak milik intelektual (*intellectual property right*) lainnya termasuk aplikasi piranti lunak (*software*) yang dikembangkan oleh Bank.

Huruf d

Nilai penyertaan yang diperhitungkan adalah nilai buku yang tercatat di neraca.

Huruf e

Kekurangan modal (*shortfall*) diperhitungkan sebagai faktor pengurang hanya dalam perhitungan rasio KPMM secara konsolidasi.

Kekurangan modal (*shortfall*) perusahaan asuransi dari RBC minimum diperhitungkan apabila perusahaan dimaksud tidak dapat memenuhi RBC minimum sampai dengan jangka waktu yang ditetapkan oleh otoritas pengawas yang berwenang.

Huruf f

Perlakuan terhadap eksposur sekuritisasi sebagai pengurang modal atau diperhitungkan sebagai ATMR mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai sekuritisasi aset.

Yang dimaksud dengan "eksposur sekuritisasi" adalah kredit pendukung (*credit enhancement*), fasilitas likuiditas (*liquidity support*), dan efek beragun aset (*asset backed securities*).

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a ...

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Bank Indonesia berwenang untuk menetapkan kondisi di mana Bank dinyatakan terganggu kelangsungan usahanya (*point of non viability*) dan memerintahkan Bank untuk mengkonversi instrumen modal pelengkap ke saham biasa atau melakukan *write down*.

Termasuk dalam mekanisme *write down* antara lain pengurangan nilai kewajiban, pengurangan nilai kewajiban pada saat opsi beli dieksekusi, atau pengurangan sebagian atau seluruh pembayaran imbal hasil.

Dalam dokumentasi penerbitan wajib terdapat klausul yang menyatakan bahwa instrumen modal pelengkap dapat dikonversi menjadi saham biasa atau dilakukan *write down* apabila terdapat perintah dari Bank Indonesia.

Huruf d

Instrumen modal pelengkap bersifat subordinasi terhadap antara lain deposan dan kreditur.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Termasuk dalam kategori diproteksi maupun dijamin oleh Bank atau Perusahaan Anak yaitu proteksi maupun jaminan yang diterima dari pihak lain tetapi dilakukan melalui Bank atau Perusahaan Anak, misalnya premi/*fee* dalam rangka penjaminan dibayar oleh Bank atau Perusahaan Anak.

Huruf g ...

Huruf g

Yang dimaksud dengan "dividen atau imbal hasil yang sensitif terhadap risiko kredit" adalah tingkat dividen atau imbal hasil yang ditetapkan berdasarkan peringkat atau tingkat risiko kredit Bank penerbit.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "fitur *step-up*" adalah fitur yang menjanjikan kenaikan tingkat suku bunga atau imbal hasil apabila opsi beli tidak dieksekusi pada jangka waktu yang telah ditetapkan.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Yang dimaksud dengan "kualitas sama atau lebih baik" adalah instrumen modal yang paling kurang memenuhi persyaratan sebagai komponen modal pelengkap.

Angka 2

Batasan modal pelengkap diperhitungkan dengan memperhatikan seluruh instrumen modal pelengkap yang tersedia.

Contoh "jumlah yang berbeda" adalah sebagai berikut:

Misalnya modal pelengkap yang dieksekusi adalah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), namun pada saat penggantian, modal inti Bank mengalami perubahan sehingga batasan modal pelengkap menjadi paling tinggi sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Dengan kondisi ini, maka Bank dapat mengantikan modal pelengkap sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

#### Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "metode garis lurus" adalah perhitungan amortisasi secara prorata.

#### Ayat (4)

Amortisasi dihitung berdasarkan nilai instrumen modal yang telah memperhitungkan pengurangan dari cadangan pelunasan (*sinking fund*).

#### Ayat (5)

Contoh ilustrasi pelaksanaan amortisasi:

1. Bank menerbitkan obligasi subordinasi yang memiliki jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan memiliki opsi beli pada akhir tahun kelima.

Dalam kondisi ini, Bank wajib mulai menghitung amortisasi sejak tahun pertama.

Apabila pada akhir tahun kelima, Bank tidak mengeksekusi opsi beli tersebut maka mulai awal tahun keenam obligasi subordinasi tersebut dapat diperhitungkan kembali dalam perhitungan KPMM dengan memperhatikan batasan yang dipersyaratkan, termasuk kewajiban untuk memperhitungkan amortisasi.

2. Bank menerbitkan obligasi subordinasi yang memiliki jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan memiliki opsi beli setelah lewat tahun kelima.

Dalam ...

Dalam kondisi ini maka sisa jangka waktu instrumen tersebut pada awal penerbitan adalah 5 (lima) tahun. Amortisasi wajib mulai diperhitungkan oleh Bank sejak tahun pertama.

Setelah lewat tahun kelima sampai dengan jatuh tempo, Bank tidak dapat memperhitungkan kembali obligasi subordinasi tersebut sebagai modal pelengkap meskipun Bank belum mengeksekusi opsi beli tersebut.

## Pasal 20

### Ayat (1)

#### Huruf a

Contoh "instrumen modal dalam bentuk saham atau dalam bentuk lainnya yang memenuhi persyaratan" adalah:

1. saham preferen (yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima dividen lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain) secara kumulatif (*cummulative preference share*);
2. instrumen utang yang memiliki karakteristik modal, bersifat subordinasi, bersifat kumulatif dan memenuhi seluruh persyaratan untuk dapat diperhitungkan sebagai komponen modal pelengkap (*cummulative subordinated debt*); dan
3. instrumen utang yang memiliki karakteristik seperti modal yang secara otomatis tanpa persyaratan dapat dikonversi menjadi saham setelah memperoleh persetujuan Bank Indonesia (*mandatory convertible bond*).

Kondisi dan nilai konversi harus ditetapkan pada saat penerbitan yang besarnya sejalan dengan kondisi pasar.

Huruf b ...

Huruf b

Yang dimaksud dengan "agio" adalah selisih lebih setoran modal yang diterima oleh Bank pada saat penerbitan instrumen modal pelengkap karena harga pasar instrumen modal lebih tinggi dari nilai nominal.

Yang dimaksud dengan "disagio" adalah selisih kurang setoran modal yang diterima oleh Bank pada saat penerbitan instrumen modal pelengkap karena harga pasar instrumen modal lebih rendah dari nilai nominal.

Huruf c

Pembentukan cadangan umum PPA atas aset produktif yang wajib dibentuk mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai kualitas aset Bank Umum.

Contoh:

Cadangan umum PPA atas aset produktif yang wajib dibentuk sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan ATMR Bank untuk Risiko Kredit sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Cadangan umum PPA atas aset produktif yang dapat diperhitungkan sebagai komponen modal pelengkap paling tinggi 1,25% dari Rp1.000.000.000,00 yaitu sebesar Rp12.500.000, (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

Dalam hal ini terdapat kelebihan cadangan umum sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang tidak dapat diperhitungkan sebagai komponen modal pelengkap.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "cadangan tujuan" adalah cadangan yang dibentuk dari penyisihan saldo laba setelah dikurangi pajak untuk tujuan tertentu dan telah mendapat persetujuan RUPS atau rapat anggota.

Ayat (2)

Kelebihan cadangan umum PPA atas aset produktif sesuai contoh pada penjelasan ayat (1) huruf c yaitu sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) menjadi faktor pengurang perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Pembelian kembali instrumen modal inti utama, modal inti tambahan, atau modal pelengkap yang telah diakui sebagai komponen permodalan Bank menjadi faktor pengurang masing-masing komponen modal yang bersangkutan.

Contoh 1:

Termasuk dalam pembelian kembali instrumen modal yang harus dikurangkan dari modal inti utama adalah antara lain pembelian kembali instrumen modal yang telah diterbitkan Bank, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Contoh 2:

Termasuk dalam pembelian kembali instrumen modal yang harus dikurangkan dari modal inti tambahan adalah antara lain eksekusi opsi beli (*call option*).

Huruf b

Penempatan dana pada instrumen utang yang telah diakui sebagai komponen modal Bank lain menjadi faktor pengurang modal bagi Bank yang melakukan penempatan dana pada komponen modal yang memiliki kualitas sama dan/atau lebih baik.

Contoh 1 ...

Contoh 1:

Bank A memiliki komponen modal pelengkap sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Bank A membeli obligasi subordinasi yang diterbitkan Bank B yang merupakan komponen modal pelengkap Bank B sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Dalam kondisi ini, maka modal pelengkap Bank A akan dikurangi dengan obligasi subordinasi yang dibeli Bank A dari Bank B yaitu:

$$\text{Rp}100.000.000.000,00 - \text{Rp}20.000.000.000,00 =$$

$$\text{Rp}80.000.000.000,00$$

Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) tersebut di atas selanjutnya diakui sebagai modal pelengkap dengan memperhatikan batasan modal pelengkap yang diperkenankan.

Contoh 2:

Bank A memiliki komponen modal pelengkap sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan modal inti utama sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Bank A membeli obligasi subordinasi yang diterbitkan Bank B yang merupakan komponen modal pelengkap Bank B sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Dalam kondisi ini, maka modal pelengkap Bank A akan dikurangi dengan obligasi subordinasi yang dibeli Bank A dari Bank B yaitu:

$$\text{Rp}10.000.000.000,00 - \text{Rp}20.000.000.000,00 =$$

$$(\text{Rp}10.000.000.000,00)$$

Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tersebut di atas selanjutnya akan dikurangkan terhadap modal inti utama Bank A.

Contoh 3:

Bank A hanya memiliki komponen modal inti utama sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan tidak memiliki komponen modal lainnya.

Bank A membeli obligasi subordinasi yang diterbitkan Bank B yang merupakan komponen modal pelengkap Bank B sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Dalam kondisi ini, maka modal inti utama Bank A akan dikurangi dengan obligasi subordinasi yang dibeli Bank A dari Bank B yaitu:

$$\text{Rp}100.000.000.000,00 - \text{Rp}20.000.000.000,00 = \\ \text{Rp}80.000.000.000,00 \text{ (delapan puluh miliar rupiah).}$$

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "total kewajiban bank" adalah total kewajiban dikurangi dengan seluruh kewajiban antar kantor (kantor pusat dan kantor cabang lainnya di luar negeri).

Total kewajiban bank yang dijadikan dasar penetapan CEMA minimum dihitung berdasarkan rata-rata kewajiban bank secara mingguan dalam bulan yang bersangkutan.

Contoh:

Rata-rata total kewajiban posisi akhir minggu I, minggu II, minggu III, dan minggu IV masing-masing sebesar Rp10 triliun, Rp15 triliun, Rp10 triliun, dan Rp20 triliun. Oleh karena itu, rata-rata total kewajiban =  $((\text{Rp}10 \text{ triliun} + \text{Rp}15 \text{ triliun} + \text{Rp}10 \text{ triliun} + \text{Rp}20 \text{ triliun}) : 4) = \text{Rp}13,75 \text{ triliun.}$

Perhitungan ...

Perhitungan CEMA berdasarkan rata-rata total kewajiban adalah sebesar 8% x Rp13,75 triliun = Rp1,1 triliun.

Dengan demikian, minimum CEMA yang wajib dipelihara adalah yang terbesar antara Rp1 triliun dengan Rp1,1 triliun, yaitu Rp1,1 triliun.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Contoh:

CEMA minimum untuk posisi bulan Maret 20xx sebesar Rp.1,1 triliun wajib ditempatkan pada instrumen keuangan yang memenuhi persyaratan paling lambat pada tanggal 6 April 20xx.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Contoh surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia antara lain meliputi:

1. Surat Utang Negara (SUN) sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai Surat Utang Negara; dan

2. Surat ...

2. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai Surat Berharga Syariah Negara.

Surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia tersebut dan yang dimaksudkan untuk dimiliki hingga jatuh tempo yakni:

1. Surat berharga yang dikategorikan sebagai "dimiliki hingga jatuh tempo"; atau
2. Surat berharga yang dikategorikan sebagai "tersedia untuk dijual" yang didukung komitmen dari Bank untuk:
  - memiliki surat berharga dimaksud hingga jatuh tempo; dan
  - menggunakan surat berharga tersebut hanya untuk mengantisipasi dampak permasalahan pada perekonomian dan sistem keuangan global yang mengganggu kantor cabang di Indonesia, dan/atau stabilitas sistem keuangan dan sistem perbankan di Indonesia,

yang dituangkan dalam surat pernyataan.

Huruf b

Angka 1

Yang dimaksud dengan "tidak bersifat ekuitas" adalah surat berharga yang tidak diperhitungkan sebagai komponen modal oleh Bank penerbit.

Angka 2

Yang dimaksud dengan "peringkat investasi" adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui Bank Indonesia.

Angka 3

Cukup jelas.

Huruf c ...

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan bebas dari klaim antara lain bebas dari gugatan, tuntutan, pengakuan, dan penguasaan, serta tidak sedang dijaminkan kepada pihak lain atau disita oleh pihak yang berwenang.

Contoh:

Aset keuangan yang digunakan sebagai CEMA tidak dapat dilakukan *repurchase agreement* (repo) kepada pihak lain.

Bebas dari klaim dibuktikan antara lain dengan surat pernyataan dari kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "nilai tercatat aset keuangan" adalah nilai aset keuangan di neraca setelah dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Perlakuan pengakuan dan pengukuran mengacu pada standar akuntansi keuangan yang berlaku mengenai instrumen keuangan.

Pasal 31 ...

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Contoh 1:

Sebelum melakukan merger atau konsolidasi, Bank A dan Bank B tidak memenuhi kriteria untuk memperhitungkan Risiko Pasar. Selama 6 (enam) bulan setelah merger atau konsolidasi dinyatakan efektif, pada bulan pertama, ketiga, dan keempat, Bank hasil merger atau konsolidasi tersebut memenuhi kriteria untuk memperhitungkan Risiko Pasar.

Dengan demikian, Bank hasil merger atau konsolidasi tersebut wajib memperhitungkan Risiko Pasar sejak bulan ke-7 (tujuh).

Contoh 2:

Bank A tidak memenuhi kriteria untuk memperhitungkan Risiko Pasar. Selanjutnya, Bank A mengakuisisi perusahaan keuangan X sehingga Bank A melakukan konsolidasi terhadap perusahaan X. Selama 6 (enam) bulan setelah melakukan akuisisi perusahaan X dinyatakan efektif, pada bulan kedua, keempat, dan keenam, Bank secara konsolidasi dengan perusahaan X tersebut memenuhi kriteria untuk memperhitungkan Risiko Pasar.

Dengan demikian, Bank secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak X tersebut wajib memperhitungkan Risiko Pasar sejak bulan ke-7 (tujuh).

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36 ...

Pasal 36

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "risiko suku bunga" adalah risiko kerugian akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi *Trading Book* yang disebabkan oleh perubahan suku bunga.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "risiko nilai tukar" adalah risiko kerugian akibat perubahan nilai posisi *Trading Book* dan *Banking Book* yang disebabkan oleh perubahan nilai tukar valuta asing termasuk perubahan harga emas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "risiko ekuitas" adalah risiko kerugian akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi *Trading Book* yang disebabkan oleh perubahan harga saham.

Yang dimaksud dengan "risiko komoditas" adalah risiko kerugian akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi *Trading Book* dan *Banking Book* yang disebabkan oleh perubahan harga komoditas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kebijakan dan prosedur valuasi tersebut meliputi antara lain penetapan tanggung jawab yang jelas dari berbagai pihak yang terlibat dalam penetapan valuasi, sumber informasi pasar, dan proses kaji ulang terhadap kelayakan valuasi, frekuensi valuasi (secara harian), penetapan waktu untuk valuasi akhir hari (*closing price*), prosedur pelaksanaan dan penyampaian hasil verifikasi baik secara berkala maupun insidental, serta prosedur penyesuaian valuasi.

Sistem informasi manajemen dan pengendalian proses valuasi paling kurang mencakup pendokumentasian kebijakan dan prosedur valuasi yang telah ditetapkan serta alur pelaporan (*reporting lines*) yang jelas bagi satuan kerja yang bertanggung jawab terhadap proses valuasi dan verifikasi.

Ayat (3)

Kebijakan dan prosedur valuasi yang berlandaskan pada prinsip kehati-hatian antara lain melakukan valuasi dengan memperhatikan penerapan aspek-aspek manajemen risiko dan prosedur valuasi yang wajar.

Pasal 38

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "nilai wajar" adalah nilai dimana suatu aset dapat dipertukarkan atau suatu kewajiban diselesaikan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar (*arms's length transaction*). Pengertian ini sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "instrumen keuangan yang diperdagangkan secara aktif" adalah apabila harga instrumen keuangan tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin di bursa, pedagang efek (*dealer*), perantara efek (*broker*), atau agen lainnya, serta harga tersebut merupakan harga yang terjadi dari transaksi aktual yang dilakukan secara wajar (*arm's length basis*).

Harga transaksi yang terjadi atau kuotasi harga pasar dari sumber yang independen antara lain meliputi harga di bursa (*exchange prices*), harga pada layar dealer (*screen prices*), atau kuotasi yang paling konservatif yang diberikan oleh paling kurang 2 (dua) broker dan/atau *market maker* yang memiliki reputasi baik, yang minimal salah satunya adalah pihak independen.

Penggunaan sumber yang independen dilakukan secara konsisten kecuali harga yang diperoleh tidak mencerminkan nilai wajar.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "*bid price*" adalah harga beli yang dikuotasikan oleh sumber yang independen.

Huruf b

Yang dimaksud "*ask price (offer price)*" adalah harga jual yang dikuotasikan oleh sumber yang independen.

Ayat (4)

Termasuk model atau teknik penilaian antara lain:

- a. penggunaan harga yang timbul dari transaksi yang terjadi dalam 10 (sepuluh) hari kerja terakhir;
- b. penggunaan harga pasar dari instrumen lain yang memiliki karakteristik (paling kurang jangka waktu, tingkat bunga/kupon, peringkat, dan golongan penerbit) yang serupa;
- c. analisis arus kas yang didiskonto (*discounted cash flow*);
- d. model penetapan harga opsi (*option pricing models*); atau
- e. model atau teknik penilaian yang secara umum telah digunakan oleh pelaku pasar dalam menetapkan harga instrumen.

Penerapan prinsip kehati-hatian dalam penggunaan model atau teknik penilaian antara lain memperhatikan pemisahan tugas dan kompetensi pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan dan penggunaan model, dan memastikan dilakukan kaji ulang akurasi model atau teknik penilaian oleh fungsi yang independen, serta prosedur dan dokumentasi pengembangan dan perubahan model atau teknik penilaian.

## Pasal 39

### Ayat (1)

Verifikasi dilakukan untuk memastikan keakuratan penyusunan laporan laba rugi.

Verifikasi terhadap proses dan hasil valuasi paling kurang dilakukan terhadap kewajaran harga pasar maupun informasi yang digunakan sebagai input dalam model atau teknik penilaian.

### Ayat (2)

Cukup jelas.

### Ayat (3)

Penyesuaian dilaksanakan terhadap nilai instrumen keuangan dalam neraca dan laporan laba rugi.

## Pasal 40

Penyesuaian hasil valuasi dilakukan berdasarkan pemantauan harian maupun hasil verifikasi oleh pihak yang tidak ikut dalam pelaksanaan valuasi.

Sebagai contoh, valuasi yang belum mencerminkan nilai wajar dapat terjadi pada valuasi dengan menggunakan model atau teknik penilaian.

### Huruf a

Yang dimaksud dengan "perubahan kondisi ekonomi yang signifikan" antara lain perubahan kurva imbal hasil (*yield curve*) secara signifikan diluar ekspektasi pasar.

### Huruf b

Cukup jelas.

### Huruf c

Faktor sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo diperhitungkan mengingat semakin mendekati jatuh tempo, nilai instrumen keuangan semakin mendekati nilai nominal.

### Huruf d

Kondisi lainnya mencakup antara lain:

a. kemungkinan ...

- a. kemungkinan kerugian potensial yang timbul karena pihak lawan tidak dapat memenuhi kewajibannya (*unearned credit spreads*).
- b. kemungkinan perhitungan biaya atau penalti yang timbul karena pelunasan lebih awal sebelum jatuh tempo (*early termination*).
- c. terjadinya *mismatch* arus kas yang menyebabkan harga dapat dipengaruhi oleh perhitungan biaya untuk meminjam dan menginvestasikan dana (*investing and funding costs*).
- d. terjadi kondisi tertentu yang mengakibatkan ketidakpastian dalam model valuasi misalnya ketidakmampuan menangkap perubahan dalam kondisi tidak normal.

#### Pasal 41

##### Ayat (1)

Faktor-faktor tertentu mencakup antara lain rata-rata dan volatilitas volume perdagangan, rata-rata volatilitas dari rentang kuotasi penawaran dan permintaan (*bid/ask spreads*), dan ketersediaan kuotasi pasar.

##### Ayat (2)

Penyesuaian tidak akan mengurangi nilai instrumen keuangan dalam neraca dan tidak mempengaruhi laporan laba rugi.

#### Pasal 42

##### Ayat (1)

Cukup jelas.

##### Ayat (2)

Bank yang baru memenuhi kriteria untuk memperhitungkan Risiko Pasar, maka perhitungan Risiko Pasar wajib dimulai dengan menggunakan Metode Standar.

##### Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi meliputi antara lain memahami sifat dan tingkat risiko yang dihadapi Bank, menilai kecukupan kualitas manajemen risiko, dan mengaitkan tingkat risiko dengan kecukupan modal yang dimiliki Bank.

Huruf b

Penilaian kecukupan modal meliputi antara lain proses yang mengaitkan tingkat risiko dengan tingkat kecukupan modal Bank dengan mempertimbangkan strategi dan rencana bisnis Bank.

Huruf c

Pemantauan dan pelaporan meliputi antara lain sistem pemantauan dan pelaporan eksposur risiko serta dampak perubahan profil risiko terhadap kebutuhan modal Bank.

Huruf d

Pengendalian internal meliputi antara lain kecukupan pengendalian internal dan kaji ulang.

Kaji ulang dilakukan oleh pihak internal Bank yang memiliki kompetensi memadai dan independen terhadap proses penetapan kecukupan modal.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pembatasan distribusi modal" antara lain berupa pembatasan atau penundaan pembayaran bonus dan/atau dividen.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Laporan KPMM dengan memperhitungkan Risiko Pasar antara lain mencakup laporan posisi yang diperhitungkan dalam Risiko Pasar, laporan perhitungan rasio KPMM, laporan perhitungan *value at risk* dan beban modal, laporan *back testing*, serta laporan *stress testing*.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Contoh:

Apabila Bank A telah memperoleh persetujuan untuk menggunakan Model Internal untuk memperhitungkan Risiko Pasar pada bulan November 2012, maka laporan yang terkait dengan Model Internal wajib disusun untuk pertama kalinya pada akhir bulan Desember 2012.

Pasal 48

Ayat (1)

Profil risiko didasarkan pada hasil *self assessment* Bank.

Laporan perhitungan KPMM sesuai profil risiko mencakup antara lain:

- strategi pengelolaan modal;
- identifikasi dan pengukuran risiko material; dan
- penilaian kecukupan modal;

Ayat (2)

Penyampaian dan batas waktu penyampaian hasil *self assessment* Tingkat Kesehatan Bank mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "nilai tercatat" adalah nilai aset keuangan di neraca setelah dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Yang dimaksud dengan "jumlah yang signifikan" adalah signifikan terhadap total aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63 ...

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.



**CONSULTATIVE PAPER**

**BASEL III:**  
**GLOBAL REGULATORY FRAMEWORK**  
**FOR MORE RESILIENT BANKS**  
**AND BANKING SYSTEMS**

DEPARTEMEN PENELITIAN DAN PENGATURAN PERBANKAN  
BANK INDONESIA  
2012

## **DAFTAR ISI**

Pengantar .....	iii
Bab I Pendahuluan .....	1
Bab II Kerangka Permodalan .....	6
Introduction.....	6
Part 1: Minimum capital requirements and buffers.....	23
I.    Definition of capital .....	24
II.    Risk Coverage.....	52
III.    Capital conservation buffer.....	93
IV.    Countercyclical buffer .....	98
V.    Leverage ratio.....	103
Bab III Penutup .....	108
Annex 1.....	i
Annex 2.....	ii
Annex 3.....	iii
Annex 4.....	vi

## SINGKATAN DAN TERMINOLOGI

ABCP	Asset-backed commercial paper
ASF	Available Stable Funding
AVC	Asset value correlation
CCF	Credit conversion factor
CCPs	Central counterparties
CD	Certificate of Deposit
CCR	Counterparty credit risk
CDS	Credit default swap
CP	Commercial Paper
CKPN	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)
CRM	Credit risk mitigation
CUSIP	Committee on Uniform Security Identification Procedures
CVA	Credit valuation adjustment
DTAs	Deferred tax assets
DTLs	Deferred tax liabilities
DVA	Debit valuation adjustment
DvP	Delivery-versus-payment
EAD	Exposure at default
EBK	Entitas Bertujuan Khusus
ECAI	External credit assessment institution
EL	Expected Loss
EPE	Expected positive exposure
FIRB	Foundation internal ratings-based approach
IMM	Internal model method
IRB	Internal ratings-based
IRC	Incremental risk charge
ISIN	International Securities Identification Number
LCR	Liquidity Coverage Ratio
LGD	Loss given default
MtM	Mark-to-market
NSFR	Net Stable Funding Ratio
OBS	Off-balance sheet
PD	Probability of default
PPA	Penyisihan Penghapusan Aset
PSE	Public sector entity
PvP	Payment-versus-payment
RBA	Ratings-based approach
RSF	Required Stable Funding
SFT	Securities financing transaction
SIV	Structured investment vehicle
SME	Small and medium-sized Enterprise
SPV	Special purpose vehicle
VaR	Value-at-risk
VRDN	Variable Rate Demand Note

## PENGANTAR

Krisis pada tahun 2008 ditengarai merupakan dampak dari kondisi dimana sektor perbankan di berbagai negara memiliki tingkat *leverage* yang tinggi, baik di *on balance sheet* maupun *off balance sheet* yang kemudian menggerus kualitas modal bank. Sementara itu, terdapat keterkaitan risiko terutama antar *systemically important financial institutions* (SIFIs) yang di sisi lain tidak didukung dengan likuiditas yang memadai sebagai *buffer*. Faktor lain yang turut berpengaruh juga diantaranya permasalahan dalam kualitas *corporate governance*, kualitas manajemen risiko dan transparansi.

Mencermati akar permasalahan krisis yang ada maka dirasakan kebutuhan untuk menyempurnakan kembali kerangka permodalan yang ada (Basel II) dan dari pembahasan di berbagai fora internasional (G20, *Financial Stability Board/FSB* dan *Basel Committee on Banking Supervision/BCBS*), kerangka Basel III pada akhirnya menjadi inisiatif baru. Dokumen “*Basel III: Global Regulatory Framework for More Resilient Banks and Banking Systems*” yang dipublikasikan oleh BCBS pada akhir 2010 secara prinsip bertujuan untuk mengatasi masalah perbankan antara lain:

- a. meningkatkan kemampuan sektor perbankan untuk menyerap potensi risiko kerugian akibat krisis keuangan dan ekonomi serta mencegah menjalarnya krisis sektor keuangan ke sektor ekonomi;
- b. meningkatkan kualitas manajemen risiko, *governance*, transparansi dan keterbukaan; dan
- c. memberikan resolusi terbaik bagi *systemically important cross border banking*

Melalui Basel III diharapkan dapat diperkuat sisi pengaturan mikroprudensial untuk meningkatkan kesehatan dan daya tahan individual bank dalam menghadapi krisis. Dalam konteks mikro-prudensial, kerangka Basel III mensyaratkan definisi kualitas dan level permodalan yang lebih tinggi dengan fokus utama pada komponen *common equity* dan pentingnya tersedia kecukupan cadangan (*buffer*) modal yang harus dimiliki oleh individual bank yaitu dengan mensyaratkan pembentukan *conservation buffer*.

Selain itu, Basel III juga mencakup aspek makroprudensial dengan mengembangkan indikator untuk memantau tingkat *procyclicality* sistem keuangan dan mempersyaratkan bank terutama bank/institusi keuangan yang bersifat sistemik untuk menyiapkan *buffer* di saat ekonomi baik (*boom period*) guna dapat menyerap kerugian saat terjadi krisis (*boost period*) yaitu *countercyclical capital buffer*, serta juga *capital surcharge* bagi institusi lembaga keuangan yang dipandang sistemik. Keterkaitan antara aspek mikro dan makro tersebut sangat erat sehingga perlu dimonitor secara berkesinambungan.

Sebagai bagian dari kerangka pengaturan modal bank, sebagaimana halnya Basel I, Basel II dan Basel 2,5, Bank Indonesia memandang bahwa perlu melakukan langkah-langkah untuk menyiapkan implementasi Basel III dengan baik agar sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan dan berkontribusi baik dalam perkembangan industri perbankan nasional ke depan.

Jakarta, Juni 2012

## BAB I. PENDAHULUAN

1. Dalam pertemuan *Governor dan Head of Supervision* (GHOS) di Basel tanggal 8 Januari 2012 telah dibahas dan disepakati antara lain pemantauan implementasi *Basel Regulatory Framework* yang mencakup Basel II, Penyempurnaan Basel II (Basel 2,5) dan Basel III oleh negara-negara anggota BCBS. Kesepakatan untuk melakukan pemantauan ini juga diputuskan dalam pertemuan *Financial Stability Board* (FSB) tanggal 10 Januari 2012 di Basel.
2. Selanjutnya, proses pemantauan implementasi *Basel Regulatory Framework* ini, khususnya Basel III akan terdiri dari 3 (tiga) tingkatan review yaitu:
  - Level 1 – adopsi Basel III yang tepat waktu (*timely adoption of Basel III*);
  - Level 2 – konsistensi regulasi dengan Basel III (*regulatory consistency with Basel III*); dan
  - Level 3 – konsistensi hasil perhitungan aset tertimbang menurut risiko/ATMR (*focussing on risk weighted assets*)
3. Indonesia sebagai salah satu negara anggota BCBS berkomitmen untuk menerapkan *Basel Regulatory Framework* sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan, namun dengan tetap memperhatikan kondisi lokal dan dinamika industri perbankan nasional agar adopsi pengaturan yang dilakukan berkontribusi optimal terhadap kinerja perbankan.

### I.1. Perkembangan Penerapan Basel II dan Basel 2,5 di Indonesia

4. Sebagaimana dimaklumi, kerangka Basel II “*International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards*” yang dipublikasikan oleh BCBS pada tahun 2004 dan disempurnakan pada Juni 2006 diharapkan dapat diterapkan oleh negara-negara anggota selambat-lambatnya pada akhir tahun 2006. Dalam perkembangannya dan mempertimbangkan dampak krisis global, disepakati oleh para pemimpin G20 untuk penerapan Basel II selambat-lambatnya pada Desember 2011, sejalan dengan tenggat waktu penerapan penyesuaian Basel II (Basel 2,5) yang diterbitkan pada Juli 2009.
5. Secara mendasar, Basel II bertujuan untuk agar modal bank menjadi lebih *risk-sensitive* dengan memuat penyempurnaan perhitungan risiko kredit (*credit risk*) dan mencakup pula perhitungan untuk risiko operasional (*operational risk*). Basel II juga menetapkan prinsip-prinsip yang dapat digunakan oleh bank untuk menghitung sendiri kecukupan modal sesuai profil risiko dan pengawas dapat mereview hasil perhitungan bank tersebut. Terakhir, Basel II juga bertujuan untuk memperkuat disiplin pasar (*market discipline*) melalui peningkatkan transparansi dalam laporan keuangan bank.
6. Untuk implementasi Basel II di Indonesia, Bank Indonesia bersama-sama perbankan yang terhimpun dalam working group Basel II telah melakukan berbagai inisiatif, antara lain berupa studi dampak kuantitatif (*quantitative impact study/QIS*), diskusi *national discretions*, sosialisasi dan seminar Basel II. Sejalan dengan inisiatif tersebut, berikut perkembangan implementasi Basel II di Indonesia sebagai berikut.

Basel II	Ketentuan	Berlaku Efektif	Keterangan
<b>Pillar 1 (Minimum Capital Requirements)</b>			
<b>Risiko Kredit</b>			
Pendekatan Standar	SE No 13/6/DPNP - tanggal 18/02/2011	2 Jan 2012	Peringkat yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat ( <i>external ratings</i> ) digunakan untuk menetapkan bobot risiko tagihan tertentu.
Peringkat dan Lembaga Pemeringkat yang Diakui oleh Bank Indonesia	SE No 13/31/DPNP - tanggal 22/12/2011	22 Des 2011	Menetapkan peringkat dan lembaga pemeringkat yang dapat digunakan untuk perhitungan risiko kredit bank.
<b>Risiko Pasar</b>			
Metode Standar	SE No. 9/33/DPNP – tanggal 18/12/2007	2 Juli 2008	Berlaku untuk bank yang memenuhi kriteria ( <i>threshold</i> ).
	SE No.14/21/DPNP tanggal 18 Juli 2012	1 Agustus 2012	Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/33/DPNP tanggal 18 Desember 2007 perihal Pedoman Penggunaan Metode Standar dalam Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar.
Model Internal	SE No. 9/31/DPNP – tanggal 12/12/2007	12 Desember 2007	Pedoman Penggunaan Model Internal dalam Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar.
<b>Risiko Operasional</b>			
Pendekatan Indikator Dasar	SE No. 11/3/DPNP – tanggal 27/01/2009	27 Januari 2009	Diberikan masa transisi sejak 2009 masing-masing dengan <i>alpha</i> 5%, 10% dan 15%.
<b>Pillar 2 (Supervisory Review Process)</b>			
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)	PBI No. 10/15-PBI/2008 - tanggal 24/09/2008	1 Januari 2009	BI dapat meminta bank menyediakan modal di atas batas minimum sesuai profil risiko.
PBI KPMM akan diamandemen untuk mengatur kewajiban bank	-	-	Penambahan modal ( <i>capital add on</i> ) sesuai profil risiko bank, dilakukan sbb:

Basel II	Ketentuan	Berlaku Efektif	Keterangan
melakukan perhitungan modal sesuai profil risiko bank ( <i>capital add on</i> )			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Profil risiko 1, tidak ada <i>capital add on</i>;</li> <li>• Profil risiko 2, <i>capital add on min 1%</i>;</li> <li>• Profil risiko 3, <i>capital add on min 2%</i>;</li> <li>• Profil risiko 4, <i>capital add on min 3%</i>;</li> <li>• Profil risiko 5, solusi tidak menggunakan <i>capital add on</i>.</li> </ul> <p>Tahapan: Telah disetujui RDG dan tengah dalam tahap legal drafting. Rencana berlaku: Desember 2012.</p>
<b>Pillar 3 (Market Discipline)</b>			
PBI Transparansi Kondisi Keuangan Bank dan SE Laporan Tahunan		-	<p>Tahapan: PBI telah disetujui RDG dan SE telah disetujui KP3. Saat ini tengah dalam tahap legal drafting. Rencana berlaku : Des 2012.</p>

7. Sementara itu, untuk penerapan Basel 2,5 yang dipublikasikan pada Juli 2009 dengan target implementasi pada akhir 2011, Bank Indonesia saat ini sedang melakukan kaji ulang regulasi yang terkait dengan risiko pasar (*trading book exposures*) dan sekuritisasi dengan mempertimbangkan magnitude eksposur dan risiko yang dimiliki oleh perbankan nasional saat ini. Terlebih hingga saat ini belum terdapat bank di Indonesia yang menggunakan pendekatan model internal (*internal model approach/IMA*) untuk menghitung beban modal untuk risiko pasar.

## I.2. Rencana Penerapan Basel III

8. Kerangka “*Basel III: Global Regulatory Framework for More Resilient Banks and Banking Systems*” yang dipublikasikan pada akhir 2010 merupakan satu paket yang tidak terpisah dan merupakan penyempurnaan dari Kerangka Basel II dan Basel 2,5. Adapun substansi Basel III mencakup area sebagai berikut:

### A. Penguatan Kerangka Permodalan Global

1. Meningkatkan kualitas, konsistensi dan transparansi permodalan
2. Mengembangkan cakupan risiko

3. Tambahan persyaratan modal berbasis risiko dengan *leverage ratio*
4. Mengurangi *procyclicality* dan meningkatkan *countercyclical buffer*
5. *Addressing systemic risk* dan keterkaitan antar lembaga keuangan

**B. Pengenalan Standar Likuiditas Global**

1. *Liquidity Coverage Ratio* (LCR)
  2. *Net Stable Funding Ratio* (NSFR)
  3. *Monitoring Tools*
9. Sesuai dengan substansi di atas, Basel III secara mendasar menyajikan reformasi yang dilakukan oleh BCBS untuk memperkuat permodalan dan standar likuiditas dengan tujuan untuk meningkatkan ketahanan sektor perbankan terhadap krisis. Kemampuan sektor perbankan menyerap *shock* yang terjadi karena tekanan keuangan dan perekonomian diharapkan dapat mengurangi penyebaran risiko dari sektor keuangan terhadap perekonomian. Khusus proposal penguatan permodalan sesuai Basel III dapat dirangkum sebagai berikut :

Calibration of the Capital Framework			
Capital requirements and buffers (all numbers in percent)			
	Common Equity (after deductions)	Tier 1 Capital	Total Capital
Minimum	4.5	6.0	8.0
Conservation buffer	2.5		
Minimum plus conservation buffer	7.0	8.5	10.5
Countercyclical buffer range*	0 – 2.5		

10. Di sisi yang lain, Basel III memperkenalkan juga standar likuiditas baik untuk jangka pendek yaitu *liquidity coverage ratio* (LCR) dan untuk jangka yang lebih panjang yaitu *net stable funding ratio* (NSFR). Secara mendasar, kedua standar likuiditas merupakan lompatan baru yang dimaksudkan untuk melengkapi *monitoring tools* yang sudah ada untuk memantau likuiditas bank dan sekaligus dapat digunakan sebagai pembanding kondisi likuiditas antar bank.
11. Kerangka permodalan dan standar likuiditas Basel III secara bertahap akan mulai diterapkan pada Januari 2013 hingga implementasi penuh pada Januari 2019. Melihat rentang waktu yang disediakan untuk adopsi penuh Basel III ini maka tidak dipungkiri bahwa diharapkan persiapan termasuk penilaian dampak atas Basel III dapat dilakukan secara komprehensif sehingga pada saat penerapannya dapat berjalan dengan baik.

12. Sejalan dengan itu, untuk implementasi Basel II dan Basel III secara terintegrasi dan sistematis di Indonesia, diperlukan persiapan yang mumpuni termasuk melakukan kajian untuk memastikan kesesuaian implementasi dengan kondisi perbankan Indonesia diantaranya dalam aspek pemantauan dampak terhadap permodalan dan likuiditas bank, penyesuaian ketentuan dan pedoman pengawasan bank serta upaya penyiapan pemahaman pengawas dan perbankan. Beberapa program kerja yang telah dilakukan Bank Indonesia diantaranya studi kuantitatif tentang dampak terhadap permodalan bank, baik melalui partisipasi dalam Global - *Quantitative Impact Study* (QIS) sejak 2010, QIS Nasional untuk 14 bank besar sejak 2009, monitoring permodalan seluruh perbankan berdasarkan Basel III secara bulanan menggunakan data LBU serta penerbitan *consultative paper* (CP) implementasi Basel III di Indonesia.
13. Inisiatif penerbitan CP Basel III oleh Bank Indonesia akan memuat pokok-pokok pemikiran arah kebijakan dan pengaturan Basel III di Indonesia. Dalam dokumen tersebut dibahas rekomendasi pengaturan permodalan sesuai Basel III berdasarkan studi literatur atas dokumen Basel III, peraturan perundang-undangan yang berlaku, hasil studi dampak kuantitatif, referensi terkait lainnya, serta masukan dari pengawas, perbankan dan lain-lain. Selanjutnya untuk memudahkan pemahaman, struktur CP akan disajikan dalam format paparan substansi Basel III dan usulan pengaturan yang diperbandingkan dengan ketentuan relevan yang berlaku saat ini.
14. Pada waktunya tanggapan dan masukan tersebut akan bermanfaat dalam penyusunan ketentuan yang terkait dengan Basel III. Untuk tujuan dimaksud, tanggapan dan masukan terhadap substansi CP diharapkan telah dapat diterima pada bulan Oktober 2012 dan disampaikan kepada :

Bank Indonesia

Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan

Grup Penelitian dan Pengaturan Bank

u.p. Divisi Basel

Menara Radius Prawiro Lt.18

Jl. MH Thamrin No. 2, Jakarta, Indonesia

Tel. (021) 381-7336 /381 8625/ 2310108 ext. 4790 atau 4442/381 7471

Fax. (021) 351-8946

Atau melalui email dengan alamat:

Email : [imansyah@bi.go.id](mailto:imansyah@bi.go.id); [shita@bi.go.id](mailto:shita@bi.go.id); [noviati@bi.go.id](mailto:noviati@bi.go.id); [mirza\\_yuniar@bi.go.id](mailto:mirza_yuniar@bi.go.id);  
[minar@bi.go.id](mailto:minar@bi.go.id); [d\\_perwitasari@bi.go.id](mailto:d_perwitasari@bi.go.id)

CP ini juga telah diunggah di website Bank Indonesia : [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)

## BAB II. KERANGKA PERMODALAN

Dokumen Basel III	Usulan Pengaturan	Ketentuan Saat ini
<p><b>Introduction</b></p> <p>1. This document, together with the document <i>Basel III: International framework for liquidity risk measurement, standards and monitoring</i>, presents the Basel Committee's<sup>1</sup> reforms to strengthen global capital and liquidity rules with the goal of promoting a more resilient banking sector. The objective of the reforms is to improve the banking sector's ability to absorb shocks arising from financial and economic stress, whatever the source, thus reducing the risk of spillover from the financial sector to the real economy. This document sets out the rules text and timelines to implement the Basel III framework.</p> <p>2. The Committee's comprehensive reform package addresses the lessons of the financial crisis. Through its reform package, the Committee also aims to improve risk management and governance as well as strengthen banks' transparency and disclosures.<sup>2</sup> Moreover, the reform package includes the Committee's efforts to strengthen the resolution of systemically significant cross-border banks.<sup>3</sup></p> <p>3. A strong and resilient banking system is the foundation for sustainable economic growth, as banks are at the centre of the credit intermediation process between savers and investors. Moreover, banks provide critical services to consumers, small and medium-sized enterprises, large corporate firms and governments who rely on them to conduct their daily business, both at a domestic and</p>	<p><b>Pendahuluan</b></p> <p>1. Penyempurnaan peraturan Bank Indonesia tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) dan standar likuiditas bertujuan untuk meningkatkan ketahanan sistem perbankan.</p> <p>2. Sistem perbankan diharapkan mampu menyerapkan risiko yang timbul dari keadaan stress di sistem keuangan dan ekonomi, dan diharapkan dapat mengurangi dampak bergulir ke sektor riel ekonomi.</p>	

<sup>1</sup> The Basel Committee on Banking Supervision consists of senior representatives of bank supervisory authorities and central banks from Argentina, Australia, Belgium, Brazil, Canada, China, France, Germany, Hong Kong SAR, India, Indonesia, Italy, Japan, Korea, Luxembourg, Mexico, the Netherlands, Russia, Saudi Arabia, Singapore, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, the United Kingdom and the United States. It usually meets at the Bank for International Settlements (BIS) in Basel, Switzerland, where its permanent Secretariat is located.

<sup>2</sup> In July 2009, the Committee introduced a package of measures to strengthen the 1996 rules governing trading book capital and to enhance the three pillars of the Basel II framework. See *Enhancements to the Basel II framework* (July 2009), available at [www.bis.org/publ/bcbs157.htm](http://www.bis.org/publ/bcbs157.htm).

<sup>3</sup> These efforts include the Basel Committee's recommendations to strengthen national resolution powers and their cross-border implementation. The Basel Committee mandated its Cross-border Bank Resolution Group to report on the lessons from the crisis, on recent changes and adaptations of national frameworks for cross-border resolutions, the most effective elements of current national frameworks and those features of current national frameworks that may hamper optimal responses to crises. See *Report and recommendations of the Cross-border Bank Resolution Group* (March 2010), available at [www.bis.org/publ/bcbs169.htm](http://www.bis.org/publ/bcbs169.htm).

Dokumen Basel III	Usulan Pengaturan	Ketentuan Saat ini
<p>international level.</p> <p>4. One of the main reasons the economic and financial crisis, which began in 2007, became so severe was that the banking sectors of many countries had built up excessive on- and off-balance sheet leverage. This was accompanied by a gradual erosion of the level and quality of the capital base. At the same time, many banks were holding insufficient liquidity buffers. The banking system therefore was not able to absorb the resulting systemic trading and credit losses nor could it cope with the reintermediation of large off-balance sheet exposures that had built up in the shadow banking system. The crisis was further amplified by a procyclical deleveraging process and by the interconnectedness of systemic institutions through an array of complex transactions. During the most severe episode of the crisis, the market lost confidence in the solvency and liquidity of many banking institutions. The weaknesses in the banking sector were rapidly transmitted to the rest of the financial system and the real economy, resulting in a massive contraction of liquidity and credit availability. Ultimately the public sector had to step in with unprecedented injections of liquidity, capital support and guarantees, exposing taxpayers to large losses.</p> <p>5. The effect on banks, financial systems and economies at the epicentre of the crisis was immediate. However, the crisis also spread to a wider circle of countries around the globe. For these countries the transmission channels were less direct, resulting from a severe contraction in global liquidity, cross-border credit availability and demand for exports. Given the scope and speed with which the recent and previous crises have been transmitted around the globe as well as the unpredictable nature of future crises, it is critical that all countries raise the resilience of their banking sectors to both internal and external shocks.</p> <p>6. To address the market failures revealed by the crisis, the Committee is introducing a number of fundamental reforms to the international regulatory framework. The reforms strengthen bank-level, or microprudential, regulation, which will help raise the resilience of individual banking institutions to periods of stress. The reforms also have a macroprudential focus, addressing</p>		

Dokumen Basel III	Usulan Pengaturan	Ketentuan Saat ini
<p>system-wide risks that can build up across the banking sector as well as the procyclical amplification of these risks over time. Clearly these micro and macroprudential approaches to supervision are interrelated, as greater resilience at the individual bank level reduces the risk of system-wide shocks.</p> <p><b>A. Strengthening the global capital framework</b></p> <p>7. The Basel Committee is raising the resilience of the banking sector by strengthening the regulatory capital framework, building on the three pillars of the Basel II framework. The reforms raise both the quality and quantity of the regulatory capital base and enhance the risk coverage of the capital framework. They are underpinned by a leverage ratio that serves as a backstop to the risk-based capital measures, is intended to constrain excess leverage in the banking system and provide an extra layer of protection against model risk and measurement error. Finally, the Committee is introducing a number of macroprudential elements into the capital framework to help contain systemic risks arising from procyclicality and from the interconnectedness of financial institutions.</p> <p><b>1. Raising the quality, consistency and transparency of the capital base</b></p> <p>8. It is critical that banks' risk exposures are backed by a high quality capital base. The crisis demonstrated that credit losses and writedowns come out of retained earnings, which is part of banks' tangible common equity base. It also revealed the inconsistency in the definition of capital across jurisdictions and the lack of disclosure that would have enabled the market to fully assess and compare the quality of capital between institutions.</p> <p>9. To this end, the predominant form of Tier 1 capital must be common shares and retained earnings. This standard is reinforced through a set of principles that also can be tailored to the context of non-joint stock companies to ensure they hold comparable levels of high quality Tier 1 capital. Deductions from capital and prudential filters have been harmonised internationally and generally</p>	<p><b>A. Penguatan kerangka modal secara global</b></p> <p>3. Penyempurnaan pengaturan modal bank mencakup aspek kuantitatif dan kualitatif modal, serta meningkatkan lingkup risiko dari kerangka permodalan.</p> <p>4. Terdapat <i>leverage ratio</i> yang bertujuan sebagai <i>backstop</i> dari pengukuran modal berdasarkan risiko agar tidak terjadi over leverage di perbankan dan memberikan tambahan perlindungan terhadap risiko dan kesalahan pengukuran.</p> <p>5. Terdapat beberapa aspek makro-prudensial yang bertujuan untuk membatasi risiko yang timbul dari <i>procyclicality</i> dan ketersalingtautan (<i>interconnectedness</i>) institusi keuangan.</p> <p><b>1. Peningkatan kualitas, konsistensi dan transparansi modal</b></p> <p>6. Agar dapat mencapai tujuan di atas, maka komponen utama Modal Inti (Tier 1) harus dalam bentuk saham biasa dan laba ditahan (<i>retained earnings</i>).</p> <p>7. Komponen Modal Inti lainnya terdiri dari instrument keuangan yang bersifat subordinasi, <i>non-cumulative dividends/coupons</i>, tidak memiliki jatuh tempo dan tidak memiliki insentif untuk dibeli kembali.</p> <p>8. Instrumen <i>innovative hybrid capital</i> dengan insentif untuk dibeli kembali dengan fitur seperti step-up akan dihapus secara bertahap.</p> <p>9. Instrumen Modal Pelengkap (Tier 2) akan diharmonisasi.</p>	

Dokumen Basel III	Usulan Pengaturan	Ketentuan Saat ini
<p>applied at the level of common equity or its equivalent in the case of non-joint stock companies. The remainder of the Tier 1 capital base must be comprised of instruments that are subordinated, have fully discretionary non-cumulative dividends or coupons and have neither a maturity date nor an incentive to redeem. Innovative hybrid capital instruments with an incentive to redeem through features such as step-up clauses, currently limited to 15% of the Tier 1 capital base, will be phased out. In addition, Tier 2 capital instruments will be harmonised and so-called Tier 3 capital instruments, which were only available to cover market risks, eliminated. Finally, to improve market discipline, the transparency of the capital base will be improved, with all elements of capital required to be disclosed along with a detailed reconciliation to the reported accounts.</p> <p>10. The Committee is introducing these changes in a manner that minimises the disruption to capital instruments that are currently outstanding. It also continues to review the role that contingent capital should play in the regulatory capital framework.</p>	<p>10. Instrumen Modal Pelengkap Tambahan (Tier 3) yang digunakan untuk perhitungan modal untuk risiko pasar akan dihapus.</p> <p>11. Untuk meningkatkan disiplin pasar, ketentuan yang mengatur mengenai transparansi modal akan disempurnakan.</p>	
<p><b>2. Enhancing risk coverage</b></p> <p>11. One of the key lessons of the crisis has been the need to strengthen the risk coverage of the capital framework. Failure to capture major on- and off-balance sheet risks, as well as derivative related exposures, was a key destabilising factor during the crisis.</p> <p>12. In response to these shortcomings, the Committee in July 2009 completed a number of critical reforms to the Basel II framework. These reforms will raise capital requirements for the trading book and complex securitisation exposures, a major source of losses for many internationally active banks. The enhanced treatment introduces a stressed value-at-risk (VaR) capital requirement based on a continuous 12-month period of significant financial stress. In addition, the Committee has introduced higher capital requirements for so-called resecuritisations in both the banking and the trading book. The reforms also raise the standards of the Pillar 2 supervisory review process and strengthen Pillar 3</p>	<p><b>2. Penyempurnaan cakupan risiko</b></p> <p>12. Untuk menyusun ketentuan terkait dengan pengaturan cakupan risiko yang disempurnakan ini akan dilakukan kajian lanjutan, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kebutuhan modal untuk risiko kredit pihak lawan dalam kondisi <i>stress</i>.</li> <li>b. Beban modal untuk potensi kerugian akibat nilai pasar (<i>mark-to-market losses</i> yaitu <i>credit valuation adjustment</i> – risiko CVA).</li> <li>c. Penguatan standar untuk pengelolaan agunan (<i>collateral</i>) dan marjin awal (<i>initial margining</i>), khususnya untuk bank yang memiliki eksposur derivatif yang besar dan tidak likuid.</li> <li>d. Risiko sistemik (<i>systemic risk</i>) yang timbul dari ketersalingtautan</li> </ul>	

Dokumen Basel III	Usulan Pengaturan	Ketentuan Saat ini
<p>disclosures. The Pillar 1 and Pillar 3 enhancements must be implemented by the end of 2011; the Pillar 2 standards became effective when they were introduced in July 2009. The Committee is also conducting a fundamental review of the trading book. The work on the fundamental review of the trading book is targeted for completion by year-end 2011.</p> <p>13. This document also introduces measures to strengthen the capital requirements for counterparty credit exposures arising from banks' derivatives, repo and securities financing activities. These reforms will raise the capital buffers backing these exposures, reduce procyclicality and provide additional incentives to move OTC derivative contracts to central counterparties, thus helping reduce systemic risk across the financial system. They also provide incentives to strengthen the risk management of counterparty credit exposures.</p> <p>14. To this end, the Committee is introducing the following reforms:</p> <p>(a) Going forward, banks must determine their capital requirement for counterparty credit risk using stressed inputs. This will address concerns about capital charges becoming too low during periods of compressed market volatility and help address procyclicality. The approach, which is similar to what has been introduced for market risk, will also promote more integrated management of market and counterparty credit risk.</p> <p>(b) Banks will be subject to a capital charge for potential mark-to-market losses (ie credit valuation adjustment – CVA – risk) associated with a deterioration in the credit worthiness of a counterparty. While the Basel II standard covers the risk of a counterparty default, it does not address such CVA risk, which during the financial crisis was a greater source of losses than those arising from outright defaults.</p> <p>(c) The Committee is strengthening standards for collateral management and initial margining. Banks with large and illiquid derivative exposures to a counterparty will have to apply longer margining periods as a basis for</p>	<p>(<i>interconnectedness</i>) bank dan institusi keuangan lainnya melalui pasar derivatif dengan menyempurnakan infrastruktur pasar keuangan termasuk pihak lawan sentral (<i>central counterparties</i>-CCPs).</p> <p>e. Standar pengelolaan risiko kredit pihak lawan termasuk pengaturan terhadap “<i>wrong-way risk</i>” dan <i>backtesting</i> eksposur kredit pihak lawan.</p>	

Dokumen Basel III	Usulan Pengaturan	Ketentuan Saat ini
<p>determining the regulatory capital requirement. Additional standards have been adopted to strengthen collateral risk management practices.</p> <p>(d) To address the systemic risk arising from the interconnectedness of banks and other financial institutions through the derivatives markets, the Committee is supporting the efforts of the Committee on Payments and Settlement Systems (CPSS) and the International Organization of Securities Commissions (IOSCO) to establish strong standards for financial market infrastructures, including central counterparties. The capitalisation of bank exposures to central counterparties (CCPs) will be based in part on the compliance of the CCP with such standards, and will be finalised after a consultative process in 2011. A bank's collateral and mark-to-market exposures to CCPs meeting these enhanced principles will be subject to a low risk weight, proposed at 2%; and default fund exposures to CCPs will be subject to risk-sensitive capital requirements. These criteria, together with strengthened capital requirements for bilateral OTC derivative exposures, will create strong incentives for banks to move exposures to such CCPs. Moreover, to address systemic risk within the financial sector, the Committee also is raising the risk weights on exposures to financial institutions relative to the non-financial corporate sector, as financial exposures are more highly correlated than non-financial ones.</p> <p>(e) The Committee is raising counterparty credit risk management standards in a number of areas, including for the treatment of so-called wrong-way risk, ie cases where the exposure increases when the credit quality of the counterparty deteriorates. It also issued final additional guidance for the sound backtesting of counterparty credit exposures.</p> <p>15. Finally, the Committee assessed a number of measures to mitigate the reliance on external ratings of the Basel II framework. The measures include requirements for banks to perform their own internal assessments of externally rated securitisation exposures, the elimination of certain "cliff effects" associated with credit risk mitigation practices, and the incorporation of key elements of the</p>		

Dokumen Basel III	Usulan Pengaturan	Ketentuan Saat ini
<p>IOSCO <i>Code of Conduct Fundamentals for Credit Rating Agencies</i> into the Committee's eligibility criteria for the use of external ratings in the capital framework. The Committee also is conducting a more fundamental review of the securitisation framework, including its reliance on external ratings.</p>		
<p><b>3. Supplementing the risk-based capital requirement with a leverage ratio</b></p> <p>16. One of the underlying features of the crisis was the build up of excessive on- and off-balance sheet leverage in the banking system. The build up of leverage also has been a feature of previous financial crises, for example leading up to September 1998. During the most severe part of the crisis, the banking sector was forced by the market to reduce its leverage in a manner that amplified downward pressure on asset prices, further exacerbating the positive feedback loop between losses, declines in bank capital, and the contraction in credit availability. The Committee therefore is introducing a leverage ratio requirement that is intended to achieve the following objectives:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• constrain leverage in the banking sector, thus helping to mitigate the risk of the destabilising deleveraging processes which can damage the financial system and the economy; and</li> <li>• introduce additional safeguards against model risk and measurement error by supplementing the risk-based measure with a simple, transparent, independent measure of risk.</li> </ul> <p>17. The leverage ratio is calculated in a comparable manner across jurisdictions, adjusting for any differences in accounting standards. The Committee has designed the leverage ratio to be a credible supplementary measure to the risk-based requirement with a view to migrating to a Pillar 1 treatment based on appropriate review and calibration.</p>	<p><b>3. Pengenalan Leverage Ratio</b></p> <p>13. Dalam krisis dapat dicermati bahwa telah terjadi kondisi <i>leverage</i> yang berlebihan dari posisi baik di-<i>on</i> dan <i>off-balance sheet</i> bank. Selanjutnya, kondisi ini akan berpengaruh pada harga aset, meningkatkan kerugian dan menurunkan modal bank, serta termasuk kontraksi kredit.</p> <p>14. Untuk itu, dikenalkan rasio <i>leverage</i> (<i>leverage ratio</i>) yang bertujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. membatasi <i>leverage</i> di sektor bank, yang dapat membantu memitigasi risiko <i>destabilizing deleveraging</i> yang dapat membahayakan sistem keuangan dan ekonomi; dan</li> <li>b. mengenalkan <i>safeguard</i> tambahan dari <i>model risk</i> dan kesalahan pengukuran.</li> </ol>	

Dokumen Basel III	Usulan Pengaturan	Ketentuan Saat ini
<p><b>4. Reducing procyclicality and promoting countercyclical buffers</b></p> <p>18. One of the most destabilising elements of the crisis has been the procyclical amplification of financial shocks throughout the banking system, financial markets and the broader economy. The tendency of market participants to behave in a procyclical manner has been amplified through a variety of channels, including through accounting standards for both mark-to-market assets and held-to-maturity loans, margining practices, and through the build up and release of leverage among financial institutions, firms, and consumers. The Basel Committee is introducing a number of measures to make banks more resilient to such procyclical dynamics. These measures will help ensure that the banking sector serves as a shock absorber, instead of a transmitter of risk to the financial system and broader economy.</p> <p>19. In addition to the leverage ratio discussed in the previous section, the Committee is introducing a series of measures to address procyclicality and raise the resilience of the banking sector in good times. These measures have the following key objectives:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dampen any excess cyclicity of the minimum capital requirement;</li> <li>• promote more forward looking provisions;</li> <li>• conserve capital to build buffers at individual banks and the banking sector that can be used in stress; and</li> <li>• achieve the broader macroprudential goal of protecting the banking sector from periods of excess credit growth.</li> </ul>	<p><b>4. Mengurangi prosiklikalitas dan menerapkan modal kontersiklikal (<i>countercyclical buffers</i>)</b></p> <p>15. Dalam rangka mengantisipasi dampak prosiklikalitas dan meningkatkan resilensi perbankan dalam situasi kondisi perekonomian yang baik, akan ditetapkan beberapa metode yang bertujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>c. mengurangi dampak siklikalitas dari persyaratan modal minimum;</li> <li>d. lebih menggunakan <i>forward looking provisions</i>;</li> <li>e. pembentukan modal cadangan (<i>buffers</i>) baik untuk individual bank dan industri perbankan yang dapat digunakan semasa stress; dan mencapai tujuan makro-prudensial yang lebih luas dengan memberikan perlindungan kepada sektor perbankan dari periode pertumbuhan kredit yang berlebihan.</li> </ol>	
<b>Cyclical of the minimum requirement</b>	<p><b>Siklikalitas kebutuhan modal minimum</b></p> <p>16. Untuk mengantisipasi efek siklikalitas yang berlebihan dari kerangka Basel II, <i>Basel Committee</i> telah menetapkan</p>	

Dokumen Basel III	Usulan Pengaturan	Ketentuan Saat ini
<p>exposures – such as complex trading activities, resecuritisations and exposures to off-balance sheet vehicles – in advance of the crisis. However, it is not possible to achieve greater risk sensitivity across institutions at a given point in time without introducing a certain degree of cyclicalities in minimum capital requirements over time. The Committee was aware of this trade-off during the design of the Basel II framework and introduced a number of safeguards to address excess cyclicalities of the minimum requirement. They include the requirement to use long term data horizons to estimate probabilities of default, the introduction of so called downturn loss-given-default (LGD) estimates and the appropriate calibration of the risk functions, which convert loss estimates into regulatory capital requirements. The Committee also required that banks conduct stress tests that consider the downward migration of their credit portfolios in a recession</p> <p>21. In addition, the Committee has put in place a comprehensive data collection initiative to assess the impact of the Basel II framework on its member countries over the credit cycle. Should the cyclicalities of the minimum requirement be greater than supervisors consider appropriate, the Committee will consider additional measures to dampen such cyclicalities.</p> <p>22. The Committee has reviewed a number of additional measures that supervisors could take to achieve a better balance between risk sensitivity and the stability of capital requirements, should this be viewed as necessary. In particular, the range of possible measures includes an approach by the Committee of European Banking Supervisors (CEBS) to use the Pillar 2 process to adjust for the compression of probability of default (PD) estimates in internal ratings-based (IRB) capital requirements during benign credit conditions by using the PD estimates for a bank's portfolios in downturn conditions.<sup>4</sup> Addressing the same issue, the UK Financial Services Authority (FSA)</p>	<p>beberapa kerangka baru, termasuk persyaratan menggunakan data berjangka panjang untuk estimasi probabilitas gagal bayar (<i>probabilities of default</i>), penggunaan <i>downturn loss-given-default</i> (LGD), kalibrasi <i>risk-function</i> yang tepat untuk konversi <i>loss estimates</i> menjadi kebutuhan modal, dan <i>stress test</i> kredit yang mengalami penurunan kualitas (<i>downward migration</i>).</p> <p>17. Pengaturan selanjutnya terhadap efek siklikalitas akan diatur dalam peraturan terkait dengan penggunaan pendekatan <i>internal rating based</i> (IRB) dalam perhitungan kebutuhan modal minimum bank.</p>	

<sup>4</sup> See CEBS *Position paper on a countercyclical capital buffer* (July 2009), available at [www.c-ebs.org/getdoc/715bc0f9-7af9-47d9-98a8-778a4d20a880/CEBS-position-paper-on-a-countercyclical-capital-b.aspx](http://www.c-ebs.org/getdoc/715bc0f9-7af9-47d9-98a8-778a4d20a880/CEBS-position-paper-on-a-countercyclical-capital-b.aspx).

Dokumen Basel III	Usulan Pengaturan	Ketentuan Saat ini
<p>has proposed an approach aimed at providing non-cyclical PDs in IRB requirements through the application of a scalar that converts the outputs of a bank's underlying PD models into through-the-cycle estimates.<sup>5</sup></p>		
<p><b>Forward looking provisioning</b></p> <p>23. The Committee is promoting stronger provisioning practices through three related initiatives. First, it is advocating a change in the accounting standards towards an expected loss (EL) approach. The Committee strongly supports the initiative of the IASB to move to an EL approach. The goal is to improve the usefulness and relevance of financial reporting for stakeholders, including prudential regulators. It has issued publicly and made available to the IASB a set of high level guiding principles that should govern the reforms to the replacement of IAS 39.<sup>6</sup> The Committee supports an EL approach that captures actual losses more transparently and is also less procyclical than the current “incurred loss” approach.</p> <p>24. Second, it is updating its supervisory guidance to be consistent with the move to such an EL approach. Such guidance will assist supervisors in promoting strong provisioning practices under the desired EL approach.</p> <p>25. Third, it is addressing incentives to stronger provisioning in the regulatory capital framework.</p>	<p><b>Pencadangan yang Forward Looking</b></p> <p>18. Dalam rangka memperkuat pencadangan ditempuh 3 inisiatif, yaitu – pertama, perubahan standar akuntansi dengan pendekatan <i>expected loss</i> (EL), yang lebih transparan dan lebih tidak prosiklikal daripada pendekatan <i>incurred loss</i>. Kedua, penyempurnaan pedoman pengawasan yang konsisten dengan pendekatan EL, dan ketiga – penyediaan incentif untuk pencadangan yang lebih kuat dalam kerangka modal.</p> <p>19. Pengaturan pencadangan yang <i>forward looking</i> dalam perhitungan modal bank akan dilakukan sejalan dengan finalisasi standar akuntansi pendekatan EL.</p>	
<p><b>Capital conservation</b></p> <p>26. The Committee is introducing a framework to promote the conservation of capital and the build-up of adequate buffers above the minimum that can be drawn down in periods of stress.</p> <p>27. At the onset of the financial crisis, a number of banks continued to make large distributions in the form of dividends, share buy backs and generous compensation</p>	<p><b>Modal konservasi</b></p> <p>20. Modal konservasi ditetapkan sebagai cadangan di atas modal minimum dan dapat digunakan oleh bank dalam kondisi stress.</p> <p>21. Implementasi kerangka modal konservasi diharapkan dapat meningkatkan ketahanan sektor</p>	

<sup>5</sup> See UK FSA's note *Variable Scalar Approaches to Estimating Through the cycle PDs* (February 2009), available at [www.fsa.gov.uk/pubs/international/variable\\_scalars.pdf](http://www.fsa.gov.uk/pubs/international/variable_scalars.pdf).

<sup>6</sup> See *Guiding principles for the revision of accounting standards for financial instruments issued by the Basel Committee* (August 2009), available at [www.bis.org/press/p090827.htm](http://www.bis.org/press/p090827.htm).

Dokumen Basel III	Usulan Pengaturan	Ketentuan Saat ini
<p>payments even though their individual financial condition and the outlook for the sector were deteriorating. Much of this activity was driven by a collective action problem, where reductions in distributions were perceived as sending a signal of weakness. However, these actions made individual banks and the sector as a whole less resilient. Many banks soon returned to profitability but did not do enough to rebuild their capital buffers to support new lending activity. Taken together, this dynamic has increased the procyclicality of the system.</p> <p>28. To address this market failure, the Committee is introducing a framework that will give supervisors stronger tools to promote capital conservation in the banking sector. Implementation of the framework through internationally agreed capital conservation standards will help increase sector resilience going into a downturn and will provide the mechanism for rebuilding capital during the economic recovery. Moreover, the framework is sufficiently flexible to allow for a range of supervisory and bank responses consistent with the standard.</p>	<p>perbankan menghadapi kondisi perekonomian yang memburuk dan memberikan mekanisme untuk pembangunan ulang modal dalam masa pemulihan ekonomi.</p>	
<p><b><i>Excess credit growth</i></b></p> <p>29. As witnessed during the financial crisis, losses incurred in the banking sector during a downturn preceded by a period of excess credit growth can be extremely large. Such losses can destabilise the banking sector, which can bring about or exacerbate a downturn in the real economy. This in turn can further destabilise the banking sector. These inter-linkages highlight the particular importance of the banking sector building up its capital defences in periods when credit has grown to excessive levels. The building up of these defences should have the additional benefit of helping to moderate excess credit growth.</p> <p>30. The Basel Committee is introducing a regime which will adjust the capital buffer range, established through the capital conservation mechanism outlined in the previous section, when there are signs that credit has grown to excessive levels. The purpose of the countercyclical buffer is to achieve the broader macroprudential goal of protecting the banking sector in periods of excess aggregate credit growth.</p>	<p><b>Pertumbuhan kredit yang tinggi</b></p> <p>22. Bank perlu membentuk cadangan modal kontersiklikal (<i>countercyclical buffer</i>) untuk mengantisipasi kerugian yang timbul dari pemberian kredit yang berlebihan (<i>excess credit growth</i>).</p>	

Dokumen Basel III	Usulan Pengaturan	Ketentuan Saat ini
<p>31. These measures to address procyclicality are designed to complement each other. The initiatives on provisioning focus on strengthening the banking system against expected losses, while the capital measures focus on unexpected losses. Among the capital measures, there is a distinction between addressing the cyclical nature of the minimum and building additional buffers above that minimum. Indeed, strong capital buffers above the minimum requirement have proven to be critical, even in the absence of a cyclical minimum. Finally, the requirement to address excess credit growth is set at zero in normal times and only increases during periods of excessive credit availability. However, even in the absence of a credit bubble, supervisors expect the banking sector to build a buffer above the minimum to protect it against plausibly severe shocks, which could emanate from many sources.</p>		
<p><b>5. Addressing systemic risk and interconnectedness</b></p> <p>32. While procyclicality amplified shocks over the time dimension, excessive interconnectedness among systemically important banks also transmitted shocks across the financial system and economy. Systemically important banks should have loss absorbing capacity beyond the minimum standards and work on this issue is ongoing. The Basel Committee and the Financial Stability Board are developing a well integrated approach to systemically important financial institutions which could include combinations of capital surcharges, contingent capital and bail-in debt. As part of this effort, the Committee is developing a proposal on a methodology comprising both quantitative and qualitative indicators to assess the systemic importance of financial institutions at a global level. The Committee is also conducting a study of the magnitude of additional loss absorbency that globally systemically important financial institutions should have, along with an assessment of the extent of going concern loss absorbency which could be provided by the various proposed instruments.</p> <p>The Committee's analysis has also covered further measures to mitigate the risks or externalities associated with systemic banks, including liquidity surcharges, tighter</p>	<p><b>1. Risiko sistemik dan ketersaling-tautan</b></p> <p>23. Untuk memitigasi risiko dari keterkaitan antar bank terhadap sistem keuangan dan ekonomi, maka perlu diatur beberapa standar khususnya terhadap bank sistemik (<i>systemically important banks</i>), antara lain tambahan beban modal (<i>capital surcharges</i>), modal kontingen (<i>contingent capital</i>) dan <i>bail-in debt</i>.</p> <p>24. Pengaturan standar yang berlaku untuk bank sistemik akan dilakukan setelah dilakukan kajian lebih lanjut.</p>	

Dokumen Basel III	Usulan Pengaturan	Ketentuan Saat ini
<p>large exposure restrictions and enhanced supervision. It will continue its work on these issues in the first half of 2011 in accordance with the processes and timelines set out in the FSB recommendations.</p> <p>33. Several of the capital requirements introduced by the Committee to mitigate the risks arising from firm-level exposures among global financial institutions will also help to address systemic risk and interconnectedness. These include:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• capital incentives for banks to use central counterparties for over-the-counter derivatives;</li> <li>• higher capital requirements for trading and derivative activities, as well as complex securitisations and off-balance sheet exposures (eg structured investment vehicles);</li> <li>• higher capital requirements for inter-financial sector exposures; and</li> <li>• the introduction of liquidity requirements that penalise excessive reliance on short term, interbank funding to support longer dated assets.</li> </ul>		
<p><b>B. Introducing a global liquidity standard</b></p> <p>34. Strong capital requirements are a necessary condition for banking sector stability but by themselves are not sufficient. A strong liquidity base reinforced through robust supervisory standards is of equal importance. To date, however, there have been no internationally harmonised standards in this area. The Basel Committee is therefore introducing internationally harmonised global liquidity standards. As with the global capital standards, the liquidity standards will establish minimum requirements and will promote an international level playing field to help prevent a competitive race to the bottom.</p> <p>35. During the early “liquidity phase” of the financial crisis, many banks – despite adequate capital levels – still experienced difficulties because they did not manage their liquidity in a prudent manner. The crisis again drove home the importance of liquidity to the proper functioning of financial markets and the banking sector. Prior to the</p>	<p><b>B. Standar Likuiditas Global</b></p> <p>25. Pengaturan standar likuiditas menetapkan minimum persyaratan dan konsistensi pengaturan secara internasional (<i>international level playing field</i>).</p> <p>26. <i>Liquidity Coverage Ratio</i> (LCR). Standar likuiditas ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan jangka pendek profil risiko likuiditas bank dengan memastikan bahwa bank memiliki sumber likuiditas berkualitas</p>	

Dokumen Basel III	Usulan Pengaturan	Ketentuan Saat ini
<p>crisis, asset markets were buoyant and funding was readily available at low cost. The rapid reversal in market conditions illustrated how quickly liquidity can evaporate and that illiquidity can last for an extended period of time. The banking system came under severe stress, which necessitated central bank action to support both the functioning of money markets and, in some cases, individual institutions.</p> <p>36. The difficulties experienced by some banks were due to lapses in basic principles of liquidity risk management. In response, as the foundation of its liquidity framework, the Committee in 2008 published <i>Principles for Sound Liquidity Risk Management and Supervision</i>.<sup>7</sup> The Sound Principles provide detailed guidance on the risk management and supervision of funding liquidity risk and should help promote better risk management in this critical area, but only if there is full implementation by banks and supervisors. As such, the Committee will coordinate rigorous follow up by supervisors to ensure that banks adhere to these fundamental principles.</p> <p>37. To complement these principles, the Committee has further strengthened its liquidity framework by developing two minimum standards for funding liquidity. An additional component of the liquidity framework is a set of monitoring metrics to improve cross-border supervisory consistency.</p> <p>38. These standards have been developed to achieve two separate but complementary objectives. The first objective is to promote short-term resilience of a bank's liquidity risk profile by ensuring that it has sufficient high quality liquid resources to survive an acute stress scenario lasting for one month. The Committee developed the Liquidity Coverage Ratio (LCR) to achieve this objective. The second objective is to promote resilience over a longer time horizon by creating additional incentives for a bank to fund its activities with more stable sources of funding on an ongoing structural basis. The Net Stable Funding Ratio (NSFR) has a time horizon of one year and has been developed to provide a sustainable maturity structure of</p>	<p>tinggi yang memadai untuk kondisi stress dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.</p> <p>27. <i>Net Stable Funding Ratio</i> (NSFR). Standar likuiditas ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan dalam rentang waktu yang lebih lama (1 tahun) dengan menetapkan insentif tambahan kepada bank untuk mendanai operasional bank dengan sumber dana yang lebih stabil secara berkesinambungan.</p>	

<sup>7</sup> Available at [www.bis.org/publ/bcbs144.htm](http://www.bis.org/publ/bcbs144.htm).

Dokumen Basel III	Usulan Pengaturan	Ketentuan Saat ini
<p>assets and liabilities.</p> <p>39. These two standards are comprised mainly of specific parameters which are internationally “harmonised” with prescribed values. Certain parameters contain elements of national discretion to reflect jurisdiction-specific conditions. In these cases, the parameters should be transparent and clearly outlined in the regulations of each jurisdiction to provide clarity both within the jurisdiction and internationally.</p> <p><b>1. Liquidity Coverage Ratio</b></p> <p>40. The LCR is intended to promote resilience to potential liquidity disruptions over a thirty day horizon. It will help ensure that global banks have sufficient unencumbered, high-quality liquid assets to offset the net cash outflows it could encounter under an acute short-term stress scenario. The specified scenario is built upon circumstances experienced in the global financial crisis that began in 2007 and entails both institution-specific and systemic shocks. The scenario entails a significant stress, albeit not a worst-case scenario, and assumes the following:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• a significant downgrade of the institution’s public credit rating;</li> <li>• a partial loss of deposits;</li> <li>• a loss of unsecured wholesale funding;</li> <li>• a significant increase in secured funding haircuts; and</li> <li>• increases in derivative collateral calls and substantial calls on contractual and non-contractual off-balance sheet exposures, including committed credit and liquidity facilities.</li> </ul> <p>41. High-quality liquid assets held in the stock should be unencumbered, liquid in markets during a time of stress and, ideally, be central bank eligible.</p> <p><b>2. Net Stable Funding Ratio</b></p> <p>42. The NSFR requires a minimum amount of stable sources of funding at a bank relative to the liquidity profiles of the assets, as well as the potential for contingent liquidity needs arising from off-balance sheet commitments, over a one-year horizon. The NSFR aims to limit over-reliance on short-term wholesale funding during</p>	<p><b>1. Liquidity Coverage Ratio (LCR) – Rasio Lingkup Likuiditas</b></p> <p>28. LCR bertujuan untuk meningkatkan ketahanan bank terhadap potensi kesulitan likuiditas dalam rentang 30 hari dengan memastikan bank memiliki aset likuid kualitas tinggi yang memadai.</p> <p>29. Aset likuid kualitas tinggi yang dipersyaratkan harus tidak dijaminkan (<i>unencumbered</i>), likuid dalam kondisi pasar yang stress, dan memenuhi syarat diagunakan ke bank sentral (<i>central bank eligible</i>)</p> <p><b>2. Net Stable Funding Ratio (NSFR) – Rasio Dana Stabil Net</b></p> <p>30. Dalam NSFR diperhitungkan sumber dana yang stabil terhadap profil likuiditas aset dan potensi kewajiban</p>	

Dokumen Basel III	Usulan Pengaturan	Ketentuan Saat ini
<p>times of buoyant market liquidity and encourage better assessment of liquidity risk across all on- and off-balance sheet items.</p> <p><b>3. Monitoring tools</b></p> <p>43. At present, supervisors use a wide range of quantitative measures to monitor the liquidity risk profiles of banking organisations as well as across the financial sector, for a macroprudential approach to supervision. A survey of Basel Committee members conducted in early 2009 identified that more than 25 different measures and concepts are used globally by supervisors. To introduce more consistency internationally, the Committee has developed a set of common metrics that should be considered as the minimum types of information which supervisors should use. In addition, supervisors may use additional metrics in order to capture specific risks in their jurisdictions. The monitoring metrics include the following and may evolve further as the Committee conducts further work. One area in particular where more work on monitoring tools will be conducted relates to intraday liquidity risk.</p> <p>(a) Contractual maturity mismatch: To gain an understanding of the basic aspects of a bank's liquidity needs, banks should frequently conduct a contractual maturity mismatch assessment. This metric provides an initial, simple baseline of contractual commitments and is useful in comparing liquidity risk profiles across institutions, and to highlight to both banks and supervisors when potential liquidity needs could arise.</p> <p>(b) Concentration of funding: This metric involves analysing concentrations of wholesale funding provided by specific counterparties, instruments and currencies. A metric covering concentrations of wholesale funding assists supervisors in assessing the extent to which funding liquidity risks could occur in the event that one or more of the funding sources are withdrawn.</p> <p>(c) Available unencumbered assets: This metric measures the amount of unencumbered assets a bank has which could potentially be used as collateral for secured funding either in the market or at standing central bank facilities. This should make banks (and supervisors) more aware of</p>	<p>likuiditas yang timbul dari transaksi rekening administratif dalam waktu lebih 1 (satu) tahun.</p> <p><b>3. Alat Monitoring</b></p> <p>31. Beberapa rasio kuantitatif yang dapat digunakan untuk memonitor profil risiko likuiditas bank, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perbedaan jangka waktu kontrak (<i>contractual maturity mismatch</i>).</li> <li>• Konsentrasi dana (<i>concentration of funding</i>).</li> <li>• Ketersediaan aset yang tidak dijaminkan (<i>available unencumbered assets</i>)</li> <li>• LCR berdasarkan jenis valuta (<i>LCR by currency</i>)</li> <li>• Rasio lainnya (<i>market-related monitoring tools</i>), antara lain <i>credit default swap</i> (CDS).</li> </ul>	

Dokumen Basel III	Usulan Pengaturan	Ketentuan Saat ini
<p>their potential capacity to raise additional secured funds, keeping in mind that in a stressed situation this ability may decrease.</p> <p>(d) LCR by currency: In recognition that foreign exchange risk is a component of liquidity risk, the LCR should also be assessed in each significant currency, in order to monitor and manage the overall level and trend of currency exposure at a bank.</p> <p>(e) Market-related monitoring tools: In order to have a source of instantaneous data on potential liquidity difficulties, useful data to monitor includes market-wide data on asset prices and liquidity, institution-related information such as credit default swap (CDS) spreads and equity prices, and additional institution-specific information related to the ability of the institution to fund itself in various wholesale funding markets and the price at which it can do so.</p>		
<p><b>C. Transitional arrangements</b></p> <p>44. The Committee is introducing transitional arrangements to implement the new standards that help ensure that the banking sector can meet the higher capital standards through reasonable earnings retention and capital raising, while still supporting lending to the economy. The transitional arrangements are described in the Basel III liquidity rules text document and summarised in Annex 4 of this document.</p> <p>45. After an observation period beginning in 2011, the LCR will be introduced on 1 January 2015. The NSFR will move to a minimum standard by 1 January 2018. The Committee will put in place rigorous reporting processes to monitor the ratios during the transition period and will continue to review the implications of these standards for financial markets, credit extension and economic growth, addressing unintended consequences as necessary.</p> <p>46. Both the LCR and the NSFR will be subject to an observation period and will include a review clause to address any unintended consequences.</p>	<p><b>C. Pengaturan Transisi</b></p> <p>32. Dokmen final LCR akan diterbitkan BCBS pada ahun 2015, dan dokumen final NSFR akan diterbitkan sejak tahun 2018.</p>	

Dokumen Basel III	Usulan Pengaturan	Ketentuan Saat ini
<b>D. Scope of application</b> 47. The application of the minimum capital requirements in this document follow the existing scope of application set out in Part I (Scope of Application) of the Basel II Framework. <sup>8</sup>		
<b>Part 1: Minimum capital requirements and buffers</b>  48. The global banking system entered the crisis with an insufficient level of high quality capital. The crisis also revealed the inconsistency in the definition of capital across jurisdictions and the lack of disclosure that would have enabled the market to fully assess and compare the quality of capital across jurisdictions. A key element of the new definition of capital is the greater focus on common equity, the highest quality component of a bank's capital.	<b>Bagian 1. Kebutuhan modal minimum dan buffers</b>	
<b>I. Definition of capital</b> <b>A. Components of capital</b> <b>Elements of capital</b> 49. Total regulatory capital will consist of the sum of the following elements: 1. Tier 1 Capital (going-concern capital) a. Common Equity Tier 1 b. Additional Tier 1 2. Tier 2 Capital (gone-concern capital)  For each of the three categories above (1a, 1b and 2) there is a single set of criteria that instruments are required to meet before inclusion in the relevant category. <sup>9</sup> <b>Limits and minima</b> 50. All elements above are net of the associated regulatory adjustments and are subject to the following restrictions (see also Annex 1): • Common Equity Tier 1 must be at least 4.5% of risk-weighted assets at all times. • Tier 1 Capital must be at least 6.0% of risk-weighted	I. Definisi Modal A. Komponen Modal 33. Modal bank terdiri dari: 1. Modal Inti ( <i>Tier 1</i> ) termasuk yang mencakup Modal Inti Utama ( <i>Common Equity Tier 1/CET1</i> ) dan Modal Inti Tambahan ( <i>Additional Tier 1</i> ); 2. Modal Pelengkap ( <i>Tier 2</i> )  Batasan dan Minimum 34. Nilai komponen modal adalah nilai bersih setelah memperhitungkan faktor penyesuaian ( <i>regulatory adjustments</i> ) yang relevan. 35. Bank wajib menyediakan Modal Inti	Modal bank terdiri dari: 1. Modal inti 2. Modal pelengkap ( <i>Tier 2</i> ) 3. Modal pelengkap tambahan ( <i>Tier 3</i> )  Modal minimum ditetapkan sebesar 8% dan modal inti sebesar 5%.

<sup>8</sup> See BCBS, *International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards*, June 2006 (hereinafter referred to as "Basel II" or "Basel II Framework").

<sup>9</sup> As set out in the Committee's August 2010 consultative document, *Proposal to ensure the loss absorbency of regulatory capital at the point of non-viability*, and as stated in the Committee's 19 October 2010 and 1 December 2010 press releases, the Committee is finalising additional entry criteria for Additional Tier 1 and Tier 2 capital. Once finalised, the additional criteria will be added to this regulatory framework.

Dokumen Basel III	Usulan Pengaturan	Ketentuan Saat ini
<p>assets at all times.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Total Capital (Tier 1 Capital plus Tier 2 Capital) must be at least 8.0% of risk-weighted assets at all times.</li> </ul>	<p>Utama paling kurang 4,5% dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR);</p> <p>36. Bank wajib menyediakan Modal Inti paling kurang 6% dari ATMR;</p> <p>37. Bank wajib menyediakan total modal paling kurang 8% (delapan persen) dari ATMR.</p>	
<p><b>B. Detailed proposal</b></p> <p>51. Throughout this section the term “bank” is used to mean bank, banking group or other entity (eg holding company) whose capital is being measured.</p> <p><b>1. Common Equity Tier 1</b></p> <p>52. Common Equity Tier 1 capital consists of the sum of the following elements:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Common shares issued by the bank that meet the criteria for classification as common shares for regulatory purposes (or the equivalent for non-joint stock companies);</li> <li>Stock surplus (share premium) resulting from the issue of instruments included Common Equity Tier 1;</li> <li>Retained earnings;</li> <li>Accumulated other comprehensive income and other disclosed reserves;<sup>10</sup></li> <li>Common shares issued by consolidated subsidiaries of the bank and held by third parties (ie minority interest) that meet the criteria for inclusion in Common Equity Tier 1 capital. See section 4 for the relevant criteria; and</li> <li>Regulatory adjustments applied in the calculation of Common Equity Tier 1</li> </ul> <p>Retained earnings and other comprehensive income</p>	<p>38. Bagi bank yang memiliki dan/atau melakukan pengendalian terhadap perusahaan anak, kewajiban menyediakan modal juga berlaku bagi bank secara individual dan/atau bank secara konsolidasi dengan perusahaan anak.</p> <p><b>1. Modal Inti Utama</b></p> <p>39. Modal Inti Utama terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Modal disetor berupa saham biasa;</li> <li>Surplus saham (agio saham) yang berasal dari penerbitan instrumen yang termasuk dalam Modal Inti Utama;</li> <li>Laba ditahan;</li> <li>Akumulasi pendapatan komprehensif lain dan cadangan tambahan modal (<i>dislosed reserve</i>);</li> <li>Modal saham yang diterbitkan oleh perusahaan anak yang dikonsolidasi oleh bank dan dimiliki oleh pihak ketiga (<i>minority interest</i>) yang memenuhi kriteria untuk dimasukan dalam Modal Inti Utama.</li> </ul> <p>40. Persyaratan saham biasa sebagai komponen modal bank akan diatur dalam ketentuan permodalan bank yang disempurnakan.</p>	<p>Perhitungan modal dilakukan untuk bank secara individual dan konsolidasi dengan perusahaan anak.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Modal Inti terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Modal Disetor,</li> <li>2. Cadangan Tambahan Modal; dan</li> <li>3. Modal Inovatif.</li> </ul> </li> <li>Contoh instrumen yang termasuk Modal Inti antara lain saham dan saham biasa, serta <i>perpetual non cumulative preference share</i>.</li> <li>•</li> </ul>

<sup>10</sup> There is no adjustment applied to remove from Common Equity Tier 1 unrealised gains or losses recognised on the balance sheet. The Committee will continue to review the appropriate treatment of unrealised gains, taking into account the evolution of the accounting framework.

Dokumen Basel III	Usulan Pengaturan	Ketentuan Saat ini
<p>include interim profit or loss. National authorities may consider appropriate audit, verification or review procedures. Dividends are removed from Common Equity Tier 1 in accordance with applicable accounting standards. The treatment of minority interest and the regulatory adjustments applied in the calculation of Common Equity Tier 1 are addressed in separate sections.</p>		
<p><b><i>Criteria for classification as common shares for regulatory capital purposes<sup>11</sup></i></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Represents the most subordinated claim in liquidation of the bank.</li> <li>2. Entitled to a claim on the residual assets that is proportional with its share of issued capital, after all senior claims have been repaid in liquidation (ie has an unlimited and variable claim, not a fixed or capped claim).</li> <li>3. Principal is perpetual and never repaid outside of liquidation (setting aside discretionary repurchases or other means of effectively reducing capital in a discretionary manner that is allowable under relevant law).</li> <li>4. The bank does nothing to create an expectation at issuance that the instrument will be bought back, redeemed or cancelled nor do the statutory or contractual terms provide any feature which might give rise to such an expectation.</li> <li>5. Distributions are paid out of distributable items (retained earnings included). The level of distributions is not in any way tied or linked to the amount paid in at issuance and is not subject to a contractual cap (except to the extent that a bank is unable to pay distributions that exceed the level of distributable items).</li> <li>6. There are no circumstances under which the distributions are obligatory. Non payment is therefore not an event of default.</li> </ol>		

<sup>11</sup> The criteria also apply to non joint stock companies, such as mutuals, cooperatives or savings institutions, taking into account their specific constitution and legal structure. The application of the criteria should preserve the quality of the instruments by requiring that they are deemed fully equivalent to common shares in terms of their capital quality as regards loss absorption and do not possess features which could cause the condition of the bank to be weakened as a going concern during periods of market stress. Supervisors will exchange information on how they apply the criteria to non joint stock companies in order to ensure consistent implementation.

Dokumen Basel III	Usulan Pengaturan	Ketentuan Saat ini
<p>7. Distributions are paid only after all legal and contractual obligations have been met and payments on more senior capital instruments have been made. This means that there are no preferential distributions, including in respect of other elements classified as the highest quality issued capital.</p> <p>8. It is the issued capital that takes the first and proportionately greatest share of any losses as they occur<sup>12</sup>. Within the highest quality capital, each instrument absorbs losses on a going concern basis proportionately and pari passu with all the others.</p> <p>9. The paid in amount is recognised as equity capital (ie not recognised as a liability) for determining balance sheet insolvency.</p> <p>10. The paid in amount is classified as equity under the relevant accounting standards.</p> <p>11. It is directly issued and paid-in and the bank can not directly or indirectly have funded the purchase of the instrument.</p> <p>12. The paid in amount is neither secured nor covered by a guarantee of the issuer or related entity<sup>13</sup> or subject to any other arrangement that legally or economically enhances the seniority of the claim.</p> <p>13. It is only issued with the approval of the owners of the issuing bank, either given directly by the owners or, if permitted by applicable law, given by the Board of Directors or by other persons duly authorised by the owners.</p> <p>14. It is clearly and separately disclosed on the bank's balance sheet.</p>		

<sup>12</sup> In cases where capital instruments have a permanent write-down feature, this criterion is still deemed to be met by common shares.

<sup>13</sup> A related entity can include a parent company, a sister company, a subsidiary or any other affiliate. A holding company is a related entity irrespective of whether it forms part of the consolidated banking group.

Dokumen Basel III	Usulan Pengaturan	Ketentuan Saat ini
<p><b>2. Additional Tier 1 capital</b></p> <p>54. Additional Tier 1 capital consists of the sum of the following elements:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Instruments issued by the bank that meet the criteria for inclusion in Additional Tier 1 capital (and are not included in Common Equity Tier 1);</li> <li>• Stock surplus (share premium) resulting from the issue of instruments included in Additional Tier 1 capital;</li> <li>• Instruments issued by consolidated subsidiaries of the bank and held by third parties that meet the criteria for inclusion in Additional Tier 1 capital and are not included in Common Equity Tier 1. See section 4 for the relevant criteria; and</li> <li>• Regulatory adjustments applied in the calculation of Additional Tier 1 Capital</li> </ul> <p>The treatment of instruments issued out of consolidated subsidiaries of the bank and the regulatory adjustments applied in the calculation of Additional Tier 1 Capital are addressed in separate sections.</p> <p><i>Instruments issued by the bank that meet the Additional Tier 1 criteria</i></p> <p>55. The following box sets out the minimum set of criteria for an instrument issued by the bank to meet or exceed in order for it to be included in Additional Tier 1 capital.</p> <p><b>Criteria for inclusion in Additional Tier 1 capital</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Issued and paid-in</li> <li>2. Subordinated to depositors, general creditors and subordinated debt of the bank</li> <li>3. Is neither secured nor covered by a guarantee of the issuer or related entity or other arrangement that legally or economically enhances the seniority of the claim vis-à-vis bank creditors</li> <li>4. Is perpetual, ie there is no maturity date and there are no step-ups or other incentives to redeem</li> <li>5. May be callable at the initiative of the issuer only after a minimum of five years: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. To exercise a call option a bank must receive prior supervisory approval; and</li> <li>b. A bank must not do anything which creates an</li> </ul> </li> </ol>	<p><b>2. Modal Inti Tambahan</b></p> <p>41. Komponen dan persyaratan Modal Inti Tambahan akan diatur dalam ketentuan.</p>	<p>Penetapan kriteria dilakukan terhadap modal disetor, cadangan tambahan modal, dan modal inovatif, yang seluruhnya merupakan komponen dari modal inti.</p>

Dokumen Basel III	Usulan Pengaturan	Ketentuan Saat ini
<p>expectation that the call will be exercised; and</p> <p>c. Banks must not exercise a call unless:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. They replace the called instrument with capital of the same or better quality and the replacement of this capital is done at conditions which are sustainable for the income capacity of the bank<sup>14</sup>; or</li> <li>ii. The bank demonstrates that its capital position is well above the minimum capital requirements after the call option is exercised.<sup>15</sup></li> </ul>		
<p>6. Any repayment of principal (eg through repurchase or redemption) must be with prior supervisory approval and banks should not assume or create market expectations that supervisory approval will be given</p>		
<p>7. Dividend/coupon discretion:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. the bank must have full discretion at all times to cancel distributions/payments<sup>16</sup></li> <li>b. cancellation of discretionary payments must not be an event of default</li> <li>c. banks must have full access to cancelled payments to meet obligations as they fall due</li> <li>d. cancellation of distributions/payments must not impose restrictions on the bank except in relation to distributions to common stockholders.</li> </ul>		
<p>8. Dividends/coupons must be paid out of distributable items</p>		
<p>9. The instrument cannot have a credit sensitive dividend feature, that is a dividend/coupon that is reset periodically based in whole or in part on the</p>		

<sup>14</sup> Replacement issues can be concurrent with but not after the instrument is called.

<sup>15</sup> Minimum refers to the regulator's prescribed minimum requirement, which may be higher than the Basel III Pillar 1 minimum requirement.

<sup>16</sup> A consequence of full discretion at all times to cancel distributions/payments is that "dividend pushers" are prohibited. An instrument with a dividend pusher obliges the issuing bank to make a dividend/coupon payment on the instrument if it has made a payment on another (typically more junior) capital instrument or share. This obligation is inconsistent with the requirement for full discretion at all times. Furthermore, the term "cancel distributions/payments" means extinguish these payments. It does not permit features that require the bank to make distributions/payments in kind.

Dokumen Basel III	Usulan Pengaturan	Ketentuan Saat ini
<p>banking organisation's credit standing.</p> <p>10. The instrument cannot contribute to liabilities exceeding assets if such a balance sheet test forms part of national insolvency law.</p>		
<p>11. Instruments classified as liabilities for accounting purposes must have principal loss absorption through either (i) conversion to common shares at an objective pre-specified trigger point or (ii) a write-down mechanism which allocates losses to the instrument at a pre-specified trigger point. The write-down will have the following effects:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Reduce the claim of the instrument in liquidation;</li> <li>b. Reduce the amount re-paid when a call is exercised; and</li> <li>c. Partially or fully reduce coupon/dividend payments on the instrument.</li> </ul> <p>12. Neither the bank nor a related party over which the bank exercises control or significant influence can have purchased the instrument, nor can the bank directly or indirectly have funded the purchase of the instrument</p>		
<p>13. The instrument cannot have any features that hinder recapitalisation, such as provisions that require the issuer to compensate investors if a new instrument is issued at a lower price during a specified time frame</p>		
<p>14. If the instrument is not issued out of an operating entity or the holding company in the consolidated group (eg a special purpose vehicle – “SPV”), proceeds must be immediately available without limitation to an operating entity<sup>17</sup> or the holding company in the consolidated group in a form which meets or exceeds all of the other criteria for inclusion in Additional Tier 1 capital</p>		
<p><i>Stock surplus (share premium) resulting from the issue of instruments included in Additional Tier 1 capital;</i></p>		

<sup>17</sup> An operating entity is an entity set up to conduct business with clients with the intention of earning a profit in its own right.

Dokumen Basel III	Usulan Pengaturan	Ketentuan Saat ini
56. Stock surplus (ie share premium) that is not eligible for inclusion in Common Equity Tier 1, will only be permitted to be included in Additional Tier 1 capital if the shares giving rise to the stock surplus are permitted to be included in Additional Tier 1 capital.		
<b>3. Tier 2 capital</b> 57. Tier 2 capital consists of the sum of the following elements: <ul style="list-style-type: none"><li>• Instruments issued by the bank that meet the criteria for inclusion in Tier 2 capital (and are not included in Tier 1 capital);</li><li>• Stock surplus (share premium) resulting from the issue of instruments included in Tier 2 capital;</li><li>• Instruments issued by consolidated subsidiaries of the bank and held by third parties that meet the criteria for inclusion in Tier 2 capital and are not included in Tier 1 capital. See section 4 for the relevant criteria;</li><li>• Certain loan loss provisions as specified in paragraphs 60 and 61; and</li><li>• Regulatory adjustments applied in the calculation of Tier 2 Capital.</li></ul>	<b>3. Modal Pelengkap</b> 42. Komponen dan persyaratan Modal Pelengkap akan diatur dalam ketentuan. 43. <i>Upper Tier 2</i> dan <i>Lower Tier 2</i> ditiadakan. 44. Selisih nilai Revaluasi Aktiva Tetap dan peningkatan nilai wajar aset tetap diakui sebagai komponen modal pelengkap sebesar 45%. 45. Modal Pelengkap hanya dapat diperhitungkan paling tinggi sebesar 100% dari Modal Inti 46. Cadangan umum yang dapat diperhitungkan dalam Modal Pelengkap paling tinggi sebesar 1,25% dari ATMR Risiko Kredit – Pendekatan Standar.	a. Modal Pelengkap terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"><li>• Modal pelengkap level atas (<i>upper tier 2</i>), misalnya <i>perpetual cummulative preference share</i>, <i>perpetual cummulative subordinated debt</i>.</li><li>• Modal pelengkap level bawah (<i>lower tier 2</i>) misalnya <i>redeemable preference share</i>, pinja-man/obligasi subordinasi</li></ul> b. Ditetapkan kriteria upper tier 2 dan lower tier 2. c. Modal pelengkap hanya dapat diperhitungkan maksimum 100% dari modal inti
The treatment of instruments issued out of consolidated subsidiaries of the bank and the regulatory adjustments applied in the calculation of Tier 2 Capital are addressed in separate sections. <i>Instruments issued by the bank that meet the Tier 2 criteria</i>		a. Kriteria modal pelengkap level atas berupa instrumen modal: <ul style="list-style-type: none"><li>- diterbitkan dan dibayar penuh;</li><li>- tidak memiliki jangka waktu dan tidak ada persyaratan yang mewajibkan pelunasan oleh Bank di masa mendatang;</li><li>- tersedia untuk</li></ul>
58. The objective of Tier 2 is to provide loss absorption when the bank has reached the point of non-viability. Based on this objective, the following box sets out the minimum set of criteria for an instrument to meet or exceed in order for it to be included in Tier 2 capital.		
<b>Criteria for inclusion in Tier 2 Capital</b>		

Dokumen Basel III	Usulan Pengaturan	Ketentuan Saat ini
<p>1. Issued and paid-in</p> <p>2. Subordinated to depositors and general creditors of the bank</p> <p>3. Is neither secured nor covered by a guarantee of the issuer or related entity or other arrangement that legally or economically enhances the seniority of the claim vis-à-vis depositors and general bank creditors</p> <p>4. Maturity:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. minimum original maturity of at least five years</li> <li>b. recognition in regulatory capital in the remaining five years before maturity will be amortised on a straight line basis</li> <li>c. there are no step-ups or other incentives to redeem</li> </ul> <p>5. May be callable at the initiative of the issuer only after a minimum of five years:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. To exercise a call option a bank must receive prior supervisory approval;</li> <li>b. A bank must not do anything that creates an expectation that the call will be exercised;<sup>18</sup> and</li> <li>c. Banks must not exercise a call unless: <ul style="list-style-type: none"> <li>i. They replace the called instrument with capital of the same or better quality and the replacement of this capital is done at conditions which are sustainable for the income capacity of the bank<sup>19</sup>; or</li> <li>ii. The bank demonstrates that its capital position is well above the minimum capital requirements after the call option is exercised.<sup>20</sup></li> </ul> </li> </ul> <p>6. The investor must have no rights to accelerate</p>		<p>menyerap kerugian</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bersifat subordinasi, yang secara jelas dinyatakan dalam dokumentasi penerbitan/perjanjian ;</li> <li>- pembayaran pokok dan/atau imbal hasil dapat ditangguhkan dan diakumulasikan antar periode (cummulative)</li> <li>- tidak diproteksi maupun dijamin oleh Bank atau Perusahaan Anak.</li> </ul> <p>b. Modal pelengkap level atas a.l meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- saham atau instrumen modal lainnya yang memenuhi syarat.</li> <li>- revaluasi aset tetap sebesar 45%;</li> <li>- cadangan umum PPA maksimum 1,25% dari ATMR untuk Risiko Kredit;</li> <li>- keuntungan yang belum terealisasi yang timbul dari peningkatan nilai wajar penyertaan</li> </ul>

<sup>18</sup> An option to call the instrument after five years but prior to the start of the amortisation period will not be viewed as an incentive to redeem as long as the bank does not do anything that creates an expectation that the call will be exercised at this point.

<sup>19</sup> Replacement issues can be concurrent with but not after the instrument is called.

<sup>20</sup> Minimum refers to the regulator's prescribed minimum requirement, which may be higher than the Basel III Pillar 1 minimum requirement.

Dokumen Basel III	Usulan Pengaturan	Ketentuan Saat ini
the repayment of future scheduled payments (coupon or principal), except in bankruptcy and liquidation.		yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual, maksimum 45%.
7. The instrument cannot have a credit sensitive dividend feature, that is a dividend/coupon that is reset periodically based in whole or in part on the banking organisation's credit standing.		c. Kriteria modal pelengkap level bawah:
8. Neither the bank nor a related party over which the bank exercises control or significant influence can have purchased the instrument, nor can the bank directly or indirectly have funded the purchase of the instrument		<ul style="list-style-type: none"> <li>- diterbitkan dan dibayar penuh;</li> <li>- jangka waktu minimum 5 tahun dan hanya dapat dilunasi setelah memperoleh persetujuan Bank Indonesia;</li> </ul>
9. If the instrument is not issued out of an operating entity or the holding company in the consolidated group (eg a special purpose vehicle – “SPV”), proceeds must be immediately available without limitation to an operating entity <sup>21</sup> or the holding company in the consolidated group in a form which meets or exceeds all of the other criteria for inclusion in Tier 2 Capital		<ul style="list-style-type: none"> <li>- tersedia untuk menyerap kerugian</li> <li>- bersifat subordinasi,</li> <li>- pembayaran pokok dan/atau imbal hasil dapat ditangguhkan dan diakumulasi, termasuk pembayaran pada saat jatuh tempo,</li> <li>- tidak diproteksi maupun dijamin oleh Bank atau Perusahaan Anak.</li> </ul>
<i>Stock surplus (share premium) resulting from the issue of instruments included in Tier 2 capital;</i>		
59. Stock surplus (ie share premium) that is not eligible for inclusion in Tier 1, will only be permitted to be included in Tier 2 capital if the shares giving rise to the stock surplus are permitted to be included in Tier 2 capital.		
<i>General provisions/general loan-loss reserves (for banks using the Standardised Approach for credit risk)</i>		
60. Provisions or loan-loss reserves held against future, presently unidentified losses are freely available to meet losses which subsequently materialise and therefore qualify for inclusion within Tier 2. Provisions ascribed to identified deterioration of particular assets or known liabilities, whether individual or grouped, should be excluded. Furthermore, general provisions/general loan-		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dalam perhitungan KPMM secara konsolidasi, kepentingan minoritas (<i>minority interest</i>) diperhitungkan sebagai modal inti, kecuali terdapat bagian</li> </ol>

<sup>21</sup> An operating entity is an entity set up to conduct business with clients with the intention of earning a profit in its own right.

Dokumen Basel III	Usulan Pengaturan	Ketentuan Saat ini
<p>loss reserves eligible for inclusion in Tier 2 will be limited to a maximum of 1.25 percentage points of credit risk-weighted risk assets calculated under the standardised approach.</p> <p><i>Excess of total eligible provisions under the Internal Ratings-based Approach</i></p> <p>61. Where the total expected loss amount is less than total eligible provisions, as explained in paragraphs 380 to 383 of the June 2006 Comprehensive version of Basel II, banks may recognise the difference in Tier 2 capital up to a maximum of 0.6% of credit risk-weighted assets calculated under the IRB approach. At national discretion, a limit lower than 0.6% may be applied.</p> <p><b>4. Minority interest (ie non-controlling interest) and other capital issued out of consolidated subsidiaries that is held by third parties</b></p> <p><i>Common shares issued by consolidated subsidiaries</i></p> <p>62. Minority interest arising from the issue of common shares by a fully consolidated subsidiary of the bank may receive recognition in Common Equity Tier 1 only if: (1) the instrument giving rise to the minority interest would, if issued by the bank, meet all of the criteria for classification as common shares for regulatory capital purposes; and (2) the subsidiary that issued the instrument is itself a bank.<sup>22</sup></p> <p><sup>23</sup> The amount of minority interest meeting the criteria</p>	<p><b>4. Penyertaan minoritas</b></p> <p><b>Saham Biasa yang diterbitkan oleh perusahaan anak yang dikonsolidasi</b></p> <p>47. Persyaratan dan perlakuan <i>minority interest</i> dari perusahaan anak yang dikonsolidasikan dengan bank dalam komponen Modal Inti Utama akan diatur dalam ketentuan.</p> <p>48. Persyaratan pengakuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Instrumen tersebut, jika diterbitkan bank, memenuhi seluruh kriteria untuk diklasifika-</li> </ul>	<p>dari kepentingan minoritas yang tidak sesuai dengan persyaratan komponen modal inti.</p> <p>2. Kepentingan minoritas tidak diperhitungkan dalam modal inti secara konsolidasi apabila kepemilikan Bank pada Perusahaan Anak 50% atau kurang dan memenuhi kondisi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tidak terdapat keterkaitan/afiliasi antara pemegang saham lain (minority interest) dengan Bank; atau</li> <li>- tidak terdapat surat pernyataan atau keputusan RUPS Perusahaan Anak yang menyatakan kesediaan dari pemegang saham lain (minority interest) untuk mendukung modal kelompok usaha Bank.</li> </ul>

<sup>22</sup> For the purposes of this paragraph, any institution that is subject to the same minimum prudential standards and level of supervision as a bank may be considered to be a bank.

<sup>23</sup> Minority interest in a subsidiary that is a bank is strictly excluded from the parent bank's common equity if the parent bank or affiliate has entered into any arrangements to fund directly or indirectly minority investment in the subsidiary whether through an SPV or through another vehicle or arrangement. The treatment outlined above, thus, is strictly available where all minority investments in the bank subsidiary solely represent genuine third party common equity contributions to the subsidiary.

Dokumen Basel III	Usulan Pengaturan	Ketentuan Saat ini
<p>above that will be recognised in consolidated Common Equity Tier 1 will be calculated as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Total minority interest meeting the two criteria above minus the amount of the surplus Common Equity Tier 1 of the subsidiary attributable to the minority shareholders.</li> <li>• Surplus Common Equity Tier 1 of the subsidiary is calculated as the Common Equity Tier 1 of the subsidiary minus the lower of: (1) the minimum Common Equity Tier 1 requirement of the subsidiary plus the capital conservation buffer (ie 7.0% of risk weighted assets) and (2) the portion of the consolidated minimum Common Equity Tier 1 requirement plus the capital conservation buffer (ie 7.0% of consolidated risk weighted assets) that relates to the subsidiary.</li> <li>• The amount of the surplus Common Equity Tier 1 that is attributable to the minority shareholders is calculated by multiplying the surplus Common Equity Tier 1 by the percentage of Common Equity Tier 1 that is held by minority shareholders.</li> </ul> <p><i>Tier 1 qualifying capital issued by consolidated subsidiaries</i></p> <p>63. Tier 1 capital instruments issued by a fully consolidated subsidiary of the bank to third party investors (including amounts under paragraph 62) may receive recognition in Tier 1 capital only if the instruments would, if issued by the bank, meet all of the criteria for classification as Tier 1 capital. The amount of this capital that will be recognised in Tier 1 will be calculated as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Total Tier 1 of the subsidiary issued to third parties minus the amount of the surplus Tier 1 of the subsidiary attributable to the third party investors.</li> <li>• Surplus Tier 1 of the subsidiary is calculated as the Tier 1 of the subsidiary minus the lower of: (1) the</li> </ul>	<p>sikan sebagai saham biasa; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perusahaan anak penerbit instrumen adalah bank.</li> <li>• Perhitungan sebagai Modal Inti Utama yang dikonsolidasi:</li> <li>• Total <i>minority interest</i> yang memenuhi kriteria dikurangi jumlah surplus Modal Inti Utama perusahaan anak;</li> <li>• Surplus Modal Inti Utama dari perusahaan anak yang diperhitungkan dalam Modal Inti Utama perusahaan anak dikurangi yang terendah antara: (1) persyaratan Modal Inti Utama minimum perusahaan anak ditambah Modal Konservasi (yaitu 7,0% ATMR) dan (2) bagian dari persyaratan Modal Inti Utama minimum ditambah Modal Konservasi (yaitu 7,0% dari ATMR) terkait dengan perusahaan anak tersebut;</li> <li>• Nilai surplus Modal Inti Utama yang diatribusikan terhadap pemegang saham minoritas dihitung dengan mengkalikan surplus Modal Inti Utama dengan persentase Modal Inti Utama yang dimiliki oleh pemegang saham minoritas.</li> </ul> <p><b>Modal Inti yang diterbitkan oleh perusahaan anak yang dikonsolidasikan.</b></p> <p>49. Persyaratan dan perlakuan instrumen Modal Inti Utama yang diterbitkan oleh perusahaan anak yang dikonsolidasikan dengan bank dalam komponen Modal Inti Utama akan diatur dalam ketentuan.</p> <p>50. Persyaratan pengakuan: Instrumen tersebut, jika diterbitkan bank, memenuhi seluruh kriteria untuk diklasifikasikan sebagai Modal Inti.</p> <p>51. Perhitungan sebagai Modal Inti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Total Modal Inti perusahaan anak yang diterbitkan kepada pihak ketiga dikurangi</li> </ul>	

Dokumen Basel III	Usulan Pengaturan	Ketentuan Saat ini
<p>minimum Tier 1 requirement of the subsidiary plus the capital conservation buffer (ie 8.5% of risk weighted assets) and (2) the portion of the consolidated minimum Tier 1 requirement plus the capital conservation buffer (ie 8.5% of consolidated risk weighted assets) that relates to the subsidiary.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>The amount of the surplus Tier 1 that is attributable to the third party investors is calculated by multiplying the surplus Tier 1 by the percentage of Tier 1 that is held by third party investors.</li> </ul> <p>The amount of this Tier 1 capital that will be recognised in Additional Tier 1 will exclude amounts recognised in Common Equity Tier 1 under paragraph 62.</p> <p><b>Tier 1 and Tier 2 qualifying capital issued by consolidated subsidiaries</b></p> <p>64. Total capital instruments (ie Tier 1 and Tier 2 capital instruments) issued by a fully consolidated subsidiary of the bank to third party investors (including amounts under paragraph 62 and 63) may receive recognition in Total Capital only if the instruments would, if issued by the bank, meet all of the criteria for classification as Tier 1 or Tier 2 capital. The amount of this capital that will be recognised in consolidated Total Capital will be calculated as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Total capital instruments of the subsidiary issued to third parties minus the amount of the surplus Total Capital of the subsidiary attributable to the third party investors.</li> <li>Surplus Total Capital of the subsidiary is calculated as the Total Capital of the subsidiary minus the lower of:</li> </ul>	<p>nilai surplus Modal Inti dari perusahaan anak yang dimiliki oleh pihak ketiga;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Surplus Modal Inti perusahaan anak dihitung sebagai Modal Inti perusahaan anak dikurangi yang terkecil antara: (1) minimum Modal Inti perusahaan anak ditambah Modal Konservasi (yaitu 8,5% dari ATMR konsolidasi) dan (2) bagian dari konsolidasi minimum persyaratan Modal Inti ditambah Modal Konservasi (yaitu 8,5% dari ATMR konsolidasi) yang berhubungan dengan perusahaan anak tersebut.</li> <li>Nilai surplus Modal Inti yang berasal dari investor pihak ketiga dihitung dengan mengalikan surplus Modal Inti dengan persentase Modal Inti yang dimiliki oleh pihak ketiga.</li> </ul> <p>52. Nilai Modal Inti yang diakui sebagai Modal Inti Tambahan tidak termasuk nilai yang diakui sebagai Modal Inti Utama.</p> <p><b>Modal perusahaan anak konsolidasi yang memenuhi syarat Modal Inti dan Modal Pelengkap</b></p> <p>53. Total instrumen modal (yaitu instrumen Modal Inti dan Modal Pelengkap) yang diterbitkan oleh perusahaan anak yang dikonsolidasi secara penuh dengan bank kepada pihak ketiga dapat diakui sebagai Total Modal hanya jika instrumen tersebut, jika diterbitkan oleh bank, memenuhi seluruh kriteria untuk diklasifikasikan sebagai Modal Inti atau Modal Pelengkap.</p> <p>54. Nilai modal yang diakui dalam total modal konsolidasi dihitung sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Total instrumen modal perusahaan anak yang diterbitkan kepada pihak ketiga</li> </ul>	

Dokumen Basel III	Usulan Pengaturan	Ketentuan Saat ini
<p>(1) the minimum Total Capital requirement of the subsidiary plus the capital conservation buffer (ie 10.5% of risk weighted assets) and (2) the portion of the consolidated minimum Total Capital requirement plus the capital conservation buffer (ie 10.5% of consolidated risk weighted assets) that relates to the subsidiary.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>The amount of the surplus Total Capital that is attributable to the third party investors is calculated by multiplying the surplus Total Capital by the percentage of Total Capital that is held by third party investors.</li> </ul> <p>The amount of this Total Capital that will be recognised in Tier 2 will exclude amounts recognised in Common Equity Tier 1 under paragraph 62 and amounts recognised in Additional Tier 1 under paragraph 63.</p> <p>65. Where capital has been issued to third parties out of a special purpose vehicle (SPV), none of this capital can be included in Common Equity Tier 1. However, such capital can be included in consolidated Additional Tier 1 or Tier 2 and treated as if the bank itself had issued the capital directly to the third parties only if it meets all the relevant entry criteria and the only asset of the SPV is its investment in the capital of the bank in a form that meets or exceeds all the relevant entry criteria<sup>24</sup> (as required by criterion 14 for Additional Tier 1 and criterion 9 for Tier 2). In cases where the capital has been issued to third parties through an SPV via a fully consolidated subsidiary of the bank, such capital may, subject to the requirements of this paragraph, be treated as if the subsidiary itself had issued it directly to the third parties and may be included in the bank's consolidated Additional Tier 1 or Tier 2 in accordance with the treatment outlined in paragraphs 63 and 64.</p>	<p>dikurangi nilai surplus Total Modal perusahaan anak yang diatribusikan terhadap investor pihak ketiga;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Surplus total modal perusahaan anak dihitung sebagai total modal perusahaan anak dikurangi yang terendah antara: (1) persyaratan modal minimum dari perusahaan anak ditambah Modal Konservasi (yaitu 10,5% dari ATMR) dan (2) porsi total modal minimum konsolidasi ditambah Modal Konservasi (yaitu 10,5% dari ATMR) dari perusahaan anak tersebut;</li> <li>Nilai dari surplus total modal yang dapat diatribusikan kepada investor pihak ketiga yang dihitung dengan mengkalikan surplus total modal dengan persentase dari total modal yang dimiliki oleh investor pihak ketiga.</li> </ul> <p>55. Jumlah total modal yang diakui sebagai Modal Pelengkap tidak termasuk jumlah yang diakui sebagai Modal Inti Utama dan Modal Inti Tambahan.</p> <p>56. Jika modal yang telah diterbitkan kepada pihak ketiga berasal entitas bertujuan khusus (EBK), maka modal tersebut tidak dapat diperhitungkan sebagai Modal Inti Utama.</p> <p>57. Modal di atas dapat dimasukan sebagai Modal Inti Tambahan atau Modal Pelengkap dan diperlakukan seolah-olah bank sendiri yang menerbitkan modal kepada pihak ketiga hanya jika memenuhi seluruh kriteria dan aset EBK hanya penyertaan dalam modal bank yang memenuhi seluruh kriteria yang relevan.</p> <p>58. Modal yang diterbitkan kepada pihak ketiga melalui EBK, melalui perusahaan anak dikonsolidasi penuh dengan</p>	

<sup>24</sup> Assets that relate to the operation of the SPV may be excluded from this assessment if they are de minimis.

Dokumen Basel III	Usulan Pengaturan	Ketentuan Saat ini
	<p>bank, maka modal tersebut dapat diperlakukan seperti modal yang diterbitkan oleh perusahaan anak, sepanjang:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• memenuhi seluruh persyaratan modal yang diterbitkan oleh EBK; dan</li> <li>• memenuhi seluruh persyaratan modal untuk dimasukkan dalam Modal Inti Tambahan dan Modal Pelengkap.</li> </ul>	
<p><b>5. Regulatory adjustments</b></p> <p>66. This section sets out the regulatory adjustments to be applied to regulatory capital. In most cases these adjustments are applied in the calculation of Common Equity Tier 1.</p>	<p><b>5. Faktor Pengurang</b></p> <p>59. Faktor Pengurang (<i>Regulatory Adjustments</i>) akan diperhitungkan terhadap Modal Inti Utama.</p> <p>60. Faktor Pengurang yang diperhitungkan berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Goodwill</i>;</li> <li>b. Aset tidak berwujud lainnya (<i>patents</i>, hak cipta (<i>copyrights</i>), dan properti intelektual lainnya);</li> <li>c. <i>Mortgage servicing rights</i> (MSR);</li> <li>d. Saham yang dibeli kembali (<i>Treasury Stock</i>);</li> <li>e. Selisih lebih dari penyertaan pada perusahaan anak yang tidak masuk dalam cakupan konsolidasi dimana kepemilikan bank lebih dari 20% Modal Inti Utama perusahaan anak;</li> <li>f. Selisih lebih dari total penyertaan pada perusahaan anak - yang tidak masuk dalam cakupan konsolidasi - dimana kepemilikan bank antara 10% - 20% serta secara agregat melebih 10% Modal Inti Utama setelah dikurangkan faktor a, b, c , d dan e di atas.</li> <li>g. Aset pajak tangguhan (<i>deferred tax assets</i>);</li> <li>h. Bagian penyertaan bank yang tidak dikurangkan dari permodalan maka menjadi komponen ATMR dan memperoleh bobot risiko 100%.</li> </ol>	<p>Faktor pengurang modal a.l meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Goodwill</i>;</li> <li>b. Aset tidak berwujud;</li> <li>c. Saham yang dibeli kembali;</li> <li>d. penyertaan Bank yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- seluruh penyertaan Bank kepada Perusahaan Anak kecuali dalam rangka restrukturisasi kredit;</li> <li>- seluruh penyertaan dengan kepemilikan Bank lebih dari 20% sampai dengan 50% namun Bank tidak memiliki Pengendalian;</li> <li>- seluruh penyertaan kepada perusahaan asuransi;</li> </ul> </li> <li>e. kekurangan modal (<i>shortfall</i>) dari pemenuhan tingkat rasio solvabilitas minimum (<i>Risk Based</i>)</li> </ol>

Dokumen Basel III	Usulan Pengaturan	Ketentuan Saat ini
	<p>i. Laba tahun berjalan diakui sebagai komponen Modal Inti yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sebesar 50% jika bernilai positif; dan</li> <li>• sebesar 100% jika bernilai negatif.</li> </ul> <p>j. Selisih nilai Revaluasi Aktiva Tetap dan peningkatan nilai wajar aset tetap diakui sebagai komponen modal pelengkap sebesar 45%.</p>	<p><i>Capital/RBC minimum)</i> pada perusahaan asuransi yang dimiliki dan dikendalikan oleh Bank;</p> <p>f. eksposur sekuritisasi.</p> <p>Dalam perhitungan laba rugi tahun-tahun lalu dan/atau tahun berjalan harus dikeluarkan dari pengaruh:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. perhitungan pajak tangguhan (<i>deferred tax</i>);</li> <li>b. selisih nilai revaluasi aset tetap;</li> <li>c. peningkatan nilai wajar aset tetap;</li> <li>d. peningkatan atau penurunan nilai wajar atas kewajiban keuangan; dan/ atau</li> <li>e. keuntungan atas penjualan aset dalam transaksi sekuritisasi (<i>gain on sale</i>).</li> </ol>

Dokumen Basel III	Usulan Pengaturan	Ketentuan Saat ini
<p><i>Goodwill and other intangibles (except mortgage servicing rights)</i></p> <p>67. Goodwill and all other intangibles must be deducted in the calculation of Common Equity Tier 1, including any goodwill included in the valuation of significant investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation. With the exception of mortgage servicing rights, the full amount is to be deducted net of any associated deferred tax liability which would be extinguished if the intangible assets become impaired or derecognised under the relevant accounting standards. The amount to be deducted in respect of mortgage servicing rights is set out in the threshold deductions section below.</p> <p>68. Subject to prior supervisory approval, banks that report under local GAAP may use the IFRS definition of intangible assets to determine which assets are classified as intangible and are thus required to be deducted.</p>	<p><i>Goodwill dan aset tak berwujud lainnya (kecuali <i>mortgage servicing rights</i>).</i></p> <p>61. Dalam definisi aset tak berwujud lainnya termasuk <i>patents</i>, <i>copyrights</i>, dan properti intelektual lainnya antara lain perangkat lunak (<i>software</i>).</p> <p>62. <i>Goodwill</i> dan aset tak berwujud lainnya menjadi faktor pengurang (100%) Modal Inti Utama.</p> <p><u>Catatan</u></p> <p>PSAK No. 19, dalam menentukan suatu aset yang memiliki elemen berwujud dan tidak berwujud, entitas menggunakan pertimbangan untuk menilai elemen mana yang lebih <u>signifikan</u>. Misalnya, piranti lunak komputer pada mesin yang dikendalikan komputer dan tidak dapat beroperasi tanpa piranti lunak tersebut merupakan bagian integral dari perangkat kerasnya sehingga diperlakukan sebagai bagian dari aset tetap.</p>	<p>Definisi aset tak berwujud tidak mencakup perangkat lunak (<i>software</i>).</p>
<p><i>Deferred tax assets</i></p> <p>69. Deferred tax assets (DTAs) that rely on future profitability of the bank to be realised are to be deducted in the calculation of Common Equity Tier 1. Deferred tax assets may be netted with associated deferred tax liabilities (DTLs) only if the DTAs and DTLs relate to taxes levied by the same taxation authority and offsetting is permitted by the relevant taxation authority. Where these DTAs relate to temporary differences (eg allowance for credit losses) the amount to be deducted is set out in the “threshold deductions” section below. All other such assets, eg those relating to operating losses, such as the carry forward of unused tax losses, or unused tax credits, are to be deducted in full net of deferred tax liabilities as described above. The DTLs permitted to be netted against DTAs must exclude amounts that have been netted against the deduction of goodwill, intangibles and defined benefit pension assets, and must be allocated on a pro rata basis</p>	<p><i>Aset Pajak Tangguhan</i></p> <p>63. Aset Pajak Tangguhan menjadi faktor pengurang (100%) Modal Inti Utama.</p>	<p>Pengaruh pajak tangguhan dikeluarkan dari perhitungan laba rugi tahun berjalan dan saldo laba.</p>

Dokumen Basel III	Usulan Pengaturan	Ketentuan Saat ini
<p>between DTAs subject to the threshold deduction treatment and DTAs that are to be deducted in full.</p> <p>70. An overinstallment of tax or, in some jurisdictions, current year tax losses carried back to prior years may give rise to a claim or receivable from the government or local tax authority. Such amounts are typically classified as current tax assets for accounting purposes. The recovery of such a claim or receivable would not rely on the future profitability of the bank and would be assigned the relevant sovereign risk weighting.</p>		
<p><i>Cash flow hedge reserve</i></p> <p>71. The amount of the cash flow hedge reserve that relates to the hedging of items that are not fair valued on the balance sheet (including projected cash flows) should be derecognised in the calculation of Common Equity Tier 1. This means that positive amounts should be deducted and negative amounts should be added back.</p>	<p><i>Cadangan Lindung Nilai Arus Kas</i></p> <p>64. Nilai cadangan lindung nilai arus kas dari aset yang dilindungnilai yang tidak di <i>fair-value</i> harus dikeluarkan dari perhitungan Modal Inti Utama.</p>	
<p>72. This treatment specifically identifies the element of the cash flow hedge reserve that is to be derecognised for prudential purposes. It removes the element that gives rise to artificial volatility in common equity, as in this case the reserve only reflects one half of the picture (the fair value of the derivative, but not the changes in fair value of the hedged future cash flow).</p>		
<p><i>Shortfall of the stock of provisions to expected losses</i></p> <p>73. The deduction from capital in respect of a shortfall of the stock of provisions to expected losses under the IRB approach should be made in the calculation of Common Equity Tier 1. The full amount is to be deducted and should not be reduced by any tax effects that could be expected to occur if provisions were to rise to the level of expected losses.</p>	<p><i>Kekurangan penyisihan penghapusan aset</i></p> <p>65. Kekurangan penyisihan penghapusan aset (PPA) akan diperhitungkan sebagai faktor pengurang Modal Inti Utama setelah memperhitungkan kecukupan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.</p>	<p>Perhitungan risiko kredit dilakukan dengan Pendekatan Standar. Perhitungan kekurangan dilakukan dengan membandingkan PPA dan CKPN.</p>

Dokumen Basel III	Usulan Pengaturan	Ketentuan Saat ini
<p><i>Gain on sale related to securitisation transactions</i></p> <p>74. Derecognise in the calculation of Common Equity Tier 1 any increase in equity capital resulting from a securitisation transaction, such as that associated with expected future margin income (FMI) resulting in a gain-on-sale.</p>	<p><i>Keuntungan penjualan sekuritisasi</i></p> <p>66. Keuntungan penjualan dari transaksi sekuritisasi menjadi faktor pengurang (100%) dari Modal Inti Utama.</p>	Pengaruh dari keuntungan atas penjualan aset dalam transaksi sekuritisasi ( <i>gain on sale</i> ) dikeluarkan dari perhitungan laba/rugi tahun berjalan dan tahun lalu.
<p><i>Cumulative gains and losses due to changes in own credit risk on fair valued financial liabilities</i></p> <p>75. Derecognise in the calculation of Common Equity Tier 1, all unrealised gains and losses that have resulted from changes in the fair value of liabilities that are due to changes in the bank's own credit risk.</p>	<p><i>Keuntungan dan kerugian dari perubahan nilai kewajiban finansial</i></p> <p>67. Keuntungan dan kerugian dari perubahan nilai kewajiban finansial menjadi faktor pengurang Modal Inti Utama.</p>	Pengaruh dari peningkatan atau penurunan nilai wajar atas kewajiban keuangan dikeluarkan dari perhitungan laba/rugi tahun berjalan dan tahun lalu.
<p><i>Defined benefit pension fund assets and liabilities</i></p> <p>76. Defined benefit pension fund liabilities, as included on the balance sheet, must be recognised in full in the calculation of Common Equity Tier 1 (ie Common Equity Tier 1 cannot be increased through derecognising these liabilities). For each defined benefit pension fund that is an asset on the balance sheet, the asset should be deducted in the calculation of Common Equity Tier 1 net of any associated deferred tax liability which would be extinguished if the asset should become impaired or derecognised under the relevant accounting standards. Assets in the fund to which the bank has unrestricted and unfettered access can, with supervisory approval, offset the deduction. Such offsetting assets should be given the risk weight they would receive if they were owned directly by the bank.</p> <p>77. This treatment addresses the concern that assets arising from pension funds may not be capable of being withdrawn and used for the protection of depositors and other creditors of a bank. The concern is that their only value stems from a reduction in future payments into the fund. The treatment allows for banks to reduce the deduction of the asset if they can address these concerns and show that the assets can be easily and promptly withdrawn from the fund.</p>	<p><i>Keuntungan dana pensiun (aset dan kewajiban)</i></p> <p>68. Keuntungan dana pensiun berupa aset menjadi faktor pengurang Modal Inti Utama setelah dikurangi dengan kewajiban pajak tangguhan.</p>	

Dokumen Basel III	Usulan Pengaturan	Ketentuan Saat ini



Dokumen Basel III	Usulan Pengaturan	Ketentuan Saat ini
<p><i>Investments in own shares (treasury stock)</i></p> <p>78. All of a bank's investments in its own common shares, whether held directly or indirectly, will be deducted in the calculation of Common Equity Tier 1 (unless already derecognised under the relevant accounting standards). In addition, any own stock which the bank could be contractually obliged to purchase should be deducted in the calculation of Common Equity Tier 1. The treatment described will apply irrespective of the location of the exposure in the banking book or the trading book. In addition:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gross long positions may be deducted net of short positions in the same underlying exposure only if the short positions involve no counterparty risk.</li> <li>• Banks should look through holdings of index securities to deduct exposures to own shares. However, gross long positions in own shares resulting from holdings of index securities may be netted against short position in own shares resulting from short positions in the same underlying index. In such cases the short positions may involve counterparty risk (which will be subject to the relevant counterparty credit risk charge).</li> </ul> <p>This deduction is necessary to avoid the double counting of a bank's own capital. Certain accounting regimes do not permit the recognition of treasury stock and so this deduction is only relevant where recognition on the balance sheet is permitted. The treatment seeks to remove the double counting that arises from direct holdings, indirect holdings via index funds and potential future holdings as a result of contractual obligations to purchase own shares.</p> <p>Following the same approach outlined above, banks must deduct investments in their own Additional Tier 1 in the calculation of their Additional Tier 1 capital and must deduct investments in their own Tier 2 in the calculation of their Tier 2 capital.</p>	<p><i>Saham yang dibeli kembali</i></p> <p>69. Saham yang dibeli kembali, baik langsung atau tidak langsung, termasuk saham dengan kontrak bank wajib membeli - menjadi faktor pengurang (100%) dari Modal Inti Utama.</p> <p>70. Ketentuan yang sama berlaku untuk Modal Inti Tambahan dan Modal Pelengkap</p>	<p>Menjadi faktor penguatan modal inti sebesar 100%. Pembelian kembali <i>treasury stock</i> dari saham yang telah diakui sebagai komponen modal disetor dapat dilakukan setelah memenuhi persyaratan tertentu (setelah 5 tahun penerbitan, untuk tujuan tertentu, sesuai ketentuan dll.)</p>
<p><i>Reciprocal cross holdings in the capital of banking, financial and insurance entities</i></p> <p>79. Reciprocal cross holdings of capital that are designed to artificially inflate the capital position of banks will be</p>	<p><i>Kepemilikan silang/resiprokal antar lembaga keuangan</i></p> <p>71. Kepemilikan silang menjadi faktor pengurang (100%) dari modal atas yang memenuhi kriteria</p>	<p>Penempatan dana pada pinjaman subordinasi atau obligasi subordinasi atau yang memenuhi kriteria</p>

<b>Dokumen Basel III</b>	<b>Usulan Pengaturan</b>	<b>Ketentuan Saat ini</b>
deducted in full. Banks must apply a “corresponding deduction approach” to such investments in the capital of other banks, other financial institutions and insurance entities. This means the deduction should be applied to the same component of capital for which the capital would qualify if it was issued by the bank itself.	komponen modal yang setara dengan instrumen tersebut (mis. jika instrumen tersebut diakui sebagai Modal Pelengkap, maka menjadi faktor pengurang Modal Pelengkap).	modal pelengkap pada Bank lain diperhitungkan sebagai faktor pengurang atas pinjaman subordinasi atau obligasi subordinasi yang menjadi komponen modal pelengkap Bank penerima/penerbit.

<p><i>Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation and where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity</i></p>	<p><i>Penyertaan pada lembaga keuangan yang tidak dikonsolidasi dan kepemilikan bank tidak lebih dari 10% dari modal lembaga keuangan akan menjadi faktor pengurang modal apabila total penyertaan dimaksud lebih dari 10% Modal Inti Utama bank pelapor (setelah dikurangkan <i>regulatory adjustment</i>)</i></p>	<p>Penyertaan Bank yang menjadi faktor pengurang modal adalah penyertaan dimana bank memiliki pengendalian, penyertaan dengan kepemilikan Bank lebih dari 20% sampai dengan 50%, penyertaan kepada perusahaan asuransi.</p>
<p>80. The regulatory adjustment described in this section applies to investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation and where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity. In addition:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Investments include direct, indirect<sup>25</sup> and synthetic holdings of capital instruments. For example, banks should look through holdings of index securities to determine their underlying holdings of capital.<sup>26</sup></li> <li>• Holdings in both the banking book and trading book are to be included. Capital includes common stock and all other types of cash and synthetic capital instruments (eg subordinated debt). It is the net long position that is to be included (ie the gross long position net of short positions in the same underlying exposure where the maturity of the short position either matches the maturity of the long position or has a residual maturity of at least one year).</li> <li>• Underwriting positions held for five working days or less can be excluded. Underwriting positions held for longer than five working days must be included.</li> <li>• If the capital instrument of the entity in which the bank has invested does not meet the criteria for Common Equity Tier 1, Additional Tier 1, or Tier 2 capital of the bank, the capital is to be considered common shares for the purposes of this regulatory adjustment.<sup>27</sup></li> <li>• National discretion applies to allow banks, with prior supervisory approval, to exclude temporarily certain investments where these have been made in the context of resolving or providing financial assistance to reorganise a distressed institution.</li> </ul>		
<p>81. If the total of all holdings listed above in aggregate exceed 10% of the bank's common equity (after applying all other regulatory adjustments in full listed prior to this one) then the amount above 10% is required to be deducted, applying a corresponding deduction approach.</p>		

Dokumen Basel III	Usulan Pengaturan	Ketentuan Saat ini
<p><i>Threshold deductions</i></p> <p>87. Instead of a full deduction, the following items may each receive limited recognition when calculating Common Equity Tier 1, with recognition capped at 10% of the bank's common equity (after the application of all regulatory adjustments set out in paragraphs 67 to 85):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Significant investments in the common shares of unconsolidated financial institutions (banks, insurance and other financial entities) as referred to in paragraph 84;</li> <li>• Mortgage servicing rights (MSRs); and</li> <li>• DTAs that arise from temporary differences.</li> </ul> <p>88. On 1 January 2013, a bank must deduct the amount by which the aggregate of the three items above exceeds 15% of its common equity component of Tier 1 (calculated prior to the deduction of these items but after application of all other regulatory adjustments applied in the calculation of Common Equity Tier 1). The items included in the 15% aggregate limit are subject to full disclosure. As of 1 January 2018, the calculation of the 15% limit will be subject to the following treatment: the amount of the three items that remains recognised after the application of all regulatory adjustments must not exceed 15% of the Common Equity Tier 1 capital, calculated after all regulatory adjustments. See Annex 2 for an example.</p>	<p><i>Pengurangan berdasarkan kriteria</i></p> <p>74. Beberapa instrument dapat diakui secara terbatas sebagai komponen Modal Inti Utama dengan batas maksimal 10% dari Modal Inti Utama, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyertaan signifikan dalam saham biasa untuk lembaga keuangan yang tidak dikonsolidasikan;</li> <li>• <i>Mortgage servicing rights</i> (MSRs); dan</li> <li>• DTA</li> </ul> <p>75. MSRs tidak lazim dalam transaksi keuangan di Indonesia.</p> <p>76. Pengurangan jumlah total 3 instrumen di atas, yang melampaui 15% dari Modal Inti Utama tidak akan diatur dalam ketentuan mengingat aset pajak tangguhan (DTA) akan dikurangkan secara penuh.</p>	

<sup>25</sup> Indirect holdings are exposures or parts of exposures that, if a direct holding loses its value, will result in a loss to the bank substantially equivalent to the loss in value of the direct holding.

<sup>26</sup> If banks find it operationally burdensome to look through and monitor their exact exposure to the capital of other financial institutions as a result of their holdings of index securities, national authorities may permit banks, subject to prior supervisory approval, to use a conservative estimate.

<sup>27</sup> If the investment is issued out of a regulated financial entity and not included in regulatory capital in the relevant sector of the financial entity, it is not required to be deducted.

<sup>28</sup> Investments in entities that are outside of the scope of regulatory consolidation refers to investments in entities that have not been consolidated at all or have not been consolidated in such a way as to result in their assets being included in the calculation of consolidated risk-weighted assets of the group.

<sup>29</sup> An affiliate of a bank is defined as a company that controls, or is controlled by, or is under common control with, the bank. Control of a company is defined as (1) ownership, control, or holding with power to vote 20% or more of a class of voting securities of the company; or (2) consolidation of the company for financial reporting purposes.

<sup>30</sup> If banks find it operationally burdensome to look through and monitor their exact exposure to the capital of other financial institutions as a result of their holdings of index securities, national authorities may permit banks, subject to prior supervisory approval, to use a conservative estimate.

<sup>31</sup> If the investment is issued out of a regulated financial entity and not included in regulatory capital in the relevant sector of the financial entity, it is not required to be deducted.

Dokumen Basel III	Usulan Pengaturan	Ketentuan Saat ini
89. The amount of the three items that are not deducted in the calculation of Common Equity Tier 1 will be risk weighted at 250%.		

Dokumen Basel III	Usulan Pengaturan	Ketentuan Saat ini
<p><i>Former deductions from capital</i></p> <p>90. The following items, which under Basel II were deducted 50% from Tier 1 and 50% from Tier 2 (or had the option of being deducted or risk weighted), will receive a 1250% risk weight:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certain securitisation exposures;</li> <li>• Certain equity exposures under the PD/LGD approach;</li> <li>• Non-payment/delivery on non-DvP and non-PvP transactions; and</li> <li>• Significant investments in commercial entities.</li> </ul>	<p><i>Pengurangan dari modal</i></p> <p>77. Instrumen keuangan yang sebelumnya dikurangkan 50% dari Modal Inti dan 50% dari Modal Pelengkap, akan dikenakan bobot risiko 1250%, antara lain eksposur sekuritisasi dan penyertaan signifikan dalam perusahaan.</p>	
<p><b>6. Disclosure requirements</b></p> <p>91. To help improve transparency of regulatory capital and improve market discipline, banks are required to disclose the following:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• a full reconciliation of all regulatory capital elements back to the balance sheet in the audited financial statements;</li> <li>• separate disclosure of all regulatory adjustments and the items not deducted from Common Equity Tier 1 according to paragraphs 87 and 88;</li> <li>• a description of all limits and minima, identifying the positive and negative elements of capital to which the limits and minima apply;</li> <li>• a description of the main features of capital instruments issued;</li> <li>• banks which disclose ratios involving components of regulatory capital (eg “Equity Tier 1”, “Core Tier 1” or “Tangible Common Equity” ratios) must accompany such disclosures with a comprehensive explanation of how these ratios are calculated.</li> </ul> <p>92. Banks are also required to make available on their websites the full terms and conditions of all instruments included in regulatory capital. The Basel Committee will issue more detailed Pillar 3 disclosure requirements in 2011.</p> <p>93. During the transition phase banks are required to disclose the specific components of capital, including capital instruments and regulatory adjustments that are benefiting from the transitional provisions.</p>	<p><b>6. Persyaratan transparansi</b></p> <p>78. Pengaturan aspek transparansi Basel III akan diatur dalam penyempurnaan ketentuan transparansi laporan kondisi keuangan bank, antara lain meliputi deskripsi dari setiap instrumen modal, rasio setiap komponen modal (“Modal Inti Utama”, “Modal Inti”), serta komponen modal yang menjadi incentif dalam masa transisi.</p>	

Dokumen Basel III	Usulan Pengaturan	Ketentuan Saat ini
<p><b>I C. Transitional arrangements</b></p> <p>94. The transitional arrangements for implementing the new standards will help to ensure that the banking sector can meet the higher capital standards through reasonable earnings retention and capital raising, while still supporting lending to the economy. The transitional arrangements include:</p> <p>(a) National implementation by member countries will begin on 1 January 2013. Member countries must translate the rules into national laws and regulations before this date. As of 1 January 2013, banks will be required to meet the following new minimum requirements in relation to risk-weighted assets (RWAs):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 3.5% Common Equity Tier 1/RWAs;</li> <li>– 4.5% Tier 1 capital/RWAs, and</li> <li>– 8.0% total capital/RWAs.</li> </ul> <p>(b) The minimum Common Equity Tier 1 and Tier 1 requirements will be phased in between 1 January 2013 and 1 January 2015. On 1 January 2013, the minimum Common Equity Tier 1 requirement will rise from the current 2% level to 3.5%. The Tier 1 capital requirement will rise from 4% to 4.5%. On 1 January 2014, banks will have to meet a 4% minimum Common Equity Tier 1 requirement and a Tier 1 requirement of 5.5%. On 1 January 2015, banks will have to meet the 4.5% Common Equity Tier 1 and the 6% Tier 1 requirements. The total capital requirement remains at the existing level of 8.0% and so does not need to be phased in. The difference between the total capital requirement of 8.0% and the Tier 1 requirement can be met with Tier 2 and higher forms of capital.</p> <p>(c) The regulatory adjustments (ie deductions and prudential filters), including amounts above the aggregate 15% limit for significant investments in financial institutions, mortgage servicing rights, and deferred tax assets from temporary differences, would be fully deducted from Common Equity Tier 1 by 1 January 2018.</p>	<p><b>I.C. Pengaturan Transisi</b></p> <p>79. Basel III akan diadopsi dalam ketentuan dan diterapkan secara bertahap sejak 2013 hingga 2019, termasuk pengaturan lebih lanjut terhadap instrumen keuangan yang tidak memenuhi syarat sebagai Modal Inti dan Modal Pelengkap.</p> <p>80. Instrumen modal yang tidak memenuhi kriteria Modal Inti Utama akan dikeluarkan dari perhitungan Modal Inti Utama sejak 1 Januari 2013, kecuali instrumen yang memenuhi syarat diterbitkan oleh <i>non-joint stock company</i>; diperlakukan sebagai <i>equity</i> sesuai dengan standar akuntansi dan diakui terbatas sebagai Modal Inti sesuai dengan hukum perbankan nasional. Instrumen ini akan bertransisi sesuai dengan tenggat waktu yang diatur.</p>	

Dokumen Basel III	Usulan Pengaturan	Ketentuan Saat ini
<p>(d) In particular, the regulatory adjustments will begin at 20% of the required adjustments to Common Equity Tier 1 on 1 January 2014, 40% on 1 January 2015, 60% on 1 January 2016, 80% on 1 January 2017, and reach 100% on 1 January 2018. During this transition period, the remainder not deducted from Common Equity Tier 1 will continue to be subject to existing national treatments. The same transition approach will apply to deductions from Additional Tier 1 and Tier 2 capital. Specifically, the regulatory adjustments to Additional Tier 1 and Tier 2 capital will begin at 20% of the required deductions on 1 January 2014, 40% on 1 January 2015, 60% on 1 January 2016, 80% on 1 January 2017, and reach 100% on 1 January 2018. During this transition period, the remainder not deducted from capital will continue to be subject to existing national treatments.</p> <p>(e) The treatment of capital issued out of subsidiaries and held by third parties (eg minority interest) will also be phased in. Where such capital is eligible for inclusion in one of the three components of capital according to paragraphs 63 to 65, it can be included from 1 January 2013. Where such capital is not eligible for inclusion in one of the three components of capital but is included under the existing national treatment, 20% of this amount should be excluded from the relevant component of capital on 1 January 2014, 40% on 1 January 2015, 60% on 1 January 2016, 80% on 1 January 2017, and reach 100% on 1 January 2018.</p> <p>(f) Existing public sector capital injections will be grandfathered until 1 January 2018.</p> <p>(g) Capital instruments that no longer qualify as non-common equity Tier 1 capital or Tier 2 capital will be phased out beginning 1 January 2013. Fixing the base at the nominal amount of such instruments outstanding on 1 January 2013, their recognition will be capped at 90% from 1 January 2013, with the cap reducing by 10 percentage points in each subsequent year. This cap will be applied to Additional Tier 1 and Tier 2 separately and refers to the total amount</p>		

Dokumen Basel III	Usulan Pengaturan	Ketentuan Saat ini
<p>of instruments outstanding that no longer meet the relevant entry criteria. To the extent an instrument is redeemed, or its recognition in capital is amortised, after 1 January 2013, the nominal amount serving as the base is not reduced. In addition, instruments with an incentive to be redeemed will be treated as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- For an instrument that has a call and a step-up prior to 1 January 2013 (or another incentive to be redeemed), if the instrument is not called at its effective maturity date and on a forward-looking basis will meet the new criteria for inclusion in Tier 1 or Tier 2, it will continue to be recognised in that tier of capital.</li> <li>- For an instrument that has a call and a step-up on or after 1 January 2013 (or another incentive to be redeemed), if the instrument is not called at its effective maturity date and on a forward looking basis will meet the new criteria for inclusion in Tier 1 or Tier 2, it will continue to be recognised in that tier of capital. Prior to the effective maturity date, the instrument would be considered an “instrument that no longer qualifies as Additional Tier 1 or Tier 2” and will therefore be phased out from 1 January 2013.</li> <li>- For an instrument that has a call and a step-up between 12 September 2010 and 1 January 2013 (or another incentive to be redeemed), if the instrument is not called at its effective maturity date and on a forward looking basis does not meet the new criteria for inclusion in Tier 1 or Tier 2, it will be fully derecognised in that tier of regulatory capital from 1 January 2013.</li> <li>- For an instrument that has a call and a step-up on or after 1 January 2013 (or another incentive to be redeemed), if the instrument is not called at its effective maturity date and on a forward looking basis does not meet the new criteria for inclusion in Tier 1 or Tier 2, it will be derecognised in that tier of regulatory capital from the effective maturity date. Prior to the effective maturity date,</li> </ul>		

Dokumen Basel III	Usulan Pengaturan	Ketentuan Saat ini
<p>the instrument would be considered an “instrument that no longer qualifies as Additional Tier 1 or Tier 2” and will therefore be phased out from 1 January 2013.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- For an instrument that had a call and a step-up on or prior to 12 September 2010 (or another incentive to be redeemed), if the instrument was not called at its effective maturity date and on a forward looking basis does not meet the new criteria for inclusion in Tier 1 or Tier 2, it will be considered an “instrument that no longer qualifies as Additional Tier 1 or Tier 2” and will therefore be phased out from 1 January 2013.</li> </ul> <p>95. Capital instruments that do not meet the criteria for inclusion in Common Equity Tier 1 will be excluded from Common Equity Tier 1 as of 1 January 2013. However, instruments meeting the following three conditions will be phased out over the same horizon described in paragraph 94(g): (1) they are issued by a non-joint stock company<sup>32</sup>; (2) they are treated as equity under the prevailing accounting standards; and (3) they receive unlimited recognition as part of Tier 1 capital under current national banking law.</p> <p>96. Only those instruments issued before 12 September 2010 qualify for the above transition arrangements.</p>		

<sup>32</sup> Non-joint stock companies were not addressed in the Basel Committee’s 1998 agreement on instruments eligible for inclusion in Tier 1 capital as they do not issue voting common shares.

Dokumen Basel III	Usulan Pengaturan	Ketentuan Saat ini
<p><b>II. Risk Coverage</b></p> <p><b>A. Counterparty credit risk</b></p> <p>97. In addition to raising the quality and level of the capital base, there is a need to ensure that all material risks are captured in the capital framework. Failure to capture major on- and off-balance sheet risks, as well as derivative related exposures, was a key factor that amplified the crisis. This section outlines the reforms to the counterparty credit risk framework, which become effective on 1 January 2013.</p>	<p><b>II. Cakupan Risiko</b></p> <p><b>A. Risiko Kredit Pihak Lawan</b></p> <p>81. Penyempurnaan ketentuan terkait risiko kredit pihak lawan akan dilakukan berdasarkan hasil kajian lanjutan.</p>	<p>Perhitungan modal untuk risiko kredit pihak lawan telah diatur dalam SE No. 13/6/DPNP tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar.</p>
<p><b>1. Revised metric to better address counterparty credit risk, credit valuation adjustments and wrong-way risk</b></p> <p><i>Effective EPE with stressed parameters to address general wrong-way risk</i></p> <p>98. In order to implement these changes, a new paragraph 25(i) will be inserted in Section V (Internal Model Method: measuring exposure and minimum requirements), Annex 4, of the Basel II framework and the existing paragraph 61 of Annex 4 will be revised as follows for banks with permission to use the internal models method (IMM) to calculate counterparty credit risk (CCR) regulatory capital – hereafter referred to as “IMM banks”:</p> <p>25(i). To determine the default risk capital charge for counterparty credit risk as defined in paragraph 105, banks must use the greater of the portfolio-level capital charge (not including the CVA charge in paragraphs 96-104) based on Effective EPE using current market data and the portfolio-level capital charge based on Effective EPE using a stress calibration. The stress calibration should be a single consistent stress calibration for the whole portfolio of counterparties. The greater of Effective EPE using current market data and the stress calibration should not be applied on a counterparty by counterparty basis, but on a total portfolio level.</p> <p>61. When the Effective EPE model is calibrated using historic market data, the bank must employ current market data to compute current exposures and at least</p>	<p><b>1. Matriks revisi untuk risiko kredit pihak lawan, credit valuation adjustments dan risiko wrong-way</b></p> <p><i>Efektif EPE dengan paramater atas general wrong way risk</i></p> <p>82. Penyusunan ketentuan terkait dengan risiko kredit pihak lawan, <i>credit valuation adjustments</i> dan <i>wrong-way risk</i> akan dilakukan berdasarkan hasil kajian.</p> <p>83. Penyempurnaan ketentuan perhitungan risiko kredit pihak lawan untuk bank yang telah menggunakan model internal akan dilakukan setelah dilakukan kajian.</p>	

Dokumen Basel III	Usulan Pengaturan	Ketentuan Saat ini
<p>three years of historical data must be used to estimate parameters of the model. Alternatively, market implied data may be used to estimate parameters of the model. In all cases, the data must be updated quarterly or more frequently if market conditions warrant. To calculate the Effective EPE using a stress calibration, the bank must also calibrate Effective EPE using three years of data that include a period of stress to the credit default spreads of a bank's counterparties or calibrate Effective EPE using market implied data from a suitable period of stress. The following process will be used to assess the adequacy of the stress calibration:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• The bank must demonstrate, at least quarterly, that the stress period coincides with a period of increased CDS or other credit spreads – such as loan or corporate bond spreads – for a representative selection of the bank's counterparties with traded credit spreads. In situations where the bank does not have adequate credit spread data for a counterparty, the bank should map each counterparty to specific credit spread data based on region, internal rating and business types.</li> <li>• The exposure model for all counterparties must use data, either historic or implied, that include the data from the stressed credit period, and must use such data in a manner consistent with the method used for the calibration of the Effective EPE model to current data.</li> <li>• To evaluate the effectiveness of its stress calibration for Effective EPE, the bank must create several benchmark portfolios that are vulnerable to the same main risk factors to which the bank is exposed. The exposure to these benchmark portfolios shall be calculated using (a) current positions at current market prices, stressed volatilities, stressed correlations and other relevant stressed exposure model inputs from the 3-year stress period and (b) current positions at end of stress period market prices, stressed volatilities, stressed correlations and other relevant stressed</li> </ul>		

Dokumen Basel III	Usulan Pengaturan	Ketentuan Saat ini
<p>exposure model inputs from the 3-year stress period. Supervisors may adjust the stress calibration if the exposures of these benchmark portfolios deviate substantially.</p> <p><i>Capitalisation of the risk of CVA losses</i></p> <p>99. To implement the bond equivalent approach, the following new section VIII will be added to Annex 4 of the Basel II framework. The new paragraphs (97 to 105) are to be inserted after paragraph 96 in Annex 4.</p>		
<p><b>VIII. Treatment of mark-to-market counterparty risk losses (CVA capital charge)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- CVA Risk Capital Charge</li> </ul> <p>97. In addition to the default risk capital requirements for counterparty credit risk determined based on the standardised or internal ratings-based (IRB) approaches for credit risk, a bank must add a capital charge to cover the risk of mark-to-market losses on the expected counterparty risk (such losses being known as credit value adjustments, CVA) to OTC derivatives. The CVA capital charge will be calculated in the manner set forth below depending on the bank's approved method of calculating capital charges for counterparty credit risk and specific interest rate risk. A bank is not required to include in this capital charge (i) transactions with a central counterparty (CCP); and (ii) securities financing transactions (SFT), unless their supervisor determines that the bank's CVA loss exposures arising from SFT transactions are material.</p> <p>A. Banks with IMM approval and Specific Interest Rate Risk VaR model<sup>33</sup> approval for bonds: Advanced CVA risk capital charge</p> <p>98. Banks with IMM approval for counterparty credit risk and approval to use the market risk internal models approach for the specific</p>	<p>84. Pengaturan beban modal CVA, yang meliputi <i>general</i> dan <i>specific credit spread risks</i>, termasuk <i>Stressed VaR</i> tetapi tidak termasuk <i>IRC incremental risk charge</i> (IRC) - untuk OTC derivatives akan dilakukan dalam penyempurnaan ketentuan perhitungan risiko kredit <i>counterparty</i> dengan menggunakan model internal.</p>	

<sup>33</sup> "VaR model" refers to the internal model approach to market risk.

Dokumen Basel III	Usulan Pengaturan	Ketentuan Saat ini
<p>interest-rate risk of bonds must calculate this additional capital charge by modelling the impact of changes in the counterparties' credit spreads on the CVAs of all OTC derivative counterparties, together with eligible CVA hedges according to new paragraphs 102 and 103, using the bank's VaR model for bonds. This VaR model is restricted to changes in the counterparties' credit spreads and does not model the sensitivity of CVA to changes in other market factors, such as changes in the value of the reference asset, commodity, currency or interest rate of a derivative. Regardless of the accounting valuation method a bank uses for determining CVA, the CVA capital charge calculation for each counterparty must be based on the following formula:</p>		
$CVA = (LGD_{MKT}) \cdot \sum_{i=1}^T \text{Max}\left(0; \exp\left(-\frac{s_{i-1} \cdot t_{i-1}}{LGD_{MKT}}\right) - \exp\left(-\frac{s_i \cdot t_i}{LGD_{MKT}}\right)\right) \cdot \left(\frac{EE_{i-1} \cdot D_{i-1} + EE_i \cdot D_i}{2}\right)$ <p>Where</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <math>t_i</math> is the time of the i-th revaluation time bucket, starting from <math>t_0=0</math>.</li> <li>• <math>tT</math> is the longest contractual maturity across the netting sets with the counterparty.</li> <li>• <math>s_i</math> is the credit spread of the counterparty at tenor <math>t_i</math>, used to calculate the CVA of the counterparty. Whenever the CDS spread of the counterparty is available, this must be used. Whenever such a CDS spread is not available, the bank must use a proxy spread that is appropriate based on the rating, industry and region of the counterparty.</li> <li>• <math>LGD_{MKT}</math> is the loss given default of the counterparty and should be based on the spread of a market instrument of the counterparty (or where a counterparty instrument is not available, based on the proxy spread that is appropriate based on the rating, industry and region of the counterparty). It should be noted that this</li> </ul>		

Dokumen Basel III	Usulan Pengaturan	Ketentuan Saat ini
<p>LGDMKT, which inputs into the calculation of the CVA risk capital charge, is different from the LGD that is determined for the IRB and CCR default risk charge, as this LGDMKT is a market assessment rather than an internal estimate.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>The first factor within the sum represents an approximation of the market implied marginal probability of a default occurring between times <math>t_{i-1}</math> and <math>t_i</math>. Market implied default probability (also known as risk neutral probability) represents the market price of buying protection against a default and is in general different from the real-world likelihood of a default.</li> <li>EE<math>i</math> is the expected exposure to the counterparty at revaluation time <math>t_i</math>, as defined in paragraph 30 (regulatory expected exposure), where exposures of different netting sets for such counterparty are added, and where the longest maturity of each netting set is given by the longest contractual maturity inside the netting set. For banks using the short cut method (paragraph 41 of Annex 4) for margined trades, the paragraph 99 should be applied.</li> <li><math>D_i</math> is the default risk-free discount factor at time <math>t_i</math>, where <math>D_0 = 1</math>.</li> </ul> <p>99. The formula in paragraph 98 must be the basis for all inputs into the bank's approved VaR model for bonds when calculating the CVA risk capital charge for a counterparty. For example, if this approved VaR model is based on full repricing, then the formula must be used directly. If the bank's approved VaR model is based on credit spread sensitivities for specific tenors, the bank must base each credit spread sensitivity on the following formula:<sup>34</sup></p>		

<sup>34</sup> This derivation assumes positive marginal default probabilities before and after time bucket  $t_i$ .

Dokumen Basel III	Usulan Pengaturan	Ketentuan Saat ini
$\text{RegulatoryCS01}_i = 0.0001 \cdot t_i \cdot \exp\left(-\frac{s_i \cdot t_i}{LGD}\right) \cdot \left( \frac{EE_{i-1} \cdot D_{i-1} - EE_{i+1} \cdot D_{i+1}}{2} \right)$	If the bank's approved VaR model uses credit spread sensitivities to parallel shifts in credit spreads (Regulatory CS01), then the bank must use the following formula: <sup>35</sup>	
$\text{RegulatoryCS01} = 0.0001 \cdot \sum_{i=1}^T \left( t_i \cdot \exp\left(-\frac{s_i \cdot t_i}{LGD}\right) - t_{i-1} \cdot \exp\left(-\frac{s_{i-1} \cdot t_{i-1}}{LGD}\right) \right) \cdot \left( \frac{EE_{i-1} \cdot D_{i-1} + EE_i \cdot D_i}{2} \right)$	<p>If the bank's approved VaR model uses second-order sensitivities to shifts in credit spreads (spread gamma), the gammas must be calculated based on the formula in paragraph 98.</p> <p>Banks using the short cut method for collateralised OTC derivatives (paragraph 41 in Appendix 4), must compute the CVA risk capital charge according to paragraph 98, by assuming a constant EE (expected exposure) profile, where EE is set equal to the effective expected positive exposure of the shortcut method for a maturity equal to the maximum of (i) half of the longest maturity occurring in the netting set and (ii) the notional weighted average maturity of all transactions inside the netting set.</p> <p>Banks with IMM approval for the majority of their businesses, but which use CEM (Current Exposure Method) or SM (Standardised Method) for certain smaller portfolios, and which have approval to use the market risk internal models approach for the specific interest rate risk of bonds, will include these non-IMM netting sets into the CVA risk capital charge, according to paragraph 98, unless the national supervisor decides that paragraph 104 should apply for these portfolios. Non-IMM netting sets are included into the advanced CVA risk capital charge by assuming a constant EE profile, where EE is set equal to the EAD as</p>	

<sup>35</sup> This derivation assumes positive marginal default probabilities.

Dokumen Basel III	Usulan Pengaturan	Ketentuan Saat ini
<p>computed under CEM, SM, or IMM (where the IMM model does not produce an expected exposure profile) for a maturity equal to the maximum of (i) half of the longest maturity occurring in the netting set and (ii) the notional weighted average maturity of all transactions inside the netting set.</p> <p>For exposures to certain counterparties, the bank's approved market risk VaR model may not reflect the risk of credit spread changes appropriately, because the bank's market risk VaR model does not appropriately reflect the specific risk of debt instruments issued by the counterparty. For such exposures, the bank is not allowed to use the advanced CVA risk charge. Instead, for these exposures the bank must determine the CVA risk charge by application of the standardised method in paragraph 104. Only exposures to counterparties for which the bank has supervisory approval for modelling the specific risk of debt instruments are to be included into the advanced CVA risk charge.</p> <p>100. The CVA risk capital charge consists of both general and specific credit spread risks, including Stressed VaR but excluding IRC (incremental risk charge). The VaR figure should be determined in accordance with the quantitative standards described in paragraph 718(Lxxvi). It is thus determined as the sum of (i) the non-stressed VaR component and (ii) the stressed VaR component.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. When calculating the non stressed VaR, current parameter calibrations for expected exposure must be used.</li> <li>ii. When calculating the stressed VaR future counterparty EE profiles (according to the stressed exposure parameter calibrations as defined in paragraph 61 of Annex 4) must be used. The period of stress for the credit spread parameters should be the most severe one-year</li> </ul>		

Dokumen Basel III	Usulan Pengaturan	Ketentuan Saat ini
<p>stress period contained within the three-year stress period used for the exposure parameters.<sup>36</sup></p> <p>101. This additional CVA risk capital charge is the standalone market risk charge, calculated on the set of CVAs (as specified in paragraph 98) for all OTC derivatives counterparties, collateralised and uncollateralised, together with eligible CVA hedges. Within this standalone CVA risk capital charge, no offset against other instruments on the bank's balance sheet will be permitted (except as otherwise expressly provided herein).</p> <p>102. Only hedges used for the purpose of mitigating CVA risk, and managed as such, are eligible to be included in the VaR model used to calculate the above CVA capital charge or in the standardised CVA risk capital charge set forth in paragraph 104. For example, if a credit default swap (CDS) referencing an issuer is in the bank's inventory and that issuer also happens to be an OTC counterparty but the CDS is not managed as a hedge of CVA, then such a CDS is not eligible to offset the CVA within the standalone VaR calculation of the CVA risk capital charge.</p> <p>103. The only eligible hedges that can be included in the calculation of the CVA risk capital charge under paragraphs 98 or 104 are single-name CDSs, single-name contingent CDSs, other equivalent hedging instruments referencing the counterparty directly, and index CDSs. In case of index CDSs, the following restrictions apply:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• The basis between any individual counterparty spread and the spreads of index CDS hedges must be reflected in the VaR. This requirement also applies to cases where a proxy is used for the spread of a counterparty, since idiosyncratic basis still needs to be reflected in such</li> </ul>		

<sup>36</sup> Note that the three-times multiplier inherent in the calculation of a bond VaR and a stressed VaR will apply to these calculations.

Dokumen Basel III	Usulan Pengaturan	Ketentuan Saat ini
<p>situations. For all counterparties with no available spread, the bank must use reasonable basis time series out of a representative bucket of similar names for which a spread is available.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>If the basis is not reflected to the satisfaction of the supervisor, then the bank must reflect only 50% of the notional amount of index hedges in the VaR.</li> </ul> <p>Other types of counterparty risk hedges must not be reflected within the calculation of the CVA capital charge, and these other hedges must be treated as any other instrument in the bank's inventory for regulatory capital purposes. Tranched or nth-to-default CDSs are not eligible CVA hedges. Eligible hedges that are included in the CVA capital charge must be removed from the bank's market risk capital charge calculation.</p> <p>B. All other banks: standardised CVA risk capital charge<sup>37</sup></p> <p>104. When a bank does not have the required approvals to use paragraph 98 to calculate a CVA capital charge for its counterparties, the bank must calculate a portfolio capital charge using the following formula:</p>		
$K = 2.33 \cdot \sqrt{h} \cdot \sqrt{\left( \sum_i 0.5 \cdot w_i \cdot (M_i \cdot EAD_i^{total} - M_i^{hedge} B_i) - \sum_{ind} w_{ind} \cdot M_{ind} \cdot B_{ind} \right)^2 + \sum_i 0.75 \cdot w_i^2 \cdot (M_i \cdot EAD_i^{total} - M_i^{hedge} B_i)^2}$ <p>Where</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>h is the one-year risk horizon (in units of a year), h = 1.</li> <li>wi is the weight applicable to counterparty 'i'. Counterparty 'i' must be mapped to one of the seven weights wi based on its external rating, as shown in the table of this paragraph below. When a counterparty does not have an external rating, the bank must, subject to supervisory</li> </ul>		

<sup>37</sup> The level and reasonableness of the standardised CVA risk capital charge, including a comparison to the advanced approach, is subject to a final impact assessment targeted for completion in the first quarter of 2011.

Dokumen Basel III	Usulan Pengaturan	Ketentuan Saat ini
<p>approval, map the internal rating of the counterparty to one of the external ratings.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <math>EAD_i^{total}</math> is the exposure at default of counterparty ‘i’ (summed across its netting sets), including the effect of collateral as per the existing IMM, SM or CEM rules as applicable to the calculation of counterparty risk capital charges for such counterparty by the bank. For non-IMM banks the exposure should be discounted by applying the factor <math>(1 - \exp(-0.05 \cdot Mi)) / (0.05 \cdot Mi)</math>. For IMM banks, no such discount should be applied as the discount factor is already included in <math>Mi</math>.</li> <li>• <math>B_i</math> is the notional of purchased single name CDS hedges (summed if more than one position) referencing counterparty ‘i’, and used to hedge CVA risk. This notional amount should be discounted by applying the factor <math>(1 - \exp(-0.05 \cdot Mihedge)) / (0.05 \cdot Mihedge)</math>.</li> <li>• <math>B_{ind}</math> is the full notional of one or more index CDS of purchased protection, used to hedge CVA risk. This notional amount should be discounted by applying the factor <math>(1 - \exp(-0.05 \cdot Mind)) / (0.05 \cdot Mind)</math>.</li> <li>• <math>w_{ind}</math> is the weight applicable to index hedges. The bank must map indices to one of the seven weights <math>w_i</math> based on the average spread of index ‘ind’.</li> <li>• <math>Mi</math> is the effective maturity of the transactions with counterparty ‘i’. For IMM-banks, <math>Mi</math> is to be calculated as per Annex 4, paragraph 38 of the Basel Accord. For non-IMM banks, <math>Mi</math> is the notional weighted average maturity as referred to in the third bullet point of para 320.</li> <li>• <math>Mihedge</math> is the maturity of the hedge instrument with notional <math>B_i</math> (the quantities <math>Mihedge \cdot Bi</math> are to be summed if these are several positions).</li> <li>• <math>Mind</math> is the maturity of the index hedge ‘ind’. In case of more than one index hedge position,</li> </ul>		

Dokumen Basel III	Usulan Pengaturan	Ketentuan Saat ini																
<p>it is the notional weighted average maturity. For any counterparty that is also a constituent of an index on which a CDS is used for hedging counterparty credit risk, the notional amount attributable to that single name (as per its reference entity weight) may, with supervisory approval, be subtracted from the index CDS notional amount and treated as a single name hedge (<math>B_i</math>) of the individual counterparty with maturity based on the maturity of the index.</p> <p>The weights are given in this table, and are based on the external rating of the counterparty:<sup>38</sup></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Rating</th><th>Weight <math>w_i</math></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AAA</td><td>0.7%</td></tr> <tr> <td>AA</td><td>0.7%</td></tr> <tr> <td>A</td><td>0.8%</td></tr> <tr> <td>BBB</td><td>1.0%</td></tr> <tr> <td>BB</td><td>2.0%</td></tr> <tr> <td>B</td><td>3.0%</td></tr> <tr> <td>CCC</td><td>18.0%</td></tr> </tbody> </table> <p>105. Calculation of the aggregate CCR and CVA risk capital charges.</p> <p>This paragraph deals with the aggregation of the default risk capital charge and the CVA risk capital charge for potential mark-to-market losses. Note that outstanding EAD referred to in the default risk capital charges below is net of incurred CVA losses according to [new paragraph after Para 9 in Annex 4], which affects all items “i” below. In this paragraph, “IMM capital charge” refers to the default risk capital charge for CCR based on the RWAs obtained when multiplying the outstanding EAD of each counterparty under the IMM approach by the applicable credit risk weight (under the Standardised</p>	Rating	Weight $w_i$	AAA	0.7%	AA	0.7%	A	0.8%	BBB	1.0%	BB	2.0%	B	3.0%	CCC	18.0%		
Rating	Weight $w_i$																	
AAA	0.7%																	
AA	0.7%																	
A	0.8%																	
BBB	1.0%																	
BB	2.0%																	
B	3.0%																	
CCC	18.0%																	

<sup>38</sup> The notations follow the methodology used by one institution, Standard & Poor's. The use of Standard & Poor's credit ratings is an example only; those of some other approved external credit assessment institutions could be used on an equivalent basis. The ratings used throughout this document, therefore, do not express any preferences or determinations on external assessment institutions by the Committee.

Dokumen Basel III	Usulan Pengaturan	Ketentuan Saat ini
<p>or IRB approach), and summing across counterparties. Equally, “CEM capital charge” or “SM capital charge” refer to the default risk capital charges where outstanding EADs for all counterparties in the portfolio are determined based on CEM or SM, respectively.</p> <p>A. Banks with IMM approval and market-risk internal-models approval for the specific interest-rate risk of bonds</p> <p>The total CCR capital charge for such a bank is determined as the sum of the following components:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. The higher of (a) its IMM capital charge based on current parameter calibrations for EAD and (b) its IMM capital charge based on stressed parameter calibrations for EAD. For IRB banks, the risk weights applied to OTC derivative exposures should be calculated with the full maturity adjustment as a function of PD and M set equal to 1 in the Basel Accord (paragraph 272), provided the bank can demonstrate to its national supervisor that its specific VaR model applied in paragraph 98 contains effects of rating migrations. If the bank cannot demonstrate this to the satisfaction of its national supervisor, the full maturity adjustment function, given by the formula <math>(1 - 1.5 \times b)^{-1} \times (1 + (M - 2.5) \times b)</math><sup>39</sup> should apply.</li> <li>ii. The sum over all counterparties of the advanced CVA risk capital charge determined pursuant to paragraph 98 for each counterparty.</li> </ul> <p>B. Banks with IMM approval and without Specific Risk VaR approval for bonds</p> <p>The total CCR capital charge for such a bank is determined as the sum of the following components:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. The higher of (a) the IMM capital charge based on current parameter calibrations for EAD and (b)</li> </ul>		

<sup>39</sup> Where “M” is the effective maturity and “b” is the maturity adjustment as a function of the PD, as defined in paragraph 272 of the Basel Accord.

Dokumen Basel III	Usulan Pengaturan	Ketentuan Saat ini
<p>the IMM capital charge based on stressed parameter calibrations for EAD.</p> <p>ii. The standardised CVA risk capital charge determined by paragraph 104.</p> <p>C. All other banks</p> <p>The total CCR capital charge for such banks is determined as the sum of the following two components:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. The sum over all counterparties of the CEM or SM based capital charge (depending on the bank's CCR approach) with EADs determined by paragraphs 91 or 69 respectively.</li> <li>ii. The standardised CVA risk capital charge determined by paragraph 104.</li> </ul>		
<p><i>In addition, the following paragraph will be inserted after paragraph 9 in Annex 4.<sup>40</sup></i></p> <p>“Outstanding EAD” for a given OTC derivative counterparty is defined as the greater of zero and the difference between the sum of EADs across all netting sets with the counterparty and the credit valuation adjustment (CVA) for that counterparty which has already been recognised by the bank as an incurred write-down (ie a CVA loss). This CVA loss is calculated without taking into account any offsetting debit valuation adjustments which have been deducted from capital under paragraph 71.<sup>41</sup> RWAs for a given OTC derivative counterparty may be calculated as the applicable risk weight under the Standardised or IRB approach multiplied by the outstanding EAD of the counterparty. This</p>		

<sup>40</sup> The following treatment is subject to a final impact assessment targeted for completion in the first quarter of 2011. The impact assessment will assess whether the reduction in the EAD could, without causing inadequate capitalisation, be a larger amount to reflect the offset to future loss represented by the incurred CVA (eg incurred CVA/LGD).

<sup>41</sup> The incurred CVA loss deduced from exposures to determine outstanding EAD is the CVA loss gross of all debit value adjustments (DVA) which have been separately deducted from capital. To the extent DVA has not been separately deducted from a bank's capital, the incurred CVA loss used to determine outstanding EAD will not be reduced by such DVA, but will be net of such DVA.

Dokumen Basel III	Usulan Pengaturan	Ketentuan Saat ini
reduction of EAD by incurred CVA losses does not apply to the determination of the CVA risk capital charge.		
<p><i>Wrong-way risk</i></p> <p>100. Paragraph 57 of Annex 4 in Basel II will be revised as follows:</p> <p>57. Banks must identify exposures that give rise to a greater degree of general wrong-way risk. Stress testing and scenario analyses must be designed to identify risk factors that are positively correlated with counterparty credit worthiness. Such testing needs to address the possibility of severe shocks occurring when relationships between risk factors have changed. Banks should monitor general wrong way risk by product, by region, by industry, or by other categories that are germane to the business. Reports should be provided to senior management and the appropriate committee of the Board on a regular basis that communicate wrong way risks and the steps that are being taken to manage that risk.</p>	<p>Risiko <i>Wrong-way</i></p> <p>85. Pengaturan beban modal terhadap eksposur dan risiko kredit pihak lawan yang dinilai memiliki risiko <i>wrong-way</i> akan dilakukan dalam penyusunan ketentuan perhitungan beban modal bank dengan model internal.</p>	

Dokumen Basel III	Usulan Pengaturan	Ketentuan Saat ini
<p><i>Implement an explicit Pillar 1 capital charge and revise Annex 4 where specific wrong-way risk has been identified</i></p> <p>101. In order to implement the requirement that the EAD calculation reflect a higher EAD value for counterparties where specific wrong way risk has been identified, paragraph 423 of the Basel II text and paragraphs 29 and 58 of Annex 4 will be revised as follows:</p> <p>423. Each separate legal entity to which the bank is exposed must be separately rated. A bank must have policies acceptable to its supervisor regarding the treatment of individual entities in a connected group including circumstances under which the same rating may or may not be assigned to some or all related entities. Those policies must include a process for the identification of specific wrong way risk for each legal entity to which the bank is exposed. Transactions with counterparties where specific wrong way risk has been identified need to be treated differently when calculating the EAD for such exposures (see paragraph 58, Annex 4)</p> <p>28. When using an internal model, exposure amount or EAD is calculated as the product of alpha times Effective EPE, as specified below (except for counterparties that have been identified as having explicit specific wrong way risk – see paragraph 58):</p> <p>58. A bank is exposed to “specific wrong-way risk” if future exposure to a specific counterparty is highly correlated with the counterparty’s probability of default. For example, a company writing put options on its own stock creates wrong-way exposures for the buyer that is specific to the counterparty. A bank must have procedures in place to identify, monitor and control cases of specific wrong way risk, beginning at the inception of a trade and continuing through the life of the trade. To calculate the CCR capital charge, the instruments for which there exists a legal connection between the counterparty and the underlying issuer, and for which specific wrong way</p>		

Dokumen Basel III	Usulan Pengaturan	Ketentuan Saat ini
<p>risk has been identified, are not considered to be in the same netting set as other transactions with the counterparty. Furthermore, for single-name credit default swaps where there exists a legal connection between the counterparty and the underlying issuer, and where specific wrong way risk has been identified, EAD in respect of such swap counterparty exposure equals the full expected loss in the remaining fair value of the underlying instruments assuming the underlying issuer is in liquidation. The use of the full expected loss in remaining fair value of the underlying instrument allows the bank to recognise, in respect of such swap, the market value that has been lost already and any expected recoveries. Accordingly LGD for Advanced or Foundation IRB banks must be set to 100% for such swap transactions.<sup>42</sup> For banks using the Standardised Approach, the risk weight to use is that of an unsecured transaction. For equity derivatives, bond options, securities financing transactions etc. referencing a single company where there exists a legal connection between the counterparty and the underlying company, and where specific wrong way risk has been identified, EAD equals the value of the transaction under the assumption of a jump-to-default of the underlying security. Inasmuch this makes re-use of possibly existing (market risk) calculations (for IRC) that already contain an LGD assumption, the LGD must be set to 100%.</p>		

<sup>42</sup> Note that the recoveries may also be possible on the underlying instrument beneath such swap. The capital requirements for such underlying exposure are to be calculated under the Accord without reduction for the swap which introduces wrong way risk. Generally this means that such underlying exposure will receive the risk weight and capital treatment associated with an unsecured transaction (ie assuming such underlying exposure is an unsecured credit exposure).

Dokumen Basel III	Usulan Pengaturan	Ketentuan Saat ini
<p><b>2. Asset value correlation multiplier for large financial institutions</b></p> <p>102. In order to implement the AVC multiplier, paragraph 272 of the Basel framework would be revised as follows:</p> <p>272. Throughout this section, PD and LGD are measured as decimals, and EAD is measured as currency (eg euros), except where explicitly noted otherwise. For exposures not in default, the formula for calculating risk-weighted assets is:<sup>43</sup></p> $\text{Correlation (R)} = 0.12 \times (1 - \text{EXP}(-50 \times \text{PD})) / (1 - \text{EXP}(-50)) + 0.24 \times [1 - (1 - \text{EXP}(-50 \times \text{PD})) / (1 - \text{EXP}(-50))]^2$ <p>Maturity adjustment (b) = <math>(0.11852 - 0.05478 \times \ln(\text{PD}))^{0.5}</math></p> $\text{Capital requirement}^{44} (\text{K}) = [\text{LGD} \times N[(1 - R)^{-0.5} \times G(\text{PD}) + (R / (1 - R))^{0.5} \times G(0.999)] - \text{PD} \times \text{LGD}] \times (1 - 1.5 \times b)^{-1} \times (1 + (M - 2.5) \times b)$ <p>Risk-weighted assets (RWA) = K x 12.5 x EAD</p> <p>The capital requirement (K) for a defaulted exposure is equal to the greater of zero and the difference between its LGD (described in paragraph 468) and the bank's best estimate of expected loss (described in paragraph 471). The risk-weighted asset amount for the defaulted exposure is the product of K, 12.5, and the EAD.</p> <p>A multiplier of 1.25 is applied to the correlation parameter of all exposures to financial institutions meeting the following criteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Regulated financial institutions whose total assets are greater than or equal to US \$100 billion. The most recent audited financial statement of the parent company and consolidated subsidiaries must be used in order to determine asset size. For</li> </ul>	<p><b>2. Faktor pengali asset value correlation untuk lembaga keuangan besar.</b></p> <p>86. Perhitungan faktor pengali dan persyaratan terhadap asset value correlation (AVC) untuk lembaga keuangan yang besar akan diatur dalam ketentuan perhitungan kebutuhan modal risiko kredit dengan pendekatan model internal.</p>	

<sup>43</sup> Ln denotes the natural logarithm.

N(x) denotes the cumulative distribution function for a standard normal random variable (ie the probability that a normal random variable with mean zero and variance of one is less than or equal to x). G(z) denotes the inverse cumulative distribution function for a standard normal random variable (ie the value of x such that N(x) = z). The normal cumulative distribution function and the inverse of the normal cumulative distribution function are, for example, available in Excel as the functions NORMSDIST and NORMSINV.

<sup>44</sup> If this calculation results in a negative capital charge for any individual sovereign exposure, banks should apply a zero capital charge for that exposure.

Dokumen Basel III	Usulan Pengaturan	Ketentuan Saat ini
<p>the purpose of this paragraph, a regulated financial institution is defined as a parent and its subsidiaries where any substantial legal entity in the consolidated group is supervised by a regulator that imposes prudential requirements consistent with international norms. These include, but are not limited to, prudentially regulated Insurance Companies, Broker/Dealers, Banks, Thrifts and Futures Commission Merchants;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unregulated financial institutions, regardless of size. Unregulated financial institutions are, for the purposes of this paragraph, legal entities whose main business includes: the management of financial assets, lending, factoring, leasing, provision of credit enhancements, securitisation, investments, financial custody, central counterparty services, proprietary trading and other financial services activities identified by supervisors.</li> </ul> <p>Correlation (R_FI) = <math>1.25 \times [0.12 \times (1 - \text{EXP}(-50 \times \text{PD})) / (1 - \text{EXP}(-50)) + 0.24 \times [1 - (1 - \text{EXP}(-50 \times \text{PD})) / (1 - \text{EXP}(-50))]]</math></p>		
<p><b>3. Collateralised counterparties and margin period of risk</b></p> <p><i>Increase the margin period of risk</i></p> <p>103. In order to implement the increased margin periods of risk, the following new paragraphs 41(i) and 41 (ii) will be inserted into Annex 4 of the Basel II framework:</p> <p>41(i). For transactions subject to daily remargining and mark-to-market valuation, a supervisory floor of five business days for netting sets consisting only of repo-style transactions, and 10 business days for all other netting sets is imposed on the margin period of risk used for the purpose of modelling EAD with margin agreements. In the</p>	<p><b>3. Risiko Kredit Pihak Lawan yang memiliki agunan dan periode margin dari risiko</b></p> <p>Peningkatan periode margin dari risiko</p> <p>87. Penyempurnaan periode margin untuk transaksi yang dilakukan secara harian (<i>daily remargining</i>) dan valuasi berdasarkan nilai pasar (<i>mark-to-market</i>) akan dimuat dalam ketentuan perhitungan beban modal bank dengan model internal.</p>	

Dokumen Basel III	Usulan Pengaturan	Ketentuan Saat ini
<p>following cases a higher supervisory floor is imposed:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• For all netting sets where the number of trades exceeds 5,000 at any point during a quarter, a supervisory floor of 20 business days is imposed for the margin period of risk for the following quarter.</li> <li>• For netting sets containing one or more trades involving either illiquid collateral, or an OTC derivative that cannot be easily replaced, a supervisory floor of 20 business days is imposed for the margin period of risk. For these purposes, “Illiquid collateral” and “OTC derivatives that cannot be easily replaced” must be determined in the context of stressed market conditions and will be characterised by the absence of continuously active markets where a counterparty would, within two or fewer days, obtain multiple price quotations that would not move the market or represent a price reflecting a market discount (in the case of collateral) or premium (in the case of an OTC derivative). Examples of situations where trades are deemed illiquid for this purpose include, but are not limited to, trades that are not marked daily and trades that are subject to specific accounting treatment for valuation purposes (eg OTC derivatives or repo-style transactions referencing securities whose fair value is determined by models with inputs that are not observed in the market).</li> <li>• In addition, a bank must consider whether trades or securities it holds as collateral are concentrated in a particular counterparty and if that counterparty exited the market precipitously whether the bank would be able to replace its trades.</li> </ul> <p>41 (ii). If a bank has experienced more than two margin call disputes on a particular netting set over the previous two quarters that have lasted longer than the applicable margin period of risk (before consideration of this provision), then the</p>		

Dokumen Basel III	Usulan Pengaturan	Ketentuan Saat ini												
<p>bank must reflect this history appropriately by using a margin period of risk that is at least double the supervisory floor for that netting set for the subsequent two quarters.</p> <p>41 (iii). For re-margining with a periodicity of N-days, irrespective of the shortcut method or full IMM model, the margin period of risk should be at least equal to the supervisory floor, F, plus the N days minus one day. That is,</p> $\text{Margin Period of Risk} = F + N - 1.$ <p>Paragraph 167 of Basel II (Adjustment for different holding periods and non daily mark-to-market or remargining) will be replaced with the following:</p> <p>167. The minimum holding period for various products is summarised in the following table.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Transaction type</th> <th>Minimum holding period</th> <th>Condition</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Repo-style transaction</td> <td>five business days</td> <td>daily remargining</td> </tr> <tr> <td>Other capital market transactions</td> <td>ten business days</td> <td>daily remargining</td> </tr> <tr> <td>Secured lending</td> <td>twenty business days</td> <td>daily revaluation</td> </tr> </tbody> </table> <p>Where a bank has such a transaction or netting set which meets the criteria outlined in paragraphs 41(i) or 41 (ii) of Annex 4, the minimum holding period should be the margin period of risk that would apply under those paragraphs.</p> <p>Paragraph 179 of Basel II (Use of models) will be replaced with the following:</p> <p>179. The quantitative and qualitative criteria for recognition of internal market risk models for repo-style transactions and other similar transactions are in principle the same as in paragraphs 718 (LXXIV) to 718 (LXXVI). With regard to the holding period, the minimum will be 5-business days for repo-style transactions, rather than the 10-business days in paragraph 718</p>	Transaction type	Minimum holding period	Condition	Repo-style transaction	five business days	daily remargining	Other capital market transactions	ten business days	daily remargining	Secured lending	twenty business days	daily revaluation		
Transaction type	Minimum holding period	Condition												
Repo-style transaction	five business days	daily remargining												
Other capital market transactions	ten business days	daily remargining												
Secured lending	twenty business days	daily revaluation												

Dokumen Basel III	Usulan Pengaturan	Ketentuan Saat ini
<p>(LXXVI) (c). For other transactions eligible for the VaR models approach, the 10-business day holding period will be retained. The minimum holding period should be adjusted upwards for market instruments where such a holding period would be inappropriate given the liquidity of the instrument concerned. At a minimum, where a bank has a repo-style or similar transaction or netting set which meets the criteria outlined in paragraphs 41(i) or 41 (ii) of Annex 4, the minimum holding period should be the margin period of risk that would apply under those paragraphs, in combination with paragraph 41(iii).</p>		
<p><i>Revise the shortcut method for estimating Effective EPE</i></p> <p>104. Paragraph 41 of Annex 4 in Basel II will be revised as follows:</p> <p>41. Shortcut method: a bank that can model EPE without margin agreements but cannot achieve the higher level of modelling sophistication to model EPE with margin agreements can use the following method for margined counterparties subject to remargining and daily mark-to-market as described in paragraph 41 (i).<sup>45</sup> The method is a simple approximation to Effective EPE and sets Effective EPE for a margined counterparty equal to the lesser of:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Effective EPE without any held or posted margining collateral, plus any collateral that has been posted to the counterparty independent of the daily valuation and margining process or current exposure (ie initial margin or independent amount); or</li> <li>b) An add-on that reflects the potential increase in exposure over the margin period of risk plus the larger of</li> </ul>		

<sup>45</sup> Where a bank generally uses this shortcut method to measure Effective EPE, this shortcut method may be used by a bank that is a clearing member in a CCP for its transactions with the CCP and with clients, including those client transactions that result in back-to-back trades with a CCP.

Dokumen Basel III	Usulan Pengaturan	Ketentuan Saat ini
<p>i. the current exposure net of and including all collateral currently held or posted, excluding any collateral called or in dispute; or</p> <p>ii. the largest net exposure including all collateral held or posted under the margin agreement that would not trigger a collateral call. This amount should reflect all applicable thresholds, minimum transfer amounts, independent amounts and initial margins under the margin agreement.</p> <p>The add-on is calculated as <math>E[\max(\Delta MtM, 0)]</math>, where <math>E[\dots]</math> is the expectation (ie the average over scenarios) and <math>\Delta MtM</math> is the possible change of the mark-to-market value of the transactions during the margin period of risk. Changes in the value of collateral need to be reflected using the supervisory haircut method or the internal estimates method, but no collateral payments are assumed during the margin period of risk. The margin period of risk is subject to the supervisory floor specified in paragraphs 41(i) to 41(iii). Backtesting should test whether realised (current) exposures are consistent with the shortcut method prediction over all margin periods within one year. If some of the trades in the netting set have a maturity of less than one year, and the netting set has higher risk factor sensitivities without these trades, this fact should be taken into account. If backtesting indicates that effective EPE is underestimated, the bank should take actions to make the method more conservative, eg by scaling up risk factor moves.</p>		
<p><i>Preclude downgrade triggers from being reflected in EAD</i></p> <p>105. In order to explicitly disallow downgrade triggers in EAD, a new paragraph 41(iv) will be inserted into Annex 4 to read as follows:</p> <p><i>41(iv). Banks using the internal models method must not capture the effect of a reduction of EAD due to any clause in a collateral agreement that requires receipt of collateral when counterparty credit quality deteriorates.</i></p>		

Dokumen Basel III	Usulan Pengaturan	Ketentuan Saat ini
<p><i>Add requirements to improve the operational performance of the collateral department</i></p> <p>106. To implement the requirements designed to improve the collateral department operations, two new paragraphs, 51(i) and 51(ii), will be incorporated into Annex 4 and paragraph 777(x), Part 3: The Second Pillar – Supervisory Review Process, will be revised as follows:</p> <p>51(i). Banks applying the internal model method must have a collateral management unit that is responsible for calculating and making margin calls, managing margin call disputes and reporting levels of independent amounts, initial margins and variation margins accurately on a daily basis. This unit must control the integrity of the data used to make margin calls, and ensure that it is consistent and reconciled regularly with all relevant sources of data within the bank. This unit must also track the extent of reuse of collateral (both cash and non-cash) and the rights that the bank gives away to its respective counterparties for the collateral that it posts. These internal reports must indicate the categories of collateral assets that are reused, and the terms of such reuse including instrument, credit quality and maturity. The unit must also track concentration to individual collateral asset classes accepted by the banks. Senior management must allocate sufficient resources to this unit for its systems to have an appropriate level of operational performance, as measured by the timeliness and accuracy of outgoing calls and response time to incoming calls. Senior management must ensure that this unit is adequately staffed to process calls and disputes in a timely manner even under severe market crisis, and to enable the bank to limit its number of large disputes caused by trade volumes.</p> <p>51(ii). The bank's collateral management unit must produce and maintain appropriate collateral management information that is reported on a regular basis to senior management. Such internal reporting should include information on the type of collateral (both cash and non-cash) received and posted, as</p>		

Dokumen Basel III	Usulan Pengaturan	Ketentuan Saat ini
<p>well as the size, aging and cause for margin call disputes. This internal reporting should also reflect trends in these figures.</p> <p>777(x). The bank must conduct an independent review of the CCR management system regularly through its own internal auditing process. This review must include both the activities of the business credit and trading units and of the independent CCR control unit. A review of the overall CCR management process must take place at regular intervals (ideally not less than once a year) and must specifically address, at a minimum:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• the adequacy of the documentation of the CCR management system and process;</li> <li>• the organisation of the collateral management unit;</li> <li>• the organisation of the CCR control unit;</li> <li>• the integration of CCR measures into daily risk management;</li> <li>• the approval process for risk pricing models and valuation systems used by front and back-office personnel;</li> <li>• the validation of any significant change in the CCR measurement process;</li> <li>• the scope of counterparty credit risks captured by the risk measurement model;</li> <li>• the integrity of the management information system;</li> <li>• the accuracy and completeness of CCR data;</li> <li>• the accurate reflection of legal terms in collateral and netting agreements into exposure measurements;</li> <li>• the verification of the consistency, timeliness and reliability of data sources used to run internal models, including the independence of such data sources;</li> <li>• the accuracy and appropriateness of volatility and correlation assumptions;</li> <li>• the accuracy of valuation and risk transformation calculations; and</li> <li>• the verification of the model's accuracy through</li> </ul>		

Dokumen Basel III	Usulan Pengaturan	Ketentuan Saat ini
<p>frequent backtesting.</p> <p><i>Requirements on the controls around the reuse of collateral by IMM banks</i></p> <p>107. To implement the requirements on controls regarding the reuse of collateral, a new paragraph 51(iii) will be included in Annex 4 as follows:</p> <p><i>51(iii). A bank employing the internal models method must ensure that its cash management policies account simultaneously for the liquidity risks of potential incoming margin calls in the context of exchanges of variation margin or other margin types, such as initial or independent margin, under adverse market shocks, potential incoming calls for the return of excess collateral posted by counterparties, and calls resulting from a potential downgrade of its own public rating. The bank must ensure that the nature and horizon of collateral reuse is consistent with its liquidity needs and does not jeopardise its ability to post or return collateral in a timely manner.</i></p>		
<p><i>Require banks to use supervisory haircuts when transforming non-cash OTC collateral into cash-equivalent.</i></p> <p>108. To implement the supervisory haircuts for non-cash OTC collateral, a new paragraph 61(i) would be incorporated in Annex 4 as follows:</p> <p><i>61(i). For a bank to recognise in its EAD calculations for OTC derivatives the effect of collateral other than cash of the same currency as the exposure itself, if it is not able to model collateral jointly with the exposure then it must use either haircuts that meet the standards of the financial collateral comprehensive method with own haircut estimates or the standard supervisory haircuts.</i></p>		

Dokumen Basel III	Usulan Pengaturan	Ketentuan Saat ini
<p><i>Requirement for banks to model non-cash collateral jointly with underlying securities for OTC Derivatives and SFTs.</i></p> <p>109. To ensure the robustness of non-cash collateral, a new paragraph 61(ii) will be inserted in Annex 4 as follows:</p> <p>61(ii). If the internal model includes the effect of collateral on changes in the market value of the netting set, the bank must model collateral other than cash of the same currency as the exposure itself jointly with the exposure in its EAD calculations for securities-financing transactions.</p>		
<p><i>Revise credit risk mitigation section to add a qualitative collateral management requirement</i></p> <p>110. To ensure that sufficient resources are devoted to the orderly operation of margin agreements for OTC derivative and SFT counterparties, and that appropriate collateral management policies are in place, a new paragraph 115(i) will be inserted into the main text and will read as follows:</p> <p>115(i). Banks must ensure that sufficient resources are devoted to the orderly operation of margin agreements with OTC derivative and securities-financing counterparties, as measured by the timeliness and accuracy of its outgoing calls and response time to incoming calls. Banks must have collateral management policies in place to control, monitor and report:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• the risk to which margin agreements exposes them (such as the volatility and liquidity of the securities exchanged as collateral),</li> <li>• the concentration risk to particular types of collateral,</li> <li>• the reuse of collateral (both cash and non-cash) including the potential liquidity shortfalls resulting from the reuse of collateral received from counterparties, and</li> <li>• the surrender of rights on collateral posted to counterparties.</li> </ul>		

Dokumen Basel III	Usulan Pengaturan	Ketentuan Saat ini																																																								
<p><i>Revise text to establish standard supervisory haircuts for securitisation collateral</i></p> <p>111. To implement the supervisory haircuts for securitisation collateral, a new paragraph 145(i) will be inserted into the Basel text and paragraph 151 will be revised as follows:</p> <p>145(i). Re-securitisations (as defined in the securitisation framework), irrespective of any credit ratings, are not eligible financial collateral. This prohibition applies whether the bank is using the supervisory haircuts method, the own estimates of haircuts method, the repo VaR method or the internal model method.</p> <p>151. These are the standardised supervisory haircuts (assuming daily mark-to-market, daily remargining and a 10-business day holding period), expressed as percentages:</p>																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Issue rating for debt securities</th> <th>Residual Maturity</th> <th>Sovereigns</th> <th>Other Issuers</th> <th>Securitisation Exposures</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">AAA to AA-/A-1</td> <td>&lt;1 year</td> <td>0.5</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>&gt;1 year &lt;5 years</td> <td>2</td> <td>4</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>&gt; 5 years</td> <td>4</td> <td>8</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">A+ to BBB-/A-2/A-3/P-3 and unrated bank securities</td> <td>&lt;1 year</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>&gt;1 year &lt;5 years</td> <td>3</td> <td>6</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>&gt; 5 years</td> <td>6</td> <td>12</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>BB+ to BB-</td> <td>All</td> <td>15</td> <td>Not Eligible</td> <td>Not Eligible</td> </tr> <tr> <td>main index equities</td> <td></td> <td>15</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>other equities</td> <td></td> <td>25</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>UCITS/mutual funds</td> <td></td> <td colspan="3">Highest haircut applicable to any security in fund</td></tr> <tr> <td>Cash in the same currency</td> <td></td> <td colspan="3">0</td></tr> </tbody> </table>	Issue rating for debt securities	Residual Maturity	Sovereigns	Other Issuers	Securitisation Exposures	AAA to AA-/A-1	<1 year	0.5	1	2	>1 year <5 years	2	4	8	> 5 years	4	8	16	A+ to BBB-/A-2/A-3/P-3 and unrated bank securities	<1 year	1	2	4	>1 year <5 years	3	6	12	> 5 years	6	12	24	BB+ to BB-	All	15	Not Eligible	Not Eligible	main index equities		15			other equities		25			UCITS/mutual funds		Highest haircut applicable to any security in fund			Cash in the same currency		0				
Issue rating for debt securities	Residual Maturity	Sovereigns	Other Issuers	Securitisation Exposures																																																						
AAA to AA-/A-1	<1 year	0.5	1	2																																																						
	>1 year <5 years	2	4	8																																																						
	> 5 years	4	8	16																																																						
A+ to BBB-/A-2/A-3/P-3 and unrated bank securities	<1 year	1	2	4																																																						
	>1 year <5 years	3	6	12																																																						
	> 5 years	6	12	24																																																						
BB+ to BB-	All	15	Not Eligible	Not Eligible																																																						
main index equities		15																																																								
other equities		25																																																								
UCITS/mutual funds		Highest haircut applicable to any security in fund																																																								
Cash in the same currency		0																																																								
The footnotes associated with the table are not included. However, securitisation exposures would be defined as those exposures that meet the definition set forth in the securitisation framework.)																																																										

Dokumen Basel III	Usulan Pengaturan	Ketentuan Saat ini
<p><i>Treatment of highly leveraged counterparties</i></p> <p>112. The Committee believes it is appropriate to add a qualitative requirement indicating that the PD estimates for highly leveraged counterparties should reflect the performance of their assets based on a stressed period and, thus, is introducing a new paragraph after 415 of the framework to read as follows:</p> <p>415(i). PD estimates for borrowers that are highly leveraged or for borrowers whose assets are predominantly traded assets must reflect the performance of the underlying assets based on periods of stressed volatilities.</p>		
<p><b>4. Central counterparties</b></p> <p>113. The Committee acknowledges the ongoing work of the Committee on Payment and Settlement Systems (CPSS) and the International Organization of Securities Commissions (IOSCO) to review the 2004 <i>CPSS-IOSCO Recommendations for Central Counterparties</i>. Subject to the completion of the revision of the CPSS-IOSCO standards, which cover, among other things, the risk management of a CCP, the Committee will apply a regulatory capital treatment for exposures to CCPs based in part on the compliance of the CCP with the enhanced CPSS-IOSCO standards. The Committee separately will issue for public consultation a set of rules relating to the capitalisation of bank exposures to central counterparties (CCPs). This set of standards will be finalised during 2011, once such consultation and an impact study are complete and after CPSS-IOSCO has completed the update of its standards applicable to CCPs. The Committee intends for these standards to come into effect at the same time as other counterparty credit risk reforms.</p>	<p><b>4. Transaksi dengan Pihak Lawan Sentral</b></p> <p>88. Pengaturan terhadap perlakuan modal terhadap eksposur bank kepada pihak lawan sentral (<i>central counterparties/CCPs</i>) akan dilakukan berdasarkan kajian bersama serta koordinasi dengan Bapepam-LK/Otoritas Jasa Keuangan.</p>	

Dokumen Basel III	Usulan Pengaturan	Ketentuan Saat ini
<p><b>5. Enhanced counterparty credit risk management requirements</b></p> <p>114. Paragraph 36 of Annex 4 will be revised as follows to increase the robustness of banks' own estimates of alpha.</p> <p>36. To this end, banks must ensure that the numerator and denominator of alpha are computed in a consistent fashion with respect to the modelling methodology, parameter specifications and portfolio composition. The approach used must be based on the bank's internal economic capital approach, be well-documented and be subject to independent validation. In addition, banks must review their estimates on at least a quarterly basis, and more frequently when the composition of the portfolio varies over time. Banks must assess the model risk and supervisors should be alert to the significant variation in estimates of alpha that arises from the possibility for mis-specification in the models used for the numerator, especially where convexity is present.</p> <p><i>Stress testing</i></p> <p>115. The qualitative requirements set forth in Annex 4 for stress testing that banks must perform when using the internal model method have been expanded and made more explicit. More specifically, the existing paragraph 56, Annex 4, of the Basel II text will be replaced with the following:</p> <p>56. Banks must have a comprehensive stress testing program for counterparty credit risk. The stress testing program must include the following elements:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Banks must ensure complete trade capture and exposure aggregation across all forms of counterparty credit risk (not just OTC derivatives) at the counterparty-specific level in a sufficient time frame to conduct regular stress testing.</li> <li>• For all counterparties, banks should produce, at least monthly, exposure stress testing of principal market risk factors (eg interest rates, FX, equities, credit spreads, and commodity</li> </ul>	<p><b>5. Penyempurnaan persyaratan kelolaan risiko kredit pihak lawan</b></p> <p>Pengaturan persyaratan kelolaan risiko kredit pihak lawan akan dimuat dalam ketentuan perhitungan beban modal bank untuk risiko kredit dengan pendekatan model internal, termasuk pengaturan <i>stress testing</i>, validasi model dan <i>back testing</i>.</p>	

Dokumen Basel III	Usulan Pengaturan	Ketentuan Saat ini
<p>prices) in order to proactively identify, and when necessary, reduce outsized concentrations to specific directional sensitivities.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Banks should apply multifactor stress testing scenarios and assess material non-directional risks (ie yield curve exposure, basis risks, etc) at least quarterly. Multiple-factor stress tests should, at a minimum, aim to address scenarios in which a) severe economic or market events have occurred; b) broad market liquidity has decreased significantly; and c) the market impact of liquidating positions of a large financial intermediary. These stress tests may be part of bank-wide stress testing.</li> <li>Stressed market movements have an impact not only on counterparty exposures, but also on the credit quality of counterparties. At least quarterly, banks should conduct stress testing applying stressed conditions to the joint movement of exposures and counterparty creditworthiness.</li> <li>Exposure stress testing (including single factor, multifactor and material non-directional risks) and joint stressing of exposure and creditworthiness should be performed at the counterparty-specific, counterparty group (eg industry and region), and aggregate bank-wide CCR levels.</li> <li>Stress tests results should be integrated into regular reporting to senior management. The analysis should capture the largest counterparty-level impacts across the portfolio, material concentrations within segments of the portfolio (within the same industry or region), and relevant portfolio and counterparty specific trends.</li> <li>The severity of factor shocks should be consistent with the purpose of the stress test. When evaluating solvency under stress, factor shocks should be severe enough to capture historical extreme market environments and/or</li> </ul>		

Dokumen Basel III	Usulan Pengaturan	Ketentuan Saat ini
<p>extreme but plausible stressed market conditions. The impact of such shocks on capital resources should be evaluated, as well as the impact on capital requirements and earnings. For the purpose of day-to-day portfolio monitoring, hedging, and management of concentrations, banks should also consider scenarios of lesser severity and higher probability.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Banks should consider reverse stress tests to identify extreme, but plausible, scenarios that could result in significant adverse outcomes.</li> <li>• Senior management must take a lead role in the integration of stress testing into the risk management framework and risk culture of the bank and ensure that the results are meaningful and proactively used to manage counterparty credit risk. At a minimum, the results of stress testing for significant exposures should be compared to guidelines that express the bank's risk appetite and elevated for discussion and action when excessive or concentrated risks are present.</li> </ul> <p><i>Model validation and backtesting</i></p> <p>116. On model validation, the following paragraph (currently in paragraph 42) will be moved after paragraph 40 of Annex 4:</p> <p>40bis. An EPE model must also include transaction-specific information in order to capture the effects of margining. It must take into account both the current amount of margin and margin that would be passed between counterparties in the future. Such a model must account for the nature of margin agreements (unilateral or bilateral), the frequency of margin calls, the margin period of risk, the thresholds of unmargined exposure the bank is willing to accept, and the minimum transfer amount. Such a model must either model the mark-to-market change in the value of collateral posted or apply this Framework's rules for collateral.</p>		

Dokumen Basel III	Usulan Pengaturan	Ketentuan Saat ini
<p>117. The current Basel II requirements for backtesting will be replaced with the following:</p> <p>42. It is important that supervisory authorities are able to assure themselves that banks using models have counterparty credit risk management systems that are conceptually sound and implemented with integrity. Accordingly the supervisory authority will specify a number of qualitative criteria that banks would have to meet before they are permitted to use a models-based approach. The extent to which banks meet the qualitative criteria may influence the level at which supervisory authorities will set the multiplication factor referred to in paragraph 32 (Alpha) above. Only those banks in full compliance with the qualitative criteria will be eligible for application of the minimum multiplication factor. The qualitative criteria include:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• The bank must conduct a regular programme of backtesting, ie an ex-post comparison of the risk measures<sup>46</sup> generated by the model against realised risk measures, as well as comparing hypothetical changes based on static positions with realised measures.</li> <li>• The bank must carry out an initial validation and an on-going periodic review of its IMM model and the risk measures generated by it. The validation and review must be independent of the model developers.</li> <li>• The board of directors and senior management should be actively involved in the risk control process and must regard credit and counterparty credit risk control as an essential aspect of the business to which significant resources need to be devoted. In this regard, the daily reports prepared by the independent risk control unit must be reviewed by a level of management</li> </ul>		

<sup>46</sup> “Risk measures” refers not only to Effective EPE, the risk measure used to derive regulatory capital, but also to the other risk measures used in the calculation of Effective EPE such as the exposure distribution at a series of future dates, the positive exposure distribution at a series of future dates, the market risk factors used to derive those exposures and the values of the constituent trades of a portfolio.

Dokumen Basel III	Usulan Pengaturan	Ketentuan Saat ini
<p>with sufficient seniority and authority to enforce both reductions of positions taken by individual traders and reductions in the bank's overall risk exposure.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• The bank's internal risk measurement exposure model must be closely integrated into the day-to-day risk management process of the bank. Its output should accordingly be an integral part of the process of planning, monitoring and controlling the bank's counterparty credit risk profile.</li> <li>• The risk measurement system should be used in conjunction with internal trading and exposure limits. In this regard, exposure limits should be related to the bank's risk measurement model in a manner that is consistent over time and that is well understood by traders, the credit function and senior management.</li> <li>• Banks should have a routine in place for ensuring compliance with a documented set of internal policies, controls and procedures concerning the operation of the risk measurement system. The bank's risk measurement system must be well documented, for example, through a risk management manual that describes the basic principles of the risk management system and that provides an explanation of the empirical techniques used to measure counterparty credit risk.</li> <li>• An independent review of the risk measurement system should be carried out regularly in the bank's own internal auditing process. This review should include both the activities of the business trading units and of the independent risk control unit. A review of the overall risk management process should take place at regular intervals (ideally no less than once a year) and should specifically address, at a minimum: <ul style="list-style-type: none"> <li>• The adequacy of the documentation of the risk management system and process;</li> </ul> </li> </ul>		

Dokumen Basel III	Usulan Pengaturan	Ketentuan Saat ini
<ul style="list-style-type: none"> <li>• The organisation of the risk control unit;</li> <li>• The integration of counterparty credit risk measures into daily risk management;</li> <li>• The approval process for counterparty credit risk models used in the calculation of counterparty credit risk used by front office and back office personnel;</li> <li>• The validation of any significant change in the risk measurement process;</li> <li>• The scope of counterparty credit risks captured by the risk measurement model;</li> <li>• The integrity of the management information system;</li> <li>• The accuracy and completeness of position data;</li> <li>• The verification of the consistency, timeliness and reliability of data sources used to run internal models, including the independence of such data sources;</li> <li>• The accuracy and appropriateness of volatility and correlation assumptions;</li> <li>• The accuracy of valuation and risk transformation calculations; and</li> <li>• The verification of the model's accuracy as described below in paragraphs 43-46.</li> </ul> <p>• The on-going validation of counterparty credit risk models, including backtesting, must be reviewed periodically by a level of management with sufficient authority to decide the course of action that will be taken to address weaknesses in the models.</p> <p>43. Banks must document the process for initial and on-going validation of their IMM model to a level of detail that would enable a third party to recreate the analysis. Banks must also document the calculation of the risk measures generated by the models to a level of detail that would allow a third party to re-create the risk measures. This documentation must set out the frequency with which backtesting analysis and any other on-going validation will be conducted, how the validation is</p>		

Dokumen Basel III	Usulan Pengaturan	Ketentuan Saat ini
<p>conducted with respect to dataflows and portfolios and the analyses that are used.</p> <p>44. Banks must define criteria with which to assess their EPE models and the models that input into the calculation of EPE and have a written policy in place that describes the process by which unacceptable performance will be determined and remedied.</p> <p>45. Banks must define how representative counterparty portfolios are constructed for the purposes of validating an EPE model and its risk measures.</p> <p>46. When validating EPE models and its risk measures that produce forecast distributions, validation must assess more than a single statistic of the model distribution.</p> <p>46(i) As part of the initial and on-going validation of an IMM model and its risk measures, the following requirements must be met:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A bank must carry out backtesting using historical data on movements in market risk factors prior to supervisory approval. Backtesting must consider a number of distinct prediction time horizons out to at least one year, over a range of various start (initialisation) dates and covering a wide range of market conditions.</li> <li>• Banks must backtest the performance of their EPE model and the model's relevant risk measures as well as the market risk factor predictions that support EPE. For collateralised trades, the prediction time horizons considered must include those reflecting typical margin periods of risk applied in collateralised/margined trading, and must include long time horizons of at least 1 year.</li> <li>• The pricing models used to calculate counterparty credit risk exposure for a given scenario of future shocks to market risk factors must be tested as part of the initial and on-going model validation process. These pricing models</li> </ul>		

Dokumen Basel III	Usulan Pengaturan	Ketentuan Saat ini
<p>may be different from those used to calculate Market Risk over a short horizon. Pricing models for options must account for the nonlinearity of option value with respect to market risk factors.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• An EPE model must capture transaction specific information in order to aggregate exposures at the level of the netting set. Banks must verify that transactions are assigned to the appropriate netting set within the model.</li> <li>• Static, historical backtesting on representative counterparty portfolios must be a part of the validation process. At regular intervals as directed by its supervisor, a bank must conduct such backtesting on a number of representative counterparty portfolios. The representative portfolios must be chosen based on their sensitivity to the material risk factors and correlations to which the bank is exposed. In addition, IMM banks need to conduct backtesting that is designed to test the key assumptions of the EPE model and the relevant risk measures, eg the modelled relationship between tenors of the same risk factor, and the modelled relationships between risk factors.</li> <li>• Significant differences between realised exposures and the forecast distribution could indicate a problem with the model or the underlying data that the supervisor would require the bank to correct. Under such circumstances, supervisors may require additional capital to be held while the problem is being solved.</li> <li>• The performance of EPE models and its risk measures must be subject to good backtesting practice. The backtesting programme must be capable of identifying poor performance in an EPE model's risk measures.</li> <li>• Banks must validate their EPE models and all relevant risk measures out to time horizons commensurate with the maturity of trades</li> </ul>		

Dokumen Basel III	Usulan Pengaturan	Ketentuan Saat ini
<p>covered by the IMM waiver.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• The pricing models used to calculate counterparty exposure must be regularly tested against appropriate independent benchmarks as part of the on-going model validation process.</li> <li>• The on-going validation of a bank's EPE model and the relevant risk measures include an assessment of recent performance.</li> <li>• The frequency with which the parameters of an EPE model are updated needs to be assessed as part of the validation process.</li> <li>• Under the IMM, a measure that is more conservative than the metric used to calculate regulatory EAD for every counterparty, may be used in place of alpha times Effective EPE with the prior approval of the supervisor. The degree of relative conservatism will be assessed upon initial supervisory approval and at the regular supervisory reviews of the EPE models. The bank must validate the conservatism regularly.</li> <li>• The on-going assessment of model performance needs to cover all counterparties for which the models are used.</li> <li>• The validation of IMM models must assess whether or not the bank level and netting set exposure calculations of EPE are appropriate.</li> </ul> <p>49(i). The bank must have an independent risk control unit that is responsible for the design and implementation of the bank's counterparty credit risk management system. The unit should produce and analyse daily reports on the output of the bank's risk measurement model, including an evaluation of the relationship between measures of counterparty credit exposure and trading limits. The unit must be independent from the business trading units and should report directly to senior management of the bank.</p>		

Dokumen Basel III	Usulan Pengaturan	Ketentuan Saat ini
<p><b>B. Addressing reliance on external credit ratings and minimising cliff effects</b></p> <p><b>1. Standardised inferred rating treatment for long-term exposures</b></p> <p>118. Para. 99 of the Basel II text would be modified as follows:</p> <p>99. Where a bank invests in a particular issue that has an issue-specific assessment, the risk weight of the claim will be based on this assessment. Where the bank's claim is not an investment in a specific assessed issue, the following general principles apply.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• In circumstances where the borrower has a specific assessment for an issued debt – but the bank's claim is not an investment in this particular debt – a high quality credit assessment (one which maps into a risk weight lower than that which applies to an unrated claim) on that specific debt may only be applied to the bank's unassessed claim if this claim ranks <i>pari passu</i> or senior to the claim with an assessment in all respects. If not, the credit assessment cannot be used and the unassessed claim will receive the risk weight for unrated claims.</li> <li>• In circumstances where the borrower has an issuer assessment, this assessment typically applies to senior unsecured claims on that issuer. Consequently, only senior claims on that issuer will benefit from a high quality issuer assessment. Other unassessed claims of a highly assessed issuer will be treated as unrated. If either the issuer or a single issue has a low quality assessment (mapping into a risk weight equal to or higher than that which applies to unrated claims), an unassessed claim on the same counterparty that ranks <i>pari passu</i> or is subordinated to either the senior unsecured issuer assessment or the exposure assessment will be assigned the same risk weight as is</li> </ul>	<p><b>B. Ketergantungan atas pemeringkatan eksternal dan minimalisir <i>cliff effects</i></b></p> <p><b>1. Perlakuan pemeringkatan yang “inferred” untuk eksposur jangka panjang</b></p> <p>89. Penyempurnaan perlakuan pemeringkatan dalam perhitungan beban modal risiko kredit bank dengan pendekatan standar akan dilakukan berdasarkan hasil kajian.</p>	

Dokumen Basel III	Usulan Pengaturan	Ketentuan Saat ini
applicable to the low quality assessment.		
<p><b>2. Incentive to avoid getting exposures rated</b></p> <p>119. Para. 733 of the Basel II text will read as follows:</p> <p>733. Credit risk: Banks should have methodologies that enable them to assess the credit risk involved in exposures to individual borrowers or counterparties as well as at the portfolio level. Banks should assess exposures, regardless of whether they are rated or unrated, and determine whether the risk weights applied to such exposures, under the Standardised Approach, are appropriate for their inherent risk. In those instances where a bank determines that the inherent risk of such an exposure, particularly if it is unrated, is significantly higher than that implied by the risk weight to which it is assigned, the bank should consider the higher degree of credit risk in the evaluation of its overall capital adequacy. For more sophisticated banks, the credit review assessment of capital adequacy, at a minimum, should cover four areas: risk rating systems, portfolio analysis/aggregation, securitisation/complex credit derivatives, and large exposures and risk concentrations.</p>	<p><b>2. Insentif untuk menghindari eksposur diperangkat</b></p> <p>90. Penyempurnaan ketentuan perhitungan beban modal bank untuk risiko kredit dengan pendekatan standar akan dilakukan dengan pengaturan tambahan bahwa bank wajib memiliki metodologi untuk memastikan risiko inheren baik secara individual atau portofolio, baik yang diperangkat maupun yang tanpa peringkat (<i>unrated</i>) telah memadai. Apabila bank menilai bahwa risiko inheren secara signifikan lebih tinggi, maka bank harus mengenakan bobot risiko yang lebih tinggi.</p>	
<p><b>3. Incorporation of IOSCO's Code of Conduct Fundamentals for Credit Rating Agencies</b></p> <p>120. Paragraph 91 and 565(b) of the Basel II text will read as follows (paragraph 90 does not need additional changes):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. The recognition process</li> <li>90. National supervisors are responsible for determining on a continuous basis whether an external credit assessment institution (ECAI) meets the criteria listed in the paragraph below. National supervisors should refer to the IOSCO Code of Conduct Fundamentals for Credit Rating Agencies when determining ECAI eligibility. The assessments of ECAs may be recognised on a limited basis, e.g. by type of claims or by jurisdiction. The supervisory process for recognising ECAs should be made public to avoid unnecessary barriers to entry.</li> <li>2. Eligibility criteria</li> <li>91. An ECAI must satisfy each of the following</li> </ol>		Pengaturan mengenai lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui Bank Indonesia terdapat dalam SE Bank Indonesia No. 13/31/DPNP tanggal 22 Desember 2011.

Dokumen Basel III	Usulan Pengaturan	Ketentuan Saat ini
<p>six criteria.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Objectivity: no change suggested</li> <li>• Independence: no change suggested</li> <li>• International access/Transparency: The individual assessments, the key elements underlining the assessments and whether the issuer participated in the assessment process should be publicly available on a non-selective basis, unless they are private assessments. In addition, the general procedures, methodologies and assumptions for arriving at assessments used by the ECAI should be publicly available.</li> <li>• Disclosure: An ECAI should disclose the following information: its code of conduct; the general nature of its compensation arrangements with assessed entities; its assessment methodologies, including the definition of default, the time horizon, and the meaning of each rating; the actual default rates experienced in each assessment category; and the transitions of the assessments, e.g. the likelihood of AA ratings becoming A over time.</li> <li>• Resources: no change suggested</li> <li>• Credibility: no change suggested</li> </ul> <p>3. Operational requirements for use of external credit assessments</p> <p>565. The following operational criteria concerning the use of external credit assessments apply in the standardised and IRB approaches of the securitisation framework:</p> <p>(a) <i>no change suggested</i></p> <p>(b) The external credit assessments must be from an eligible ECAI as recognised by the bank's national supervisor in accordance with paragraphs 90 to 108 with the following exception. In contrast with bullet three of paragraph 91, an eligible credit assessment, procedures, methodologies, assumptions, and the key elements underlining the assessments must be</p>		

Dokumen Basel III	Usulan Pengaturan	Ketentuan Saat ini
<p>publicly available, on a non-selective basis and free of charge.<sup>47</sup> In other words, a rating must be published in an accessible form and included in the ECAI's transition matrix. Also, loss and cash-flow analysis as well as sensibility of ratings to changes in the underlying ratings assumptions should be publicly available. Consequently, ratings that are made available only to the parties to a transaction do not satisfy this requirement.</p>		
<p><b>4.“Cliff effects” arising from guarantees and credit derivatives - Credit risk mitigation (CRM)</b>  <i>Recognition under the Foundation IRB approach</i></p> <p>302. For banks using the foundation approach for LGD, the approach to guarantees and credit derivatives closely follows the treatment under the standardised approach as specified in paragraphs 189 to 201. The range of eligible guarantors is the same as under the standardised approach except that companies that are internally rated may also be recognised under the foundation approach. To receive recognition, the requirements outlined in paragraphs 189 to 194 must be met.</p>	<p><b>4. “Cliff Effects” dari garansi dan derivatif kredit - mitigasi risiko kredit (MRK)</b></p> <p>91. Penyempurnaan ketentuan untuk pengakuan garantor dan penyedia proteksi terkait dengan mitigasi risiko kredit akan dilakukan sesuai dengan hasil kajian terhadap ketentuan yang berlaku.</p>	
<p><b>5. Unsolicited ratings and recognition of ECAIs</b></p> <p>121. Paragraph 94 and 108 of the Basel II text will be modified as follows:</p>	<p><b>5. Pemeringkat “unsolicited” dan pengakuan lembaga pemeringkat</b></p> <p>92. Penyempurnaan ketentuan untuk pengakuan peringkat “unsolicited” dan pengakuan lembaga pemeringkat akan dilakukan sesuai dengan hasil kajian terhadap ketentuan yang berlaku.</p>	
<p>94. Banks must use the chosen ECAIs and their ratings consistently for each type of claim, for both risk weighting and risk management purposes. Banks will not be allowed to “cherry-pick” the assessments provided by different ECAIs and to arbitrarily</p>		

<sup>47</sup> Where the eligible credit assessment is not provided free of charge the ECAI should provide an adequate justification, within their own publicly available Code of Conduct, in accordance with the 'comply or explain' nature of the IOSCO Code of Conduct Fundamentals for Credit Rating Agencies.

Dokumen Basel III	Usulan Pengaturan	Ketentuan Saat ini
<p>change the use of ECAIs.</p> <p>108. As a general rule, banks should use solicited ratings from eligible ECAIs. National supervisory authorities may, however, allow banks to use unsolicited ratings in the same way as solicited ratings if they are satisfied that the credit assessments of unsolicited ratings are not inferior in quality to the general quality of solicited ratings. However, there may be the potential for ECAIs to use unsolicited ratings to put pressure on entities to obtain solicited ratings. Such behaviour, when identified, should cause supervisors to consider whether to continue recognising such ECAIs as eligible for capital adequacy purposes.</p>		
<p><b>III. Capital conservation buffer</b></p> <p>122. This section outlines the operation of the capital conservation buffer, which is designed to ensure that banks build up capital buffers outside periods of stress which can be drawn down as losses are incurred. The requirement is based on simple capital conservation rules designed to avoid breaches of minimum capital requirements.</p>	<p><b>II. Modal Konservasi</b></p> <p>93. Modal Konservasi akan diterapkan sebagai cadangan tambahan di atas modal minimum yang dibentuk saat ekonomi booming sebagai <i>buffer</i> di saat krisis. Penerapan akan dilakukan secara bertahap sejak 2015 hingga 2,5% pada 2019 saat penerapan efektif secara penuh dari Basel III.</p> <p>94. Dalam rangka pemupukan Modal Konservasi, bank dapat mengurangi pembagian keuntungan, termasuk pembagian dividen, pembelian kembali saham dan pembayaran bonus pegawai. Bank dapat pula melakukan penambahan modal melalui sektor swasta.</p>	

Dokumen Basel III	Usulan Pengaturan	Ketentuan Saat ini
<p><b>A. Capital conservation best practice</b></p> <p>123. Outside of periods of stress, banks should hold buffers of capital above the regulatory minimum.</p> <p>124. When buffers have been drawn down, one way banks should look to rebuild them is through reducing discretionary distributions of earnings. This could include reducing dividend payments, share-backs and staff bonus payments. Banks may also choose to raise new capital from the private sector as an alternative to conserving internally generated capital. The balance between these options should be discussed with supervisors as part of the capital planning process.</p> <p>125. It is clear that greater efforts should be made to rebuild buffers the more they have been depleted. Therefore, in the absence of raising capital in the private sector, the share of earnings retained by banks for the purpose of rebuilding their capital buffers should increase the nearer their actual capital levels are to the minimum capital requirement.</p> <p>126. It is not acceptable for banks which have depleted their capital buffers to use future predictions of recovery as justification for maintaining generous distributions to shareholders, other capital providers and employees. These stakeholders, rather than depositors, must bear the risk that recovery will not be forthcoming.</p> <p>127. It is also not acceptable for banks which have depleted their capital buffers to try and use the distribution of capital as a way to signal their financial strength. Not only is this irresponsible from the perspective of an individual bank, putting shareholders interests above depositors, it may also encourage other banks to follow suit. As a consequence, banks in aggregate can end up increasing distributions at the exact point in time when they should be conserving earnings.</p> <p>128. The framework reduces the discretion of banks which have depleted their capital buffers to further reduce them through generous distributions of earnings. In doing so, the framework will strengthen their ability to withstand adverse environments. Implementation of the framework through internationally agreed capital conservation rules will help increase sector resilience both going into a</p>		Modal Konservasi belum diatur secara eksplisit dalam ketentuan Penyediaan Modal Minimum (KPMM) bank.

Dokumen Basel III	Usulan Pengaturan	Ketentuan Saat ini
downturn, and provide the mechanism for rebuilding capital during the early stages of economic recovery. Retaining a greater proportion of earnings during a downturn will help ensure that capital remains available to support the ongoing business operations of banks through the period of stress. In this way the framework should help reduce procyclicality.		
<p><b>B. The framework</b></p> <p>129. A capital conservation buffer of 2.5%, comprised of Common Equity Tier 1, is established above the regulatory minimum capital requirement.<sup>48</sup> Capital distribution constraints will be imposed on a bank when capital levels fall within this range. Banks will be able to conduct business as normal when their capital levels fall into the conservation range as they experience losses. The constraints imposed only relate to distributions, not the operation of the bank.</p>	<p><b>B. Kerangka</b></p> <p>95. Modal Konservasi sebesar 2,5% dari Modal Inti Utama dibentuk diatas modal minimum bank.</p> <p>96. Bank yang tidak memenuhi persyaratan akan dikenakan pembatasan dalam pembagian keuntungan, dan bukan pembatasan dalam operasional bank. Sebagai contoh: bank yang memiliki Modal Inti Utama dalam kisaran 5,125% sd. 5,75%, maka bank wajib untuk menahan 80% dari pendapatannya dalam tahun anggaran berikutnya (atau dengan kata lain dilarang untuk membagikan lebih dari 20% dalam bentuk dividen, pembelian saham dan pembayaran bonus).</p>	
<p>130. The distribution constraints imposed on banks when their capital levels fall into the range increase as the banks' capital levels approach the minimum requirements. By design, the constraints imposed on banks with capital levels at the top of the range would be minimal. This reflects an expectation that banks' capital levels will from time to time fall into this range. The Basel Committee does not wish to impose constraints for entering the range that would be so restrictive as to result in the range being viewed as establishing a new minimum capital requirement.</p> <p>131. The table below shows the minimum capital conservation ratios a bank must meet at various levels of</p>	<p>97. Beberapa faktor penting dalam perhitungan Modal Konservasi (antara lain definisi pendapatan, penetapan diskresi pengawas dan lain-lain) akan diatur dalam ketentuan sesuai dengan hasil kajian yang dilakukan.</p>	

<sup>48</sup> Common Equity Tier 1 must first be used to meet the minimum capital requirements (including the 6% Tier 1 and 8% Total capital requirements if necessary), before the remainder can contribute to the capital conservation buffer.

Dokumen Basel III	Usulan Pengaturan	Ketentuan Saat ini												
<p>the Common Equity Tier 1 (CET1) capital ratios. For example, a bank with a CET1 capital ratio in the range of 5.125% to 5.75% is required to conserve 80% of its earnings in the subsequent financial year (ie payout no more than 20% in terms of dividends, share buybacks and discretionary bonus payments). If the bank wants to make payments in excess of the constraints imposed by this regime, it would have the option of raising capital in the private sector equal to the amount above the constraint which it wishes to distribute. This would be discussed with the bank's supervisor as part of the capital planning process. The Common Equity Tier 1 ratio includes amounts used to meet the 4.5% minimum Common Equity Tier 1 requirement, but excludes any additional Common Equity Tier 1 needed to meet the 6% Tier 1 and 8% Total Capital requirements. For example, a bank with 8% CET1 and no Additional Tier 1 or Tier 2 capital would meet all minimum capital requirements, but would have a zero conservation buffer and therefore be subject to the 100% constraint on capital distributions.</p>														
<p><b>Individual bank minimum capital conservation standards</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Common Equity Tier 1 Ratio</th><th>Minimum Capital Conservation Ratios (expressed as a percentage of earnings)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.5% - 5.125%</td><td>100%</td></tr> <tr> <td>&gt;5.125% - 5.75%</td><td>80%</td></tr> <tr> <td>&gt;5.75% - 6.375%</td><td>60%</td></tr> <tr> <td>&gt;6.375% - 7.0%</td><td>40%</td></tr> <tr> <td>&gt; 7.0%</td><td>0%</td></tr> </tbody> </table>	Common Equity Tier 1 Ratio	Minimum Capital Conservation Ratios (expressed as a percentage of earnings)	4.5% - 5.125%	100%	>5.125% - 5.75%	80%	>5.75% - 6.375%	60%	>6.375% - 7.0%	40%	> 7.0%	0%		
Common Equity Tier 1 Ratio	Minimum Capital Conservation Ratios (expressed as a percentage of earnings)													
4.5% - 5.125%	100%													
>5.125% - 5.75%	80%													
>5.75% - 6.375%	60%													
>6.375% - 7.0%	40%													
> 7.0%	0%													
<p>132. Set out below are a number of other key aspects of the requirements:</p> <p>(a) <b>Elements subject to the restriction on distributions:</b> Items considered to be distributions include dividends and share buybacks, discretionary payments on other Tier 1 capital instruments and discretionary bonus payments to staff. Payments that do not result in a depletion of Common Equity Tier 1, which may for example include certain scrip dividends, are not considered distributions.</p>														

Dokumen Basel III	Usulan Pengaturan	Ketentuan Saat ini
<p>(b) <b>Definition of earnings:</b> Earnings are defined as distributable profits calculated prior to the deduction of elements subject to the restriction on distributions. Earnings are calculated after the tax which would have been reported had none of the distributable items been paid. As such, any tax impact of making such distributions are reversed out. Where a bank does not have positive earnings and has a Common Equity Tier 1 ratio less than 7%, it would be restricted from making positive net distributions.</p> <p>(c) <b>Solo or consolidated application:</b> The framework should be applied at the consolidated level, ie restrictions would be imposed on distributions out of the consolidated group. National supervisors would have the option of applying the regime at the solo level to conserve resources in specific parts of the group.</p> <p>(d) <b>Additional supervisory discretion:</b> Although the buffer must be capable of being drawn down, banks should not choose in normal times to operate in the buffer range simply to compete with other banks and win market share. To ensure that this does not happen, supervisors have the additional discretion to impose time limits on banks operating within the buffer range on a case-by-case basis. In any case, supervisors should ensure that the capital plans of banks seek to rebuild buffers over an appropriate timeframe.</p>		
<p><b>C. Transitional arrangements</b></p> <p>133. The capital conservation buffer will be phased in between 1 January 2016 and year end 2018 becoming fully effective on 1 January 2019. It will begin at 0.625% of RWAs on 1 January 2016 and increase each subsequent year by an additional 0.625 percentage points, to reach its final level of 2.5% of RWAs on 1 January 2019. Countries that experience excessive credit growth should consider accelerating the build up of the capital conservation buffer and the countercyclical buffer. National authorities have the discretion to impose shorter transition periods and should do so where appropriate.</p> <p>134. Banks that already meet the minimum ratio</p>	<p><b>C.Masa transisi</b></p> <p>98. Penerapan Modal Konservasi akan dimulai pada tanggal 1 Januari 2016 sebesar 0,625% yang meningkat setiap tahun sebesar 0,625%, dan efektif penuh pada akhir tahun 2018.</p>	

Dokumen Basel III	Usulan Pengaturan	Ketentuan Saat ini
<p>requirement during the transition period but remain below the 7% Common Equity Tier 1 target (minimum plus conservation buffer) should maintain prudent earnings retention policies with a view to meeting the conservation buffer as soon as reasonably possible.</p> <p>135. The division of the buffer into quartiles that determine the minimum capital conservation ratios will begin on 1 January 2016. These quartiles will expand as the capital conservation buffer is phased in and will take into account any countercyclical buffer in effect during this period.</p>		
<p><b>IV.Counter-cyclical buffer</b></p> <p><b>A. Introduction</b></p> <p>136. Losses incurred in the banking sector can be extremely large when a downturn is preceded by a period of excess credit growth. These losses can destabilise the banking sector and spark a vicious circle, whereby problems in the financial system can contribute to a downturn in the real economy that then feeds back on to the banking sector. These interactions highlight the particular importance of the banking sector building up additional capital defences in periods where the risks of system-wide stress are growing markedly.</p>	<p><b>Modal Kontersiklikal</b></p> <p><b>A. Pengantar</b></p> <p>99. Bank perlu memiliki tambahan modal untuk memelihara stabilitas sektor perbankan dari risiko sistemik pertumbuhan pasar yang besar.</p> <p>100. Dalam penilaian atas risiko sistemik, otoritas pengawas akan melakukan uji terhadap pertumbuhan kredit dan indikator lainnya untuk memastikan telah terjadi risiko sistemik.</p> <p>101. Perhitungan Modal Kontersiklikal akan terkait dengan perhitungan Modal Konservasi, dan bank akan dibatasi dalam pembagian pendapatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang diatur.</p>	Modal Kontersiklikal belum diatur secara eksplisit dalam ketentuan Penyediaan Modal Minimum (KPMM) bank.
<p>137. The countercyclical buffer aims to ensure that banking sector capital requirements take account of the macro-financial environment in which banks operate. It will be deployed by national jurisdictions when excess aggregate credit growth is judged to be associated with a build-up of system-wide risk to ensure the banking system has a buffer of capital to protect it against future potential losses. This focus on excess aggregate credit growth means that jurisdictions are likely to only need to deploy the buffer on an infrequent basis. The buffer for internationally-active banks will be a weighted average of the buffers deployed across all the jurisdictions to which it has credit exposures. This means that they will likely find</p>		

Dokumen Basel III	Usulan Pengaturan	Ketentuan Saat ini
<p>themselves subject to a small buffer on a more frequent basis, since credit cycles are not always highly correlated across jurisdictions.</p> <p>138. The countercyclical buffer regime consists of the following elements:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) National authorities will monitor credit growth and other indicators that may signal a build up of system-wide risk and make assessments of whether credit growth is excessive and is leading to the build up of system-wide risk. Based on this assessment they will put in place a countercyclical buffer requirement when circumstances warrant. This requirement will be released when system-wide risk crystallises or dissipates.</li> <li>(b) Internationally active banks will look at the geographic location of their private sector credit exposures and calculate their bank specific countercyclical capital buffer requirement as a weighted average of the requirements that are being applied in jurisdictions to which they have credit exposures.</li> <li>(c) The countercyclical buffer requirement to which a bank is subject will extend the size of the capital conservation buffer. Banks will be subject to restrictions on distributions if they do not meet the requirement.</li> </ul>		
<p>B. National countercyclical buffer requirements</p> <p>139. Each Basel Committee member jurisdiction will identify an authority with the responsibility to make decisions on the size of the countercyclical capital buffer. If the relevant national authority judges a period of excess credit growth to be leading to the build up of system-wide risk, they will consider, together with any other macroprudential tools at their disposal, putting in place a countercyclical buffer requirement. This will vary between zero and 2.5% of risk weighted assets, depending on their</p>	<p><b>B. Persyaratan Modal Kontersiklikal</b></p> <p>Modal Kontersiklikal diterapkan 0%-2,5% dari Modal Inti Utama - di atas modal minimum dengan tambahan Modal Konservasi.</p> <p>102.</p>	

Dokumen Basel III	Usulan Pengaturan	Ketentuan Saat ini
<p>judgement as to the extent of the build up of system-wide risk.<sup>49</sup></p> <p>140. The document entitled Guidance for national authorities operating the countercyclical capital buffer, sets out the principles that national authorities have agreed to follow in making buffer decisions. This document provides information that should help banks to understand and anticipate the buffer decisions made by national authorities in the jurisdictions to which they have credit exposures.</p> <p>141. To give banks time to adjust to a buffer level, a jurisdiction will pre-announce its decision to raise the level of the countercyclical buffer by up to 12 months.<sup>50</sup> Decisions by a jurisdiction to decrease the level of the countercyclical buffer will take effect immediately. The pre-announced buffer decisions and the actual buffers in place for all Committee member jurisdictions will be published on the BIS website.</p>		
<p><b>C. Bank specific countercyclical buffer</b></p> <p>142. Banks will be subject to a countercyclical buffer that varies between zero and 2.5% to total risk weighted assets.<sup>51</sup> The buffer that will apply to each bank will reflect the geographic composition of its portfolio of credit exposures. Banks must meet this buffer with Common Equity Tier 1 or other fully loss absorbing capital<sup>52</sup> or be subject to the restrictions on distributions set out in the next Section.</p> <p>143. Internationally active banks will look at the geographic location of their private sector credit exposures</p>		

<sup>49</sup> National authorities can implement a range of additional macroprudential tools, including a buffer in excess of 2.5% for banks in their jurisdiction, if this is deemed appropriate in their national context. However, the international reciprocity provisions set out in this regime treat the maximum countercyclical buffer as 2.5%.

<sup>50</sup> Banks outside of this jurisdiction with credit exposures to counterparties in this jurisdiction will also be subject to the increased buffer level after the pre-announcement period in respect of these exposures. However, in cases where the pre-announcement period of a jurisdiction is shorter than 12 months, the home authority of such banks should seek to match the preannouncement period where practical, or as soon as possible (subject to a maximum preannouncement period of 12 months), before the new buffer level comes into effect.

<sup>51</sup> As with the capital conservation buffer, the framework will be applied at the consolidated level. In addition, national supervisors may apply the regime at the solo level to conserve resources in specific parts of the group.

<sup>52</sup> The Committee is still reviewing the question of permitting other fully loss absorbing capital beyond Common Equity Tier 1 and what form it would take. Until the Committee has issued further guidance, the countercyclical buffer is to be met with Common Equity Tier 1 only.

Dokumen Basel III	Usulan Pengaturan	Ketentuan Saat ini
<p>(including non-bank financial sector exposures) and calculate their countercyclical capital buffer requirement as a weighted average of the buffers that are being applied in jurisdictions to which they have an exposure. Credit exposures in this case include all private sector credit exposures that attract a credit risk capital charge or the risk weighted equivalent trading book capital charges for specific risk, IRC and securitisation.</p> <p>144. The weighting applied to the buffer in place in each jurisdiction will be the bank's total credit risk charge that relates to private sector credit exposures in that jurisdiction<sup>53</sup>, divided by the bank's total credit risk charge that relates to private sector credit exposures across all jurisdictions.</p> <p>145. For the VaR for specific risk, the incremental risk charge and the comprehensive risk measurement charge, banks should work with their supervisors to develop an approach that would translate these charges into individual instrument risk weights that would then be allocated to the geographic location of the specific counterparties that make up the charge. However, it may not always be possible to break down the charges in this way due to the charges being calculated on a portfolio by portfolio basis. In such cases, the charge for the relevant portfolio should be allocated to the geographic regions of the constituents of the portfolio by calculating the proportion of the portfolio's total exposure at default (EAD) that is due to the EAD resulting from counterparties in each geographic region.</p>		
<p><b>D.Extension of the capital conservation buffer</b></p> <p>146. The countercyclical buffer requirement to which a bank is subject is implemented through an extension of the capital conservation buffer described in section III.</p> <p>147. The table below shows the minimum capital</p>	<p><b>D. Keterkaitan Modal Konservasi</b></p> <p>103. Penerapan Modal Kontersiklikal akan dikaitkan dengan penerapan Modal Konservasi dan perhitungan Modal Inti Utama yang dimiliki oleh bank.</p>	

<sup>53</sup> When considering the jurisdiction to which a private sector credit exposure relates, banks should use, where possible, an ultimate risk basis; i.e. it should use the country where the guarantor of the exposure resides, not where the exposure has been booked.

Dokumen Basel III	Usulan Pengaturan	Ketentuan Saat ini
conservation ratios a bank must meet at various levels of the Common Equity Tier 1 capital ratio. <sup>54</sup> When the countercyclical capital buffer is zero in all of the regions to which a bank has private sector credit exposures, the capital levels and restrictions set out in the table are the same as those set out in section III.		
<b>Individual bank minimum capital conservation standards</b>		
Common Equity Tier 1 (including other fully loss absorbing capital)	Minimum Capital Conservation Ratios (expressed as a percentage of earnings)	
Within first quartile of buffer	100%	
Within second quartile of buffer	80%	
Within Third quartile of buffer	60%	
Within Fourth quartile of buffer	40%	
Above top of buffer	0%	
148. For illustrative purposes, the following table sets out the conservation ratios a bank must meet at various levels of Common Equity Tier 1 capital if the bank is subject to a 2.5% countercyclical buffer requirement.		
<b>Individual bank minimum capital conservation standards, when a bank is subject to a 2.5% countercyclical requirement</b>		
Common Equity Tier 1 Ratio (including other fully loss absorbing capital)	Minimum Capital Conservation Ratios (expressed as a percentage of earnings)	
4.5% - 5.75%	100%	
>5.75% - 7.0%	80%	
>7.0% - 8.25%	60%	
>8.25% - 9.5%	40%	
> 9.5%	0%	
<b>E. Frequency of calculation and disclosure</b>	<b>E. Periode Perhitungan dan Transparansi</b>	
149. Banks must ensure that their countercyclical buffer requirements are calculated and publically disclosed with	104. Perhitungan dan transparansi Modal	

<sup>54</sup> Consistent with the conservation buffer, the Common Equity Tier 1 ratio in this context includes amounts used to meet the 4.5% minimum Common Equity Tier 1 requirement, but excludes any additional Common Equity Tier 1 needed to meet the 6% Tier 1 and 8% Total Capital requirements.

Dokumen Basel III	Usulan Pengaturan	Ketentuan Saat ini
<p>at least the same frequency as their minimum capital requirements. The buffer should be based on the latest relevant jurisdictional countercyclical buffers that are available at the date that they calculate their minimum capital requirement. In addition, when disclosing their buffer requirement, banks must also disclose the geographic breakdown of their private sector credit exposures used in the calculation of the buffer requirement.</p>	<p>Kontersiklikal dilakukan oleh bank sesuai dengan ketentuan permodalan.</p>	
<p><b>F. Transitional arrangements</b></p> <p>150. The countercyclical buffer regime will be phased-in in parallel with the capital conservation buffer between 1 January 2016 and year end 2018 becoming fully effective on 1 January 2019. This means that the maximum countercyclical buffer requirement will begin at 0.625% of RWAs on 1 January 2016 and increase each subsequent year by an additional 0.625 percentage points, to reach its final maximum of 2.5% of RWAs on 1 January 2019. Countries that experience excessive credit growth during this transition period will consider accelerating the build up of the capital conservation buffer and the countercyclical buffer. In addition, jurisdictions may choose to implement larger countercyclical buffer requirements. In such cases the reciprocity provisions of the regime will not apply to the additional amounts or earlier time-frames.</p>	<p><b>F. Masa Transisi</b></p> <p>105. Penerapan Modal Kontersiklikal akan dimulai pada tanggal 1 Januari 2016 sebesar 0,625% yang meningkat setiap tahun sebesar 0,625%, dan efektif penuh pada akhir tahun 2018.</p>	
<p><b>V. Leverage ratio</b></p> <p><b>A. Rationale and objective</b></p> <p>151. One of the underlying features of the crisis was the build-up of excessive on- and off-balance sheet leverage in the banking system. In many cases, banks built up excessive leverage while still showing strong risk based capital ratios. During the most severe part of the crisis, the banking sector was forced by the market to reduce its leverage in a manner that amplified downward pressure on asset prices, further exacerbating the positive feedback loop between losses, declines in bank capital, and contraction in credit availability.</p>	<p><b>V. Rasio Leverage</b></p> <p><b>A. Latar belakang dan tujuan</b></p> <p>106. Agar tidak terjadi <i>over-leverage</i> dari perbankan, yang berdampak negatif pada saat terjadi krisis, maka bank wajib memenuhi Rasio Leverage yang ditentukan.</p>	

Dokumen Basel III	Usulan Pengaturan	Ketentuan Saat ini
<p>152. Therefore, the Committee agreed to introduce a simple, transparent, non-risk based leverage ratio that is calibrated to act as a credible supplementary measure to the risk based capital requirements. The leverage ratio is intended to achieve the following objectives:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• constrain the build-up of leverage in the banking sector, helping avoid destabilising deleveraging processes which can damage the broader financial system and the economy; and</li> <li>• reinforce the risk based requirements with a simple, non-risk based “backstop” measure.</li> </ul>		
<p><b>B. Definition and calculation of the leverage ratio</b></p> <p>153. This section presents the definition and calculation of the leverage ratio, which would serve as the basis for testing during the parallel run period. The basis of calculation is the average of the monthly leverage ratio over the quarter based on the definitions of capital (the capital measure) and total exposure (the exposure measure) specified in paragraphs 154 to 164. The Committee will test a minimum Tier 1 leverage ratio of 3% during the parallel run period from 1 January 2013 to 1 January 2017. Additional transitional arrangements are set out in paragraphs 165 to 167.</p>	<p><b>B. Definisi dan perhitungan rasio leverage</b></p> <p>107. Perhitungan Rasio Leverage dilakukan berdasarkan nisbah antara modal inti dan total eksposur bank sebesar minimum 3%.</p>	
<p><b>1. Capital measure</b></p> <p>154. The capital measure for the leverage ratio should be based on the new definition of Tier 1 capital as set out in paragraphs 52 to 56 of this Framework. The Committee also will collect data during the transition period to track the impact of using total regulatory capital and Common Equity Tier 1.</p> <p>155. Items that are deducted completely from capital do not contribute to leverage, and should therefore also be deducted from the measure of exposure. That is, the capital and exposure should be measured consistently and should avoid double counting. This means that deductions from Tier 1 capital (as set out in paragraphs 66 to 89) should also be made from the exposure measure.</p>	<p><b>1. Pengukuran Modal</b></p> <p>108. Modal dalam perhitungan Rasio Leverage adalah Modal Inti.</p>	

Dokumen Basel III	Usulan Pengaturan	Ketentuan Saat ini
<p>156. According to the treatment outlined in paragraphs 84 to 89, where a financial entity is included in the accounting consolidation but not in the regulatory consolidation, the investments in the capital of these entities are required to be deducted to the extent that they exceed certain thresholds. To ensure that the capital and exposure are measured consistently for the purposes of the leverage ratio, the assets of such entities included in the accounting consolidation should be excluded from the exposure measure in proportion to the capital that is excluded under paragraphs 84 to 89.</p>		
<p><b>2. Exposure Measure</b></p> <p>(i) <i>General measurement principles</i></p> <p>157. The exposure measure for the leverage ratio should generally follow the accounting measure of exposure. To be measured consistently with financial accounts, the following should apply:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• on-balance sheet, non-derivative exposures are net of specific provisions and valuation adjustments (eg credit valuation adjustments);</li> <li>• physical or financial collateral, guarantees or credit risk mitigation purchased is not allowed to reduce on-balance sheet exposures; and</li> <li>• netting of loans and deposits is not allowed.</li> </ul>	<p><b>3. Pengukuran eksposure</b></p> <p>109. Eksposur yang diperhitungkan dalam Rasio Leverage adalah sesuai dengan standar akuntansi dan memenuhi beberapa prinsip:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• akun neraca, eksposur non-derivatif adalah nilai bersih setelah diperhitungkan dengan cadangan spesifik dan penyesuaian valuasi;</li> <li>• agunan fisik atau finansial, garansi atau instrumen mitigasi risiko kredit yang dibeli tidak dapat digunakan untuk mengurangi eksposur neraca; dan</li> <li>• <i>net</i> antara pinjaman dan simpanan tidak diperbolehkan.</li> </ul>	

Dokumen Basel III	Usulan Pengaturan	Ketentuan Saat ini
<p>(ii) <i>On-balance sheet items</i></p> <p>158. Banks should include items using their accounting balance sheet for the purposes of the leverage ratio. In addition, the exposure measure should include the following treatments for Securities Financing Transactions (SFT)<sup>55</sup> and derivatives.</p> <p>(a) <i>Repurchase agreements and securities finance</i></p> <p>159. SFT are a form of secured funding and therefore an important source of balance sheet leverage that should be included in the leverage ratio. Therefore, banks should calculate SFT for the purposes of the leverage ratio by applying:</p>	<p>110. Perhitungan nilai eksposur di akun neraca, SFT dan derivatif akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan perhitungan Rasio <i>Leverage</i>.</p> <p>111. Perhitungan nilai eksposur di transaksi rekening administratif akan diatur dalam ketentuan perhitungan Rasio <i>Leverage</i>, termasuk penetapan faktor konversi kredit (FKK) sebesar 100% untuk seluruh jenis transaksi kecuali transaksi yang dapat dibatalkan tanpa syarat oleh bank yang dikenakan FKK sebesar 10%.</p>	

---

<sup>55</sup> Securities Financing Transactions are transactions such as repurchase agreements, reverse repurchase agreements, security lending and borrowing, and margin lending transactions, where the value of the transactions depends on the market valuations and the transactions are often subject to margin agreements.

Dokumen Basel III	Usulan Pengaturan	Ketentuan Saat ini
<p>(b) <i>Derivatives</i></p> <p>160. Derivatives create two types of exposure: an “on-balance sheet” present value reflecting the fair value of the contract (often zero at outset but subsequently positive or negative depending on the performance of the contract), and a notional economic exposure representing the underlying economic interest of the contract.</p> <p>161. Banks should calculate derivatives, including where a bank sells protection using a credit derivative, for the purposes of the leverage ratio by applying:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• the accounting measure of exposure plus an add-on for potential future exposure calculated according to the Current Exposure Method as identified in paragraphs 186, 187 and 317 of the Basel II Framework. This ensures that all derivatives are converted in a consistent manner to a “loan equivalent” amount; and</li> <li>• the regulatory netting rules based on the Basel II Framework.<sup>56</sup></li> </ul> <p>(iii) <i>Off-balance sheet items</i></p> <p>162. This section relates to off-balance sheet (OBS) items in paragraphs 82-83, (including 83(i)), 84(i-iii), 85-86, and 88-89) of the Basel II Framework. These include commitments (including liquidity facilities), unconditionally cancellable commitments, direct credit substitutes, acceptances, standby letters of credit, trade letters of credit, failed transactions and unsettled securities. The treatment of the items included in 83(ii) and 84, ie repurchase agreements and securities financing transactions is addressed above.</p> <p>163. The Committee recognises that OBS items are a source of potentially significant leverage. Therefore, banks should calculate the above OBS items for the purposes of the leverage ratio by applying a uniform 100% credit conversion factor (CCF).</p> <p>164. For any commitments that are unconditionally cancellable at any time by the bank without prior notice, banks should apply a CCF of 10%. The Committee will conduct further review to ensure that the 10% CCF is</p>		

<sup>56</sup> Excepting the rules for cross-product netting in Annex 4, section 3.

Dokumen Basel III	Usulan Pengaturan	Ketentuan Saat ini
appropriately conservative based on historical experience.		



Dokumen Basel III	Usulan Pengaturan	Ketentuan Saat ini
<p><b>C. Transitional arrangements</b></p> <p>165. The transition period for the leverage ratio will commence 1 January 2011. The Committee will use the transition period to monitor banks' leverage data on a semi-annual basis in order to assess whether the proposed design and calibration of the minimum Tier 1 leverage ratio of 3% is appropriate over a full credit cycle and for different types of business models. This assessment will include consideration of whether a wider definition of exposures and an offsetting adjustment in the calibration would better achieve the objectives of the leverage ratio. The Committee also will closely monitor accounting standards and practices to address any differences in national accounting frameworks that are material to the definition and calculation of the leverage ratio.</p> <p>166. The transition period will comprise of a supervisory monitoring period and a parallel run period:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• The supervisory monitoring period commences 1 January 2011. The supervisory monitoring process will focus on developing templates to track in a consistent manner the underlying components of the agreed definition and resulting ratio.</li> <li>• The parallel run period commences 1 January 2013 and runs until 1 January 2017. During this period, the leverage ratio and its components will be tracked, including its behaviour relative to the risk based requirement. Banks are required to calculate their leverage ratio using the definitions of capital and total exposure specified in paragraphs 154 to 164 and their risk based capital requirement. Bank level disclosure of the leverage ratio and its components will start 1 January 2015.<sup>57</sup> The Committee will develop a disclosure template and closely monitor disclosure of the ratio.</li> </ul> <p>167. Based on the results of the parallel run period, any final adjustments to the definition and calibration of the leverage ratio will be carried out in the first half of 2017, with a view to migrating to a Pillar 1 treatment on 1</p>	<p><b>C. Masa Transisi</b></p> <p>112. Penerapan Rasio Leverage dalam masa monitoring akan dimulai pada 1 Januari 2013 sd 1 Januari 2017.</p> <p>113. Efektif penerapan Rasio Leverage di Pilar 1 akan dimulai pada 1 Januari 2018.</p>	

<sup>57</sup> Consistent with the scope of application as defined in paragraph 22 of the Basel II Framework.

Dokumen Basel III	Usulan Pengaturan	Ketentuan Saat ini
January 2018 based on appropriate review and calibration.		



### **BAB III. PENUTUP**

15. Sebagai suatu pemikiran, disadari substansi CP tersebut akan terus disempurnakan sejalan dengan hasil monitoring, tanggapan dan masukan yang disampaikan oleh berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) atas rekomendasi-rekomendasi dalam CP ini. Perumusan ketentuan Basel III pada waktunya juga akan mengikutsertakan peran dari berbagai pihak terkait.
16. Untuk implementasi Basel III secara komprehensif, selanjutnya juga akan dipublikasikan CP terkait dengan standar likuiditas Basel III.



## Annex 1

### Calibration of the capital framework

#### Calibration of the Capital Framework

Capital requirements and buffers (all numbers in percent)

	<b>Common Equity (after deductions)</b>	<b>Tier 1 Capital</b>	<b>Total Capital</b>
Minimum	4.5	6.0	8.0
Conservation buffer	2.5		
Minimum plus conservation buffer	7.0	8.5	10.5
Countercyclical buffer range*	0 – 2.5		

\* Common equity or other fully loss absorbing capital

## Annex 2

### The 15% of Common Equity Limit on Specified Items

1. This Annex is meant to clarify the calculation of the 15% limit on significant investments in the common shares of unconsolidated financial institutions (banks, insurance and other financial entities); mortgage servicing rights, and deferred tax assets arising from temporary differences (collectively referred to as specified items).
2. The recognition of these specified items will be limited to 15% of Common Equity Tier 1 (CET1) capital, after the application of all deductions. To determine the maximum amount of the specified items that can be recognised\*, banks and supervisors should multiply the amount of CET1\*\* (after all deductions, including after the deduction of the specified items in full) by 17.65%. This number is derived from the proportion of 15% to 85% (ie  $15\% / 85\% = 17.65\%$ ).
3. As an example, take a bank with €85 of common equity (calculated net of all deductions, including after the deduction of the specified items in full).
4. The maximum amount of specified items that can be recognised by this bank in its calculation of CET1 capital is  $\text{€}85 \times 17.65\% = \text{€}15$ . Any excess above €15 must be deducted from CET1. If the bank has specified items (excluding amounts deducted after applying the individual 10% limits) that in aggregate sum up to the 15% limit, CET1 after inclusion of the specified items, will amount to  $\text{€}85 + \text{€}15 = \text{€}100$ . The percentage of specified items to total CET1 would equal 15%.

\* The actual amount that will be recognised may be lower than this maximum, either because the sum of the three specified items are below the 15% limit set out in this annex, or due to the application of the 10% limit applied to each item.

\*\* At this point this is a "hypothetical" amount of CET1 in that it is used only for the purposes of determining the deduction of the specified items.

## Annex 3

### Minority interest illustrative example

This Annex illustrates the treatment of minority interest and other capital issued out of subsidiaries to third parties, which is set out in paragraphs 57 to 59.

#### *Illustrative example*

A banking group consists of two legal entities that are both banks. Bank P is the parent and Bank S is the subsidiary and their balance sheets are set out below.

Bank P balance sheet		Bank S balance sheet	
<b>Assets</b>		<b>Assets</b>	
Loans to customers	100	Loans to customers	150
Investment in CET1 of Bank S	7		
Investment in the AT1 of Bank S	4		
Investment in the T2 of Bank S	2		
<b>Liabilities and equity</b>		<b>Liabilities and equity</b>	
Depositors	70	Depositors	127
Tier 2	10	Tier 2	8
Additional Tier 1	7	Additional Tier 1	5
Common equity	26	Common equity	10

The balance sheet of Bank P shows that in addition to its loans to customers, it owns 70% of the common shares of Bank S, 80% of the Additional Tier 1 of Bank S and 25% of the Tier 2 capital of Bank S. The ownership of the capital of Bank S is therefore as follows:

Capital issued by Bank S			
	Amount issued to parent (Bank P)	Amount issued to third parties	Total
Common Equity Tier 1 (CET1)	7	3	10
Additional Tier 1 (AT1)	4	1	5
<b>Tier 1 (T1)</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>15</b>
Tier 2 (T2)	2	6	8
<b>Total capital (TC)</b>	<b>13</b>	<b>10</b>	<b>23</b>

The consolidated balance sheet of the banking group is set out below:

Consolidated balance sheet		
<b>Assets</b>		
Loans to customers		250
<b>Liabilities and equity</b>		
Depositors		197
Tier 2 issued by subsidiary to third parties		6
Tier 2 issued by parent		10
Additional Tier 1 issued by subsidiary to third parties		1
Additional Tier 1 issued by parent		7
Common equity issued by subsidiary to third parties (ie minority interest)		3
Common equity issued by parent		26

For illustrative purposes Bank S is assumed to have risk weighted assets of 100. This means that it is subject to the following minimum plus capital conservation buffer requirements and has the following surplus capital:

Minimum and surplus capital of Bank S		
	Minimum plus capital conservation buffer	Surplus
<b>CET1</b>	7.0 (= 7.0% of 100)	3.0 (=10 – 7.0)
<b>T1</b>	8.5 (= 8.5% of 100)	6.5 (=10 + 5 – 8.5)
<b>TC</b>	10.5 (= 10.5% of 100)	12.5 (=10 + 5 + 8 – 10.5)

The following table illustrates how to calculate the amount of capital issued by Bank S to include in consolidated capital, following the calculation procedure set out in paragraphs 57 to 59:

Bank S: amount of capital issued to third parties included in consolidated capital					
	Total amount issued (a)	Amount issued to third parties (b)	Surplus (c)	Surplus attributable to third parties (ie amount excluded from consolidated capital) (d) =(c) * (b)/(a)	Amount included in consolidated capital (e) = (b) – (d)
<b>CET1</b>	10	3	3.0	0.90	2.10
<b>T1</b>	15	4	6.5	1.73	2.27
<b>TC</b>	23	10	12.5	5.43	4.57

The following table summarises the components of capital for the consolidated group based on the amounts calculated in the table above. Additional Tier 1 is calculated as the difference between Common Equity Tier 1 and Tier 1 and Tier 2 is the difference between Total Capital and Tier 1.

	<b>Total amount issued by parent (all of which is to be included in consolidated capital)</b>	<b>Amount issued by subsidiaries to third parties to be included in consolidated capital</b>	<b>Total amount issued by parent and subsidiary to be included in consolidated capital</b>
<b>CET1</b>	26	2.10	28.10
<i>AT1</i>	7	0.17	7.17
<b>T1</b>	33	2.27	35.27
<i>T2</i>	10	2.30	12.30
<b>TC</b>	<b>43</b>	<b>4.57</b>	<b>47.57</b>

**Annex 4**  
**Phase-in arrangements**  
(shading indicates transition periods - all dates are as of 1 January)

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	As of 1 January 2019
Leverage Ratio	Supervisory monitoring		Parallel run 1 Jan 2013 – 1 Jan 2017 Disclosure starts 1 Jan 2015					Migration to Pillar 1	
Minimum Common Equity Capital Ratio			3.5%	4.0%	4.5%	4.5%	4.5%	4.5%	4.5%
Capital Conservation Buffer						0.625%	1.25%	1.875%	2.50%
Minimum common equity plus capital conservation buffer			3.5%	4.0%	4.5%	5.125%	5.75%	6.375%	7.0%
Phase-in of deductions from CET1 (including amounts exceeding the limit for DTAs, MSRs and financials )				20%	40%	60%	80%	100%	100%
Minimum Tier 1 Capital			4.5%	5.5%	6.0%	6.0%	6.0%	6.0%	6.0%
Minimum Total Capital			8.0%	8.0%	8.0%	8.0%	8.0%	8.0%	8.0%
Minimum Total Capital plus conservation buffer			8.0%	8.0%	8.0%	8.625%	9.25%	9.875%	10.5%
Capital instruments that no longer qualify as non-core Tier 1 capital or Tier 2 capital			Phased out over 10 year horizon beginning 2013						
Liquidity coverage ratio	Observation period begins				Introduce minimum standard				
Net stable funding ratio		Observation period begins						Introduce minimum standard	

## Lampiran 8

### CURICULLUM VITAE

Nama	:	Ari Sinta Kusumawati
Tempat , tanggal lahir	:	Bantul, 20 Juni 1993
Jurusan/Prodi	:	Keuangan Islam
Fakultas	:	Syari'ah dan Hukum
Orang Tua		
Ayah	:	Wiyono
Ibu	:	Sumaryati
Alamat	:	Wonocatur RT.12 RW.26 Banguntapan Bantul Yogyakarta
HP	:	087838882327
Email	:	sintauin@yahoo.co.id



#### Pendidikan

1	TK Aba Wonocatur	1997-1999
2	SD N Adisucipto II	1999-2005
3	SMP Muhammadiyah 7 Yogyakarta	2005-2008
4	SMA N Banguntapan Bantul	2008-2011
5	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	2011-2015

#### Pengalaman Organisasi

1	Bendahara I, Angkatan Muda Mudi Islam Wonocatur	2010-2011
2	Sekretaris II, Wanita Islam	2013-2014